



Industri Jasa Keuangan Syariah

Seri Literasi Keuangan
Perguruan Tinggi



OTORITAS JASA KEUANGAN
DAN
INDUSTRI JASA KEUANGAN

INDUSTRI JASA KEUANGAN SYARIAH

“Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Industri Jasa Keuangan Syariah di Indonesia”

Sambutan

Guna menyikapi globalisasi dalam sistem keuangan serta inovasi finansial yang menciptakan kompleksitas produk dan layanan keuangan, diperlukan generasi yang memiliki pemahaman, keterampilan dan keyakinan dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Hal ini penting karena bukti empiris menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meletakkan program peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap industri keuangan formal sebagai salah satu program prioritas. OJK telah menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) agar upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis.

Salah satu pilar dalam SNLKI tersebut adalah penyusunan dan penyediaan materi Literasi Keuangan pada setiap jenjang pendidikan formal. OJK bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Industri Jasa Keuangan telah menyusun buku literasi keuangan “Mengenal Jasa Keuangan” untuk tingkat SD (kelas IV dan V), serta buku “Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan” untuk tingkat SMP dan tingkat SMA (kelas X). Bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, OJK juga berusaha mendekatkan mahasiswa dengan industri jasa keuangan melalui buku literasi keuangan untuk Perguruan Tinggi.

Berbeda dengan buku sebelumnya yang hanya terdiri dari 1 buku untuk seluruh industri jasa keuangan, buku literasi keuangan tingkat Perguruan Tinggi disusun dalam 8 seri buku yang meliputi: (1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudensial, (2) Perbankan, (3) Pasar Modal, (4) Perasuransian, (5) Lembaga Pembiayaan, (6) Dana Pensiun, (7) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan (8) Industri Jasa Keuangan Syariah. Pada seri ini juga disertakan 1 (satu) buku suplemen mengenai Perencanaan Keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan aplikatif tentang produk dan jasa keuangan. Dengan materi tentang pengelolaan keuangan, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai teori keuangan formal, namun juga memiliki keterampilan dan kepercayaan diri dalam mengelola keuangannya.

Pada akhirnya, OJK menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas peluncuran buku ini, serta segenap anggota Kelompok Kerja Penyusun buku yang merupakan perwakilan dari industri keuangan, dosen Fakultas Ekonomi, serta rekan narasumber dari OJK.

Sambutan

Akhir kata, kami berharap buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahamannya mengenai sektor jasa keuangan sehingga mampu mengelola keuangan dengan baik yang pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Jakarta, Agustus 2016

Kusumaningtuti S. Soetiono

Anggota Dewan Komisioner Bidang
Edukasi dan Perlindungan Konsumen,
Otoritas Jasa Keuangan

Kata Pengantar

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, para pendiri bangsa telah merumuskan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. Pada saat ini pengaturan tersebut diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 4 ayat 5 UU No 20/2013 menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

Sementara itu, UNESCO dan Deklarasi Praha pada tahun 2003 telah merumuskan tatanan budaya literasi dunia yang dikenal dengan istilah literasi informasi yang terkait dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan kompetensi dasar yang perlu dimiliki setiap individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan itu bagian dari hak dasar manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat.

Namun demikian, berdasarkan survei nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013, didapat bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 21,84%, sementara indeks inklusi keuangan adalah sebesar 59,74%. Seri buku ini diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi tersebut. Kemenristekdikti menyambut baik upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan literasi keuangan melalui penerbitan seri buku ini.

Dengan terdistribusikannya materi literasi keuangan kepada seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas ekonomi yang mencapai lebih dari 1 juta (sekitar 18% dari total mahasiswa) pada tahun 2015 secara terstruktur dan komprehensif dengan materi lainnya, diharapkan dapat membuka wawasan dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam mengelola keuangan.

Di samping itu, materi pada buku ini juga memberikan informasi yang lebih lengkap dan aplikatif mengenai industri jasa keuangan sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja. Diprakarsai langsung oleh otoritas yang membawahi jasa keuangan, buku ini layak menjadi acuan utama di kalangan perguruan tinggi dalam mempelajari produk dan jasa keuangan di Indonesia.

Kata Pengantar

Kami mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tim penyusun buku yang terlibat di dalamnya. Semoga seri buku ini dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi kalangan mahasiswa namun juga bagi para pendidik dan masyarakat pada akhirnya.

Jakarta, Agustus 2016

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sekapur Sirih

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan buku Seri Literasi Keuangan untuk tingkat Perguruan Tinggi. Buku Seri ini terdiri dari 8 (delapan) buku yaitu (1) OJK dan Pengawasan Mikroprudensial; (2) Perbankan; (3) Pasar Modal; (4) Perasuransian; (5) Lembaga Pembiayaan; (6) Dana Pensiun; (7) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; dan (8) Industri Jasa Keuangan Syariah. Pada seri ini juga disertakan 1 (satu) buku suplemen mengenai Perencanaan Keuangan (seri 9).

Buku Seri Literasi Keuangan - Industri Jasa Keuangan (IJK) Syariah disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mengenal IJK Syariah secara lebih mendalam, yang membahas mengenai keberadaan berbagai IJK Syariah di Indonesia, latar belakang, konsep dasar, sistem operasional, akad-akad yang digunakan, jenis dan produk, serta pengaturan dan pengawasan IJK syariah, disampaikan pula simulasi dan profesi yang ada di IJK syariah. Buku Seri Literasi Keuangan - Pasar Modal ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi maupun jurusan atau pihak terkait dalam pengkayaan materi dan wawasan serta memberikan petunjuk praktis untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai IJK Syariah.

Tim Penyusun yang terdiri dari akademisi dan praktisi terpercaya di masing-masing industri berharap Buku Seri Literasi Keuangan untuk Perguruan Tinggi – IJK Syariah dapat memberikan manfaat di dalam meningkatkan pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan syariah.

Akhir kata, tim penyusun menyadari bahwa buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesempurnaan. Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kepercayaan yang diberikan dan pihak terkait yang telah membantu dan mendukung penyusunan serta penyelesaian materi Buku Seri Literasi Keuangan ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan bangsa Indonesia.

Jakarta, Agustus 2016

Tim Penyusun

Daftar Isi

Sambutan	i
Kata Pengantar	iii
Sekapur Sirih	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	xix
Daftar Tabel	xxiii
Pengantar Keuangan Syariah	xxvii
Model Metzler (1951)	xxvii
Model Khan (1986)	xxix
Model Mirakhor (1996)	xxxii
Prinsip-Prinsip Dasar Syariah	xxxiii

Bagian 1 PERBANKAN SYARIAH

Keterkaitan Antar Bab	2
------------------------------	---

Bab 1	Pendahuluan	
	Pendahuluan	4

Bab 2	Konsep Uang dalam Islam	
	Pengertian Uang	9
	Bentuk Uang	9
	Uang dalam Sistem Ekonomi Islam	11
	Instrumen Keuangan/ Perbankan Syariah	13

Daftar Isi

Bab 3	Konsep Perbankan Syariah	
	Konsep Dasar Bank Syariah	15
	Konsep Operasional Bank Syariah	15
	Produk dan Jasa Perbankan Syariah	16
	Produk Pendanaan	16
	Produk Pembiayaan	20
	Jasa Perbankan	25
	Akad Bank Syariah	29
	Akad Titipan	30
	Akad Pinjaman	32
	Akad Bagi Hasil	32
	Akad Jual Beli	34
	Akad Sewa	36
	Akad Lainnya	38

Bab 4	Pengaturan Perbankan Syariah	
	Kebijakan Pengembangan dan Roadmap Perbankan Syariah	40
	Undang-Undang dan Regulasi Perbankan Syariah	45
	Pendirian Bank Syariah	45
	Larangan Perbankan Syariah	46
	Perbankan Syariah dan Kelembagaannya	46
	Pengertian Perbankan Syariah	46
	Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah	48
	Struktur Perbankan Syariah	48
	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	48
	Cara Mengenal Layanan Perbankan Syariah	49
	Perkembangan Sektor Perbankan Syariah	50

Daftar Isi

Bab	5	Pengawasan Perbankan Syariah	
		Prinsip-Prinsip Pengawasan	53
		Tujuan Pengawasan Bank	53
		Tugas Pengawas Bank	53
		Strategi Pengawasan	53
		Bentuk Pengawasan	54
		Proses Penilaian Tingkat Kesehatan	56
Bab	6	Profesi di Perbankan Syariah	
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	59
		Jenis-Jenis Profesi	59
		Sertifikasi Profesi/ Kompetensi	60
		Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	62
		Pengertian dari Manajemen Risiko	62
		Latar Belakang	62
		Tentang Program Sertifikasi	63
		Kosa Kata	64
		Daftar Pustaka	68

Daftar Isi

Bagian 2	PASAR MODAL SYARIAH		
	Keterkaitan Antar Bab	71	
Bab	1	Pendahuluan	
		Sejarah Pasar Modal Syariah	74
		Maksud dan Tujuan	75
		Visi Pasar Modal Syariah	75
		Misi Pasar Modal Syariah	75
		Peran Pasar Modal Syariah di Indonesia	75
		Konsep Pasar Modal Syariah	76
		Landasan Fikih Pasar Modal Syariah	77
		Landasan Hukum Pasar Modal Syariah	78
Bab	2	Jenis Akad, Produk, dan Jasa Syariah di Pasar Modal	
		Jenis-Jenis Akad dalam Pasar Modal Syariah	80
		Jenis-Jenis Produk dan Jasa Syariah di Pasar Modal	80
		Saham Syariah	81
		Sukuk Korporasi	82
		Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)	84
		Reksa Dana Syariah	85
		Exchange Traded Fund (ETF) Syariah	86
		Jasa Syariah di Pasar Modal	86
		Layanan Kustodian Syariah	88
		Layanan Wali Amanat Syariah	88

Daftar Isi

Bab	3	Transaksi di Pasar Modal Syariah	
		Indeks Saham Syariah	90
		Mekanisme Transaksi di Pasar Modal Syariah	91
		Transaksi yang Dilarang di Pasar Modal Syariah	92
		Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah	94
Bab	4	Pengaturan Pengaturan Dan Perkembangan Pasar Modal Syariah	
		Pengaturan Pasar Modal Syariah	96
		Perkembangan Sektor Pasar Modal Syariah	97
		Data Perkembangan	97
		Roadmap Pasar Modal Syariah	101
		Studi Kasus dan Simulasi	107
Bab	5	Profesi di Pasar Modal Syariah	
		Berbagai Profesi di Pasar Modal Syariah	111
		Kosa Kata	112
		Daftar Pustaka	119

Daftar Isi

Bagian 3	ASURANSI SYARIAH		
	Keterkaitan Antar Bab	122	
Bab	1	Pendahuluan	
		Sejarah Asuransi Syariah	124
		Asal Mula Asuransi Syariah	124
		Lintas Sejarah Asuransi Syariah	125
		Berdirinya Perusahaan Asuransi Syariah	126
		Dasar Teori Asuransi Syariah	126
		Pengertian Asuransi	126
		Pengertian Asuransi Syariah	127
		Prinsip Dasar Asuransi Syariah	128
		Dasar Hukum Asuransi Syariah	130
		Transaksi yang Dilarang dalam Praktik Asuransi Syariah	133
		Akad	136
		Jenis Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah	137
		Akad dalam Asuransi Syariah	138
Bab	2	Perbedaan Antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah	
		Aspek Perbedaan	144
Bab	3	Skema Kegiatan dan Produk Asuransi Syariah	
		Skema Kegiatan Asuransi Syariah	148
		Jenis Risiko dan Produk	150
		Jenis Risiko	150
		Jenis Produk/ Lini Usaha	151

Daftar Isi

Bab	4	Pengaturan dan Pengawasan Asuransi Syariah di Indonesia	
		Pengaturan Asuransi Syariah di Indonesia	153
		Kelembagaan	153
		Ketentuan Kepemilikan	153
		Ketentuan Permodalan	153
		Pengawasan Asuransi Syariah di Indonesia	155
		Perkembangan Sektor Asuransi Syariah	156
Bab	5	Pelaku dan Profesi di Industri Asuransi Syariah	
		Pelaku Perasuransian Syariah	158
		Pelaku Asuransi Syariah di Indonesia	158
		Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)	158
		Profesi di Industri Asuransi Syariah	159
		Profesi	159
		Sertifikasi Profesi	159
		Kosa Kata	160
		Daftar Pustaka	162

Daftar Isi

Bagian 4	PEMBIAYAAN SYARIAH		
	Keterkaitan Antar Bab	165	
Bab	1	Pendahuluan	167
Bab	2	Konsep dan Perkembangan Pembiayaan Syariah	
		Konsep Pembiayaan Syariah	171
		Apa itu Perusahaan Pembiayaan Syariah (PP Syariah)	171
		Prinsip Dasar Transaksi Syariah	172
		Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia	173
Bab	3	Akad Pembiayaan dan Model Bisnis Pembiayaan Syariah	
		Akad Pembiayaan Syariah	176
		Transaksi Keuangan Syariah	176
		Jenis-jenis Akas Berdasarkan Transaksi Keuangan	176
		Rambu-Rambu Akad	176
		Prinsip-Prinsip Akad	177
		Modal Usaha/ Pendanaan dan Pembiayaan Syariah	178
		Modal Usaha	179
		Akad Pendanaan Kegiatan Usaha	179
		Akad Pembiayaan	181

Daftar Isi

Bab	4	Operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah	
		Operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah	186
		Pencairan Pembiayaan Syariah	186
		Penagihan dan Penanganan Konsumen Syariah	187
		Pencatatan dan Laporan Pembukuan Syariah	189
		Pendapatan Marjin	190
		Pendapatan Sewa Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik	191
Bab	5	Pengaturan Perusahaan Pembiayaan Syariah	
		Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan	193
		Bentuk Badan Hukum, Izin Usaha dan Permodalan	193
		Struktur Organisasi	193
		Sumber Daya Manusia	193
		Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah	194
		Perjanjian Pembiayaan Syariah	194
		Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah	195
		Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah	195
		Rasio Aset Produktif Perusahaan Pembiayaan Syariah terhadap Total Aset	195
		Ekuitas	196
		Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Syariah (BMPPS)	196
		Kerja Sama Pembiayaan Syariah	196
		Pendanaan	196
		Larangan	197
		Tata Kelola Perusahaan yang Baik	197
		Pelaporan	198
		Kepengurusan Perusahaan Pembiayaan Syariah	198
		Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	198
		Pemegang Saham	198
		Direksi	199
		Dewan Komisaris	199
		Dewan Pengawas Syariah	200
		Etika Bisnis	201

Daftar Isi

Bagian 5	PEGADAIAN SYARIAH	
	Keterkaitan Antar Bab	203
	Lahirnya Sahabat Rakyat	204
Bab	1	Pendahuluan
		Pengertian Rahn 206
		Dasar Hukum Rahn 206
		Hikmah Disyariatkannya Rahn 207
		Ruku Rahn 207
		Syarat Rahn 208
		Hak dan Kewajiban Para Pihak yang Bertransaksi 208
		Akad Perjanjian Transaksi Rahn 209
		Pemanfaatan Marhun dan Berakhirnya Akad Rahn 210
		Kegiatan Pelelangan 210
		Sejarah Rahn 210
		Internasional 210
		Indonesia 211
		Rahn di Berbagai Lembaga Keuangan 211
Bab	2	Pegadaian Syariah di Indonesia
		Maksud dan Tujuan Pegadaian Syariah 213
		Dasar Hukum Pegadaian Syariah 213
		Dasar Hukum dari Al Qur'an dan Hadis 213
		Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) - MUI tentang Rahn 216
		Fungsi dan Peran Pegadaian Syariah di Indonesia 220
		Mendukung Ekonomi Kerakyatan 220
		Mendukung Pengembangan Perekonomian Syariah 220

Daftar Isi

Bab

3

Proses Bisnis Pegadaian Syariah

Proses Pemberian Pinjaman Gadai Syariah (Marhun Bih)	223
Proses Pokok Dalam Pemberian <i>Marhun Bih</i>	224
Proses Penilaian <i>Marhun</i>	224
Proses Menentukan Nilai <i>Marhun Bih</i>	225
Jenis Pemberian <i>Marhun Bih</i>	225
Alur Pemberian <i>Marhun Bih</i>	226
Pelunasan <i>Marhun Bih</i>	226
Pelunasan Keseluruhan	227
Alur Pelunasan <i>Rahn</i>	227
Perpanjangan	227
Alur Perpanjangan <i>Rahn</i>	228
Simulasi Pemberian <i>Marhun Bih</i> dan Pelunasannya	228
Penyimpanan <i>Marhun</i>	229
Lelang <i>Marhun</i> dan Pembayaran Uang Kelebihan	230
Manajemen Risiko Pegadaian Syariah	231
Fokus Manajemen Risiko	231
<i>Risk Appetite</i>	232
<i>Stress Test</i>	232
Sumber Pendanaan	232

Bab

4

Pengaturan dan Pengawasan serta Profesi di Pegadaian Syariah

Pengaturan Pegadaian Syariah	234
Pengawasan Pegadaian Syariah	234
Profesi di Pegadaian Syariah	236
Sertifikasi Profesi Pegadaian Syariah	237
Kosa Kata	238
Daftar Pustaka	240

Daftar Isi

Bagian 6

MODAL VENTURA SYARIAH

Pendahuluan	242
Produk dan Jenis Kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah	244
Pengaturan dan Pengawasan Modal Ventura Syariah	244
Perkembangan Modal Ventura Syariah	245
Daftar Pustaka	246

Bagian 7

DANA PENSIUN SYARIAH

Pendahuluan	248
Konsep Program Pensiun Syariah	248
Akad yang Digunakan Dalam Dana Pensiun Syariah	249
Perbedaan Pokok Dana Pensiun Dengan Dana Pensiun Syariah	250
Pengelolaan Kekayaan	250
Iuran	250
Pembayaran Manfaat	250
Jenis Dana Pensiun Syariah	251
Skema Program	251
Daftar Pustaka	253

Daftar Isi

Bagian 8 PENJAMINAN SYARIAH

Pendahuluan	255
Prinsip Penjaminan (<i>Kafalah</i>)	255
Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i>	255
Risiko yang Dijamin	256
Proses Bisnis Industri Penjaminan (<i>Kafalah</i>)	258
Produk Penjaminan	260
Penjaminan Pembiayaan Umum	260
Penjaminan Pembiayaan Mikro	260
Penjaminan <i>Surety Bond</i>	261
Penjaminan <i>Customs Bond</i>	261
Penjaminan Pembiayaan Multiguna	261
Penjaminan Distribusi	262
Penjaminan Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/ Jasa	262
Pengaturan dan Pengawasan Penjaminan Syariah	263
Perkembangan Perusahaan Penjaminan Syariah	264

Daftar Gambar

Bagian 1 PERBANKAN SYARIAH

Gambar 1	16
Akad dan Produk Perbankan Syariah	
Gambar 2	17
Bentuk Produk Pendanaan	
Gambar 3	28
Perbedaan Operasi Bank Syariah dan Bank Konvensional	
Gambar 4	29
Jenis Akad/ Transaksi Bank Syariah	
Gambar 5	30
Jenis-jenis Akad Bank Syariah	
Gambar 6	36
Skema Transaksi Pola Sewa	
Gambar 7	50
Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia	
Gambar 8	54
Siklus Pengawasan Bank Berdasarkan <i>Risk Based Supervision</i> (RBS)	
Gambar 9	56
Proses Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	
Gambar 10	61
Peta Kompetensi Profesi Bankir	

Bagian 2 PASAR MODAL SYARIAH

Gambar 11	74
Milestones Pasar Modal Syariah	
Gambar 12	75
Peran Pasar Modal Syariah	
Gambar 13	83
Skema Penerbitan Sukuk	
Gambar 14	83
Contoh Penerbitan Sukuk dengan Menggunakan Akad <i>Ijarah</i>	

Daftar Gambar

Gambar 15	84
Contoh Penerbitan Sukuk dengan Menggunakan Akad <i>Mudharabah</i>	
Gambar 16	86
Jenis Reksa Dana Syariah dan Tingkat Risikonya	
Gambar 17	87
Sistem <i>Online Trading Syariah (SOTS)</i>	
Gambar 18	90
Indeks Saham Syariah Indonesia	
Gambar 19	90
Jakarta Islamic Index (JII)	
Gambar 20	97
Perkembangan Saham Syariah	
Gambar 21	98
Proporsi Saham Syariah dan Kapitalisasi Saham Syariah Dibandingkan dengan Non Syariah	
Gambar 22	98
Perkembangan Sukuk Korporasi	
Gambar 23	99
<i>Market Share</i> Nilai Sukuk Korporasi dan <i>Market Share</i> Jumlah Sukuk Korporasi	
Gambar 24	99
Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) <i>Outstanding</i>	
Gambar 25	100
Perkembangan Reksa Dana Syariah	
Gambar 26	101
Proporsi Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	
Gambar 27	108
Laporan Keuangan Perusahaan yang Bergerak di Bidang Properti dan <i>Real Estate</i>	

Bagian 3 ASURANSI SYARIAH

Gambar 28	148
Skema Umum Kegiatan Asuransi Syariah	
Gambar 29	156
Grafik Pertumbuhan Aset Perasuransian Syariah	
Gambar 30	156
Grafik Jumlah Perasuransian Syariah	

Daftar Gambar

Gambar 31	168
Konsumen Dengan Pembiayaan Syariah	
Gambar 32	174
<i>Market Share</i> Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah terhadap Total Aset PP per Juni 2015	
Gambar 33	178
Model Bisnis Perusahaan Pembiayaan	

Bagian 4 PEMBIAYAAN SYARIAH

Gambar 34	257
Bisnis Model Transaksi Pembiayaan	
Gambar 35	259
Perbedaan Pinjaman Langsung dan Pinjaman Tidak Langsung	

Bagian 5 PEGADAIAN SYARIAH

Gambar 35	224
Beberapa Contoh Jenis Barang yang Dapat Dijadikan Sebagai <i>Marhun</i>	
Gambar 36	226
Alur dan Penjelasan Pemberian <i>Marhun Bih</i>	
Gambar 37	227
Alur dan Penjelasan Pelunasan <i>Rahn</i>	
Gambar 38	228
Alur dan Penjelasan Proses Perpanjangan <i>Rahn</i>	
Gambar 39	231
Alur Proses Lelang dan Pengambilan Uang Kelebihan	
Gambar 40	235
Siklus Pengawasan	
Gambar 41	236
Profesi Utama di Pegadaian Syariah	

Daftar Gambar

Bagian 6 MODAL VENTURA SYARIAH

Gambar 42 Skema Penyertaan Perusahaan Modal Ventura	242
---	-----

Bagian 7 DANA PENSIUN SYARIAH

Gambar 43 Skema Akad PPMP <i>Contributory</i> - DPPK Syariah	251
Gambar 44 Skema Akad PPMP <i>Non Contributory</i> - DPPK Syariah	252

Bagian 8 PENJAMINAN SYARIAH

Gambar 45 Proses Bisnis Industri Penjaminan	258
---	-----

Daftar Tabel

Bagian 1 PERBANKAN SYARIAH

Tabel 1 Prinsip Produk Pendanaan	17
Tabel 2 Produk-Produk Pembiayaan	21
Tabel 3 Produk-Produk Jasa Perbankan	26
Tabel 4 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah	27
Tabel 5 Perbedaan <i>Ijarah</i> dan <i>Leasing</i>	37
Tabel 6 Isu Strategis dalam Pengembangan Perbankan Syariah	45
Tabel 7 Data Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (per 31 Desember 2015)	51

Bagian 2 PASAR MODAL SYARIAH

Tabel 8 Jenis Produk Syariah di Pasar Modal	81
Tabel 9 Perbedaan Sukuk dengan Obligasi	82
Tabel 10 Perbedaan antara Reksa Dana Syariah dengan Reksa Dana	85
Tabel 11 Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah	94
Tabel 12 Arah I Penguatan Peraturan Atas Produk, Lembaga dan Profesi Terkait Pasar Modal Syariah	102
Tabel 13 Arah II Peningkatan <i>Supply</i> dan <i>Demand</i> Produk Pasar Modal Syariah	103
Tabel 14 Arah III Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Pasar Modal Syariah	104

Daftar Tabel

Tabel 15	105
Arah IV Promosi dan Edukasi Pasar Modal Syariah	
Tabel 16	106
Arah V Koordinasi dengan Pemerintah dan Regulator terkait dalam Rangka Menciptakan Sinergi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah	

Bagian 3 ASURANSI SYARIAH

Tabel 17	144
Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah	

Bagian 4 PEMBIAYAAN SYARIAH

Tabel 18	173
Perkembangan Jumlah Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2011-2015	
Tabel 19	173
Perbedaan Perusahaan Pembiayaan (<i>Full</i>) dengan Unit Usaha Syariah	
Tabel 20	174
Perkembangan Jumlah Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2011-2015	
Tabel 21	180
Skema Pendanaan dan Akad yang Digunakan	
Tabel 22	181
Simulasi Perhitungan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	
Tabel 23	182
Perbedaan antara Akad <i>Murabahah</i> dan Kontrak Kredit	
Tabel 24	182
Simulasi Perhitungan Pembiayaan IMBT	
Tabel 25	183
Simulasi Perhitungan Pembiayaan <i>Ijarah</i>	

Daftar Tabel

Tabel 26	183
Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak	
Tabel 27	184
Perbedaan antara <i>Ijarah</i> dan <i>Leasing</i>	
Tabel 28	184
Perbedaan Pembiayaan Konvensional dan Pembiayaan Syariah	
Tabel 29	189
Penerimaan Non-Halal	

Bagian 5 PEGADAIAN SYARIAH

Tabel 30	230
Pengelompokan <i>Marhun</i>	

Bagian 6 MODAL VENTURA SYARIAH

Tabel 31	243
Perbedaan Kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah dengan Bank Syariah	
Tabel 32	245
Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Modal Ventura Syariah	
Tabel 33	245
Perkembangan Total Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah	

Daftar Tabel

Bagian 8 PENJAMINAN SYARIAH

Tabel 34		257
Risiko yang dijamin		
Tabel 35		259
Perbedaan Penjaminan Langsung dan Penjaminan Tidak Langsung		
Tabel 36		263
Ringkasan Produk Penjaminan dan Proses Penjaminan		
Tabel 37		264
Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Penjaminan Syariah		
Tabel 38		264
Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan Syariah		

PENGANTAR KEUANGAN SYARIAH

Model Metzler (1951)

Fitur mendasar yang membedakan model Metzler (1951) dengan teori klasik dari suku bunga adalah pada kondisi riil dari permintaan dan penawaran dan penolakan pengaruh kebijakan moneter atau kebijakan perbankan. Teori klasik percaya bahwa terdapat suku bunga unik, atau pola unik dari suku bunga jangka panjang dan jangka pendek, di mana sistem ekonomi berada dalam keseimbangan dan suku bunga unik ini tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan kuantitas uang. Sebagaimana perkataan Ricardo sebagai representasi model klasik:

“Interest for money ... is not regulated by the rate at which the bank will lend, whether it be 5, 4, or 3 per cent, but by the rate of profits which can be made by the employment of capital, and which is totally independent of the quantity or of the value of money. Whether a bank lent one million, ten million, or a hundred millions, they would not permanently alter the market rate of interest; they would alter only the value of money which they thus issued. In one case, ten or twenty times more money might be required to carry on the same business than what might be required in the other.”

Teori suku bunga modern dapat ditemukan pada sistem Scitovsky-Pigou-Haberler. Dalam sistem ini, tidak ada suku bunga tunggal dan tidak ada pola suku bunga tunggal di mana ekonomi dalam keadaan keseimbangan. Sebaliknya, terdapat jumlah tak hingga dari suku bunga yang berbeda yang dapat menjalankan fungsi penyeimbangan, dan suatu tingkat bunga tertentu yang tetap pada periode waktu tertentu bergantung pada kebijakan regulator perbankan.

Berbeda dengan model Keynesian dimana fokus pada *‘wage-and cost reduction’*, Pigou memilih hubungan *‘saving-wealth’*. Ketika upah dan harga turun, mengakibatkan kenaikan nilai riil dari saldo uang akan menstimulasi permintaan secara independen terhadap perubahan suku bunga. Saldo uang merupakan bagian dari kekayaan privat, dan peningkatan pada sebelumnya akan meningkatkan yang selanjutnya. Ketika nilai riil dari kekayaan privat meningkat, jumlah simpanan pada tingkat *‘full-employment’* dari pendapatan riil akan turun. Dengan cara ini, kelebihan simpanan potensial melebihi investasi potensial yang dianggap sebagai *‘initial unemployment’* yang akan dieliminasi. Dengan ketiadaan hambatan terhadap *‘price-and-cost reduction’*, sistem secara otomatis mendekati kondisi *‘full employment’*. Simpanan bergerak sejalan dengan investasi namun tidak melalui reduksi suku bunga, namun melalui deflasi umum dan terkait kenaikan pada nilai riil dari penawaran uang.

Terdapat dua jenis kenaikan atau penurunan kuantitas uang. Tipe Pertama adalah perubahan yang terjadi melalui transaksi pasar terbuka dari bank sentral. Karakteristik utama dari perubahan ini adalah bahwa perubahan ini berisi suatu pertukaran dari satu bentuk aset ke bentuk lainnya. Ketika uang yang dipegang meningkat melalui pembelian sekuritas oleh bank sentral, sebagai contoh, sekuritas yang dipegang di luar bank sentral akan berkurang. Tipe Kedua dari perubahan mengandung kenaikan atau penurunan langsung dalam penawaran uang tanpa adanya perubahan

'*off-setting*' pada aset lain yang dipegang oleh privat. Penawaran uang mungkin berkurang, sebagai contoh, dengan suatu reformasi mata uang dimana satu unit uang baru ditukar dengan dua unit uang lama (redenominasi mata uang). Atau penawaran uang berkurang melalui kebijakan surplus anggaran pemerintah, menyebabkan terjadinya kelebihan penerimaan moneter. Dalam kedua contoh, penawaran uang terjadi tanpa merubah aset lain yang dipegang oleh privat, dan inilah yang membedakan tipe kedua dengan tipe yang pertama.

Metzler (1951) menyatakan bahwa teori suku bunga implisit pada sistem Scitovszky-Pigou-Haberler adalah suatu teori moneter jika perubahan kuantitas uang adalah tipe pertama dan suatu teori riil jika perubahannya adalah tipe kedua. Ini berarti bahwa transaksi pasar terbuka dari bank sentral akan memiliki pengaruh permanen pada suku bunga dimana sistem berada dalam keseimbangan, bahkan setelah bank menghentikan pembelannya atau penjualan sekuritas. Jika perubahan kuantitas uang tidak dipengaruhi oleh aset lain yang dipegang privat, maka itu tidak akan ada pengaruhnya pada suku bunga. Sedangkan teori klasik adalah teori riil dari suku bunga dari sudut pandang kedua tipe perubahan moneter. Berdasarkan doktrin klasik, pembelian atau penjualan sekuritas oleh bank sentral atau aribtrasi kenaikan atau penurunan kuantitas uang akan memiliki efek pada suku bunga ketika sistem ekonomi kembali ke keseimbangan. Keseimbangan suku bunga di teori klasik adalah tingkat dimana simpanan potensial pada '*full-employment*' adalah sama dengan investasi potensial pada '*full-employment*', dan tingkat keseimbangan ini bersifat independen baik terhadap kuantitas uang maupun kebijakan bank sentral. Karenanya, teori klasik adalah teori non-moneter atau teori riil dari suku bunga, tanpa memandang apakah perubahan moneter adalah tipe pertama atau tipe kedua. Berdasarkan Keynes, suku bunga diatur oleh keputusan pemegang aset terkait proporsi dimana mereka ingin memegang uang dan sekuritas, yang mana dalam terminologi Keynes, tingkat ini ditentukan oleh preferensi likuiditas.

Sistem ekonomi dari model Metzler (1951) adalah pasar modal yang dipengaruhi oleh tiga hal utama.

1. Pengaruh simpanan dan tabungan saat ini, seperti di teori klasikal atau neoklasikal,
2. Pengaruh keputusan terkait kas atau sekuritas yang dipegang, seperti di doktrin Keynes terkait preferensi likuiditas, dan
3. Pengaruh kekayaan pada simpanan saat ini, seperti rekonstruksi Scitovszky-Pigou-Haberler atas teori klasik. Di model ini, Metzler (1951) mengasumsikan bahwa keseimbangan suku bunga atau keseimbangan pola suku bunga, ditentukan oleh interaksi di antara ketiga pengaruh.

Asumsi selanjutnya, bahwa:

1. Ekonomi bersifat tertutup dengan sejumlah tetap dari tenaga kerja,
2. Tingkat upah cenderung naik ketika permintaan untuk tenaga kerja lebih besar dari penawaran tetap dan turun ketika permintaan lebih kecil dari penawaran tetap,
3. Semua agen produksi kecuali tenaga kerja diproduksi oleh alat produksi dan semua produksi terjadi pada tingkat skala yang konstan sehingga harga relatif dari semua komoditas dan jasa ditentukan secara independen terhadap komposisi komoditas dari pendapatan nasional,
4. Pemilik kekayaan privat memegang kekayaan hanya pada dua bentuk, uang (termasuk giro) dan saham, dan bahwa semua saham dianggap memiliki tingkat risiko yang sama, dan
5. Bank sentral secara legal berwenang untuk membeli dan menjual saham yang dipegang oleh privat dan bahwa saham ini merupakan aset non moneter dari sistem perbankan.

Berdasarkan kelima asumsi di atas, ekonomi dapat beroperasi pada dua pasar yang berbeda yaitu pasar barang dan jasa secara keseluruhan dan pasar sekuritas. Pada pasar barang dan jasa, stabilitas tingkat harga keseluruhan mensyaratkan bahwa total permintaan berasal pendapatan riil pada '*full-employment*' adalah sama dengan kapasitas produksi ekonomi, dan ini ekuivalen terhadap kebutuhan bahwa simpanan potensial dari pendapatan pada '*full-employment*' seharusnya sama dengan investasi potensial. Jika investasi potensial pada '*full-employment*' melebihi simpanan potensial, permintaan untuk barang dan jasa secara keseluruhan melebihi output pada '*full-employment*'; harga dan biaya akan cenderung naik. Jika investasi pada '*full-employment*' jatuh di bawah simpanan pada '*full-employment*', maka permintaan akan barang dan jasa secara keseluruhan akan jatuh di bawah output pada '*full-employment*', dan karenanya harga dan biaya akan turun.

Model Khan (1986)

Artikel yang ditulis oleh Khan (1986) merupakan artikel pertama yang mencoba menjelaskan konsep dan model bank Islam (bank tanpa bunga) dengan kerangka pikir neoklasik. Untuk mengembangkan model bank Islam, Khan (1986) menggunakan model yang sebelumnya digunakan oleh Metzler (1951), yaitu model bank yang berdasarkan ekuitas dan bukan utang. Terdapat dua model dasar yang digunakan. Pertama adalah harga bersifat tetap, atau ditentukan sebelumnya, dan output riil bersifat endogen. Kedua adalah harga diasumsikan fleksibel, dan output diasumsikan bersifat eksogen.

Model Pasar dengan Harga Tetap

Model makroekonomi mengandung pasar modal, pasar uang, dan pasar barang. Untuk penyederhanaan, diasumsikan bahwa semua pendapatan riil ditentukan oleh modal daripada dibagi di antara modal dan tenaga kerja. Metzler (1951), sebagai contoh, mengasumsikan bahwa modal merupakan suatu proporsi konstan dari pendapatan nasional. Ketiga pasar dalam model ini dijelaskan sebagai berikut.

Pasar Modal

Misalkan suatu ekonomi di mana bank hanyalah perantara yang menghubungkan simpanan dan investasi. Bank ada ketika terdapat perusahaan yang menerbitkan saham (*deposit*) dan mendapatkan penghasilan dari investasi. Agen ekonomi memegang simpanannya dalam bentuk *deposit* yang nilai nominalnya tidak dijamin, dan tingkat imbal hasil yang mereka terima dari *deposit* ini (yakni imbal hasil dari saham) juga tidak ditentukan di awal dan dapat bervariasi. Tidak ada restriksi yang menghalangi tingkat imbal hasil menjadi negatif, karena ini hanya akan berimplikasi pada turunnya nilai saham. Semua investasi dalam ekonomi juga diasumsikan dijalankan dengan meminjam dari bank.

Karena tingkat harga telah ditentukan, model pendiskonto sederhana dari Metzler (1951) dapat digunakan untuk menghubungkan nilai riil dari saham bank terhadap nilai kapitalisasi dari penghasilan riil bank di masa depan:

$$S/P = s = y/r \quad \text{persamaan (1)}$$

Dimana S adalah nilai nominal saham, P adalah tingkat harga, s adalah nilai riil saham, y adalah pendapatan riil, dan r adalah imbal hasil riil dari saham.

Jika bank diasumsikan tidak memegang cadangan dan memiliki kekayaan bersih nol, maka persamaan (1) merupakan neraca dari sistem perbankan. Asumsi bahwa bank tidak dapat menyerap kerugian melalui cadangan atau modal bersih juga tidak krusial, karena model ini tidak sedang menjelaskan kebangkrutan. Mengabaikan cadangan atau modal bersih dari bank adalah indetik dengan mengasumsikan bahwa kerugian potensial yang akan terjadi pada kejadian kegagalan melebihi provisi yang bank dapat ekspektasikan. Neraca dari sistem perbankan agregat dapat dituliskan sebagai:

Sistem Perbankan	
Asset	Utang
y/r	S/p

Pasar Uang

Uang adalah aset dalam model dan dianggap hanya memiliki nilai tukar, dan diasumsikan secara eksogen ditawarkan oleh pemerintah. Semua uang di dalam model adalah 'outside money'. Total kekayaan riil w didefinisikan sebagai $w = m + s$, dimana m adalah saldo uang riil ($m = M/P$) dan M adalah eksogen terhadap nilai nominal dari uang. Keseimbangan dalam pasar uang ditentukan dengan:

$$\frac{m}{s} = g(r), \quad g_r < 0 \quad \text{persamaan (2)}$$

Dimana proporsi kekayaan yang dipegang dalam bentuk uang bergantung secara negatif terhadap tingkat imbal hasil riil dari saham. Dari persamaan (1), $s = y/r$; kondisi keseimbangan dalam pasar uang dapat dituliskan kembali sebagai:

$$m = g(r) \cdot y/r \quad \text{persamaan (3)}$$

Pasar Barang

Pada pasar barang, proses penyesuaian diasumsikan lambat, dan output diasumsikan merespon variasi kelebihan permintaan agregat. Hubungan antara pendapatan riil, atau output, dan

kelebihan permintaan agregat dapat diturunkan dari kerangka kerja tipe-Keynesian, dengan asumsi ekonomi tertutup dan secara eksplisit tidak ada sektor pemerintah. Permintaan agregat riil (y^d) didefinisikan sebagai

$$y^d = S(r, w) + I(r) \quad \text{persamaan (4)}$$

$$C_r < 0, C_w > 0, I_r < 0$$

Dimana $C(r, w)$ adalah fungsi konsumsi standar, dengan kekayaan sebagai variabel skala yang relevan, dan $I(r)$ adalah fungsi investasi. Dari persamaan (1), total kekayaan dapat dituliskan sebagai:

$$w = m + y/r \quad \text{persamaan (5)}$$

Asumsi bahwa penyesuaian lambat pada pasar barang dapat direpresentasikan dengan persamaan turunan output berikut:

$$\frac{dy}{dt} = \dot{y} = \beta [C(r, m + y/r) + I(r) - y], \quad \beta > 0 \quad \text{persamaan (6)}$$

Dimana rumus di dalam kurung merupakan kelebihan permintaan agregat. Formula ini dapat dituliskan sebagai bentuk model tereduksi:

$$\dot{y} = f(r, y; m) \quad \text{persamaan (7)}$$

$$f_r < 0, f_y < 0, f_m > 0$$

Persamaan (7) dapat dipandang sebagai bentuk dinamis dari kurva IS dimana pendapatan riil merespon positif terhadap kelebihan permintaan agregat, dan merupakan fungsi negatif dari tingkat imbal hasil riil dan (dengan 'marginal propensity to consume', $\partial C/\partial y$, diasumsikan kurang dari satu) adalah pendapatan riil. Perubahan pada pendapatan riil adalah fungsi positif dari saldo uang riil (eksogen). Model ini merupakan varian dinamis dari model standar IS-LM, dan tidak ada faktor spesial di dalamnya.

Dalam menganalisis sistem perbankan Islam, poin krusial yang harus diingat adalah bahwa nilai nominal dari saham (S) tidak dijamin untuk depositor dan karenanya diperlakukan sebagai variabel sempurna. Dalam model, persamaan (3) menjamin bahwa pasar modal dan uang bersifat kontinyu dalam keseimbangan, dimana dari persamaan (7) pendapatan riil menyesuaikan secara lambat ke berbagai kejutan atas kelebihan permintaan agregat. Dari persamaan (3) untuk pasar uang dan persamaan (7) untuk output, kita dapat menurunkan diagram standar IS-LM untuk menentukan nilai keseimbangan dari tingkat imbal hasil riil r^* dan pendapatan riil y^* .

Salah satu kesimpulan penting dari artikel yang ditulis oleh Khan (1986) adalah bahwa model bank Islam yang ia kembangkan membuktikan bahwa bank Islam akan memiliki kinerja yang lebih

baik dibandingkan bank konvensional, terutama ketika melakukan penyesuaian terhadap shock yang terjadi dalam sistem perekonomian. Bank Islam yang menggunakan konsep equity based akan lebih stabil dalam merespon shock karena produk deposito yang dimiliki oleh bank Islam menggunakan konsep ekuitas (bagi hasil) dan bukan menggunakan konsep hutang yang harus dijamin pembayarannya. Pada bank berbasis hutang, bank harus menanggung seluruh risiko bisnis dan keuangan yang ada ketika guncangan terjadi pada sisi aset bank. Sehingga, bank konvensional berbasis hutang akan sangat rentan terhadap berbagai jenis risiko dan stabilitas sistem perbankan pun cenderung rapuh. Untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, diperlukan adanya suatu institusi yang berfungsi untuk menjamin dana simpanan yang ada di perbankan. Sementara pada bank berbasis ekuitas, produk deposito yang bank tawarkan memiliki karakteristik yang mirip dengan ekuitas atau saham dimana nilai pasar dari saham bergantung dari kinerja perusahaan penerbit saham tersebut. Dengan model tersebut, setiap guncangan yang bank hadapi akan langsung diserap oleh ekuitas (deposito) yang bank miliki. Dengan demikian, bank Islam yang berbasis ekuitas akan lebih stabil dibandingkan bank konvensional.

Model Mirakhor (1996)

Mirakhor (1996) menyatakan bahwa biaya modal dapat dihitung tanpa suku bunga pasar, yakni menggunakan modifikasi Tobin's Q. Dalam menghitung biaya modal, dimana instrumen berbasis hutang dihilangkan, pembiayaan ekuitas menjadi satu-satunya sumber modal keuangan. Ekonomi menjadi sangat bergantung pada pasar modal. Lebih lanjut, investor dibedakan menjadi dua, yaitu investor keuangan (investor, pihak surplus) dan pengusaha (pihak defisit). Dari rencana bisnis yang dibawa pengusaha, diperoleh ukuran pasar untuk modal fisik yang akan dievaluasi investor pada pasar modal, dan terjadilah interaksi antara keduanya di pasar modal. Interaksi ini menentukan penawaran harga modal (teralisasi dalam bentuk nisbah, margin, dan *discount price*). Tobin's Q mengukur imbal hasil berdasarkan rasio dari valuasi keuangan terhadap '*replacement cost*' dari modal.

Model ini dinilai terlalu bergantung pada pasar modal. Padahal, di pasar modal terlalu banyak '*noise*' pada pembentukan harganya. Iqbal (2006) menyatakan bahwa Tobin's Q yang ditawarkan Mirakhor (1996) bukanlah ukuran yang sesuai untuk keuangan Islam. Lebih lanjut, Iqbal (2006) mengusulkan suatu model yang mampu menjembatani kondisi mikro-makro dengan biaya modal dan investasi dari bisnis, namun, sayangnya, belum disertai dengan kerangka empiris. Dalam rangka mengembangkan model imbal hasil, Saba dan Al-Sayed (2010) menghitung imbal hasil sebagai '*spread*' antara KIBOR dan tingkat keuntungan syariah. Namun disayangkan, pendekatan ini masih terkait dengan sistem riba. DiVianna (2010) menganalisis indeks syariah berdasarkan '*pool of sharia investment*' menggunakan '*Mudarabah Interbank Investment*' (MII), seperti di Malaysia, dimana MII dianggap cukup mewakili sektor riil. Bank Indonesia menggunakan pendekatan yang sama untuk membangun instrumen keuangan di pasar uang antar bank Islam (PUAS), yakni SIMA (sertifikat investasi *mudharabah*). Namun kenyataannya, hampir tidak mungkin mengasosiasikan kinerja riil di sektor riil dengan imbal hasil SIMA. Berbagai model penetapan harga sebagaimana digunakan pada pendekatan investasi ini masih mengasumsikan bahwa pasar keuangan berada dalam kondisi efisien, dimana tingkat profitabilitas perusahaan secara signifikan dapat tercermin

dari nilai perusahaan. Pendekatan ini valid jika dilakukan di negara yang pasar keuangannya sudah berkembang pesat dan efisien (Slade, 2003). Sayangnya, di dunia ini tidak ada satupun negara yang memiliki pasar yang efisien secara sempurna.

Prinsip-Prinsip Dasar Syariah

Hal utama yang membedakan antara lembaga jasa keuangan konvensional dan syariah terletak pada pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pada intinya prinsip syariah mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadits. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*hablumminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*hablumminannas*).

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu:

1. Akidah
Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhoan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
2. Syariah
Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*hablumminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah Maliyah.
3. Akhlak
Landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadits nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan *akhlaqul karimah*".

Terdapat beberapa tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.

-
2. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
 3. Bekerja dan/ atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorang pun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi risiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa risiko).
 4. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
 5. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntan dan notaris).
 6. Zakat sebagai instrument untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infak dan *shodaqah* sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.
 7. Sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih, dan *Islamic banker* dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.

Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional lembaga jasa keuangan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Maisir*

Menurut bahasa maisir berarti gampang/ mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi.

Pelarangan maisir oleh Allah SWT dikarenakan efek negatif maisir. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

2. *Gharar*

Menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar. Pelarangan gharar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil.

3. Riba

Makna harfiah dari kata riba adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram.

PERBANKAN SYARIAH

“Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”

Keterkaitan Antar Bab



Bab

1

PENDAHULUAN

Tujuan Pembahasan:

1. Mengetahui kebutuhan masyarakat akan bank syariah.
2. Mengetahui kesuksesan bank syariah.

PENDAHULUAN

Dewasa ini semakin banyak bermunculan bank-bank yang menggunakan sistem syariah. Bahkan tidak sedikit bank-bank syariah saat ini merupakan hasil konversi dari bank-bank konvensional yang mencoba sebuah alternatif lain untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya.

Terdapat sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik untuk menggunakan dan mengembangkan sistem syariah, diantaranya adalah pasar potensial yang besar, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan semakin tingginya kesadaran masyarakat muslim untuk berperilaku secara Islami termasuk didalamnya yaitu aspek muamalah atau berniaga. Dalam hal ini masyarakat mendapatkan pilihan kepada sistem keuangan berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhannya. Di samping itu, masyarakat memiliki alternatif lain dalam melakukan aktivitas keuangannya. Hal tersebut memberi dampak akan kebutuhan bank syariah yang semakin tinggi.

Bank syariah hanya membayar bagi hasil kepada nasabahnya sesuai dengan marjin keuntungan yang diperoleh bank, dengan sistem ini bank syariah tidak akan mengalami *negative spread*. Hal inilah yang menjadi pendorong berkembangnya perbankan syariah di negara-negara yang penduduk muslimnya minoritas. Sebagai contoh, 60% nasabah Bank Islam di Singapura adalah non muslim. Kalangan perbankan di Eropa pun sudah melirik potensi perbankan syariah. BNP Paribas SA, bank terbesar di Perancis telah membuka layanan syariahnya yang diikuti oleh UBS Group, sebuah kelompok perbankan terbesar di Eropa yang berbasis di Swiss, telah mendirikan anak perusahaan yang diberi nama Noriba Bank yang juga beroperasi penuh dengan sistem syariah. Demikian halnya dengan HSBC dan Chase Manhattan Bank yang juga membuka *window* syariah.

Bahkan kini di Inggris, tengah dikembangkan konsep pembiayaan *real estate* dengan skema syariah. Ini semua membuktikan bahwa konsep ekonomi Islam diminati dan dapat digunakan oleh semua masyarakat non muslim dan lintas keyakinan. Jelas ini merupakan sebuah peluang bisnis dan investasi yang menggoda.

London adalah pusat perbankan syariah di negara barat, dan nampaknya Belanda ingin mengambil posisi tersebut dari London. Bank syariah kini memposisikan diri sebagai alternatif dalam sistem perbankan di barat, terbukti bahwa kebanyakan muslim di Inggris lebih memilih produk perbankan syariah dibandingkan produk bank konvensional. Di Eropa, bank syariah kini tidak hanya melayani kaum muslim namun juga para non-muslim. Di London sendiri, sudah banyak nasabah bank syariah berasal dari masyarakat non-muslim.

Dalam rangka memberi lebih banyak informasi bagi non-muslim untuk mempelajari perbankan syariah, Bank Islam Amerika menciptakan website (www.islamic-bank-usa.com).

Perkembangan saat ini, dua kota besar dunia, London dan Dubai, terus bersaing untuk menjadi pusat keuangan syariah terbesar di dunia barat. Beberapa tahun terakhir, keuangan syariah mulai menjadi jantung industri keuangan di Uni Emirat Arab (UEA) dan Inggris.

Tahun 2015 ini Dubai telah meluncurkan tantangan paling berani yang belum dilakukan London pada keuangan syariah. Dubai menetapkan aturan global untuk menegakkan standar pada keuangan syariah dan industri halal, seperti makanan halal, farmasi halal, dan kosmetik halal. Meski demikian Inggris tak mau ketinggalan. Pemerintah Inggris baru-baru ini membentuk gugus tugas keuangan syariah yang bertujuan meremajakan industri keuangan syariah di Inggris.

Pertimbangan lain yang dapat dijadikan alasan bahwa pada saat dunia perbankan nasional yang umumnya berbasis konvensional (menerapkan konsep bunga) mengalami apa yang dinamakan *negative spread*, artinya secara awam, beban untuk membayar bunga atas dana tabungan/ deposito jauh lebih besar dibandingkan dengan yang bisa dihasilkan dari bunga atas kredit yang diberikan. Tapi tentu saja, bank syariah tidak akan mengalami *negative spread* seperti itu.

Menurut Muhammad Syafi'Antonio pakar ekonomi Islam, bank syariah memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan biaya dana dan tidak dibebani oleh biaya yang memang tidak bisa ditutup pendapatan, karena bank syariah menganut prinsip bagi hasil. Dijelaskan lagi, walaupun terjadi rugi, maka harus dilihat apakah ruginya per proyek atau rugi secara keseluruhan. Mungkin ada satu atau dua proyek yang rugi, tetapi kerugian ini mungkin akan dikompensasi oleh proyek-proyek lain yang mengalami keuntungan. Jadi, nantinya di akhir bulan hasilnya positif terus meski keuntungannya jadi berkurang. Yang terjadi tetap keuntungan, besar atau kecil dan bukan kerugian. Memang disitulah letak kekuatan sebuah bank dengan prinsip syariah. Ketika perbankan konvensional mengalami *negative spread*, bank syariah yang berprinsip bagi hasil tidak akan mengalami itu.

Meski bisa dipastikan tidak mengalami *negative spread*, namun bank syariah pastinya harus bekerja keras bersaing dengan bank-bank nasional, terutama dalam merebut Dana Pihak Ketiga. Tantangan besar tiba-tiba muncul. Bagaimana tidak? Di saat bank syariah hanya dapat memberi bagi hasil, setara dengan bunga sekitar 12% sampai 14%, sedangkan perbankan konvensional menawarkan bunga sampai 70%. Tentu sulit bagi bank syariah untuk menahan nasabah-nasabah yang ingin memindahkan dananya ke bank konvensional, terutama terjadi pada nasabah non-perorangan atau lembaga yang berorientasi pada keuntungan dari bunga. Pada kenyataannya bank syariah masih diminati oleh nasabah penyimpan dananya yang ditunjukkan dengan jumlah simpanan yang terus meningkat. Padahal dalam kurun waktu yang sama, tabungan masyarakat di perbankan swasta nasional/ konvensional mengalami penurunan sampai sebesar 8,56%. Angka-angka itu jelas membuktikan bahwa meskipun dihadapkan pada tawaran bunga yang sangat tinggi sebagian besar nasabah bank syariah tetap loyal.

Masyarakat yang umumnya bermotif ekonomi, mau menyimpan uangnya di bank syariah, menunjukkan bahwa bagi hasil bank syariah bisa lebih tinggi dibanding bunga bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga membidik nasabah dari umat Islam yang secara doktriner tidak ingin terlibat dalam praktik riba. Hal ini terbukti ketika suku bunga bank meningkat ke level 70% masa pada krisis, nasabah fanatik tersebut tetap bertahan dengan tingkat bagi hasil yang jelas jauh lebih rendah. *Rush* yang diramalkan ternyata tidak terjadi. Bank-bank syariah tetap bertahan ketika banyak bank konvensional yang bangkrut dikarenakan *rush* penarikan dana dan *negative spread*. Gejala ini menjadi bukti lain yang menunjukkan bahwa sistem syariah memiliki keunggulan tersendiri dengan tidak tergantung pada naik-turunnya harga.

Bank syariah juga menunjukkan kesuksesan dalam menerapkan aturan-aturan syariat di bidang bisnis. Kunci sukses tersebut utamanya terletak pada metode penerapan yang bisa dipetakan menjadi tiga proses.

Pertama adalah kajian ilmiah tentang riba dan alternatif riba dengan menggunakan teori-teori ekonomi, terutama moneter modern. Hasil kajian tersebut kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal profesional agar bisa menjadi konsumsi dan bahan diskusi publik, khususnya masyarakat akademik. Penerbitan dan publikasi jurnal tersebut kemudian melahirkan perbincangan-perbincangan ilmiah tanpa harus melibatkan soal iman, dogma, dan doktrin keagamaan. Kajian tersebut pun perlahan bisa diterima oleh komunitas akademik untuk kemudian dijadikan bahan diskusi, bahkan menjadi mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa di universitas terkemuka di dunia, seperti Harvard dan Oxford.

Kedua, hasil kajian ilmiah mengenai perbankan syariah juga dikemas menjadi produk-produk perbankan dan ditawarkan di pasar bebas kepada masyarakat dan dunia bisnis. Sebagian masyarakat menerima produk tersebut berdasarkan keyakinan agama, tetapi dunia bisnis pada umumnya mempertimbangkan produk-produk syariah tersebut berdasarkan logika rasional-ekonomis, yakni persoalan untung-rugi. Inilah yang menjadi alasan bagi sebagian pemilik dana untuk menyimpan dan menginvestasikan uangnya ke bank syariah.

Ketiga, seperti halnya kebijakan moneter dan perbankan yang memerlukan legislasi untuk menjamin kepastian hukum, perbankan syariah juga dilegislati setelah menjadi bahan diskusi publik melalui seminar-seminar terbuka. Legislasi perbankan syariah juga dilakukan secara demokratis di parlemen. Meskipun UU dan peraturan perbankan syariah telah menjadi hukum positif, realisasinya tetap bersifat sukarela sebab menurut Sjafruddin Prawiranegara, Gubernur Bank Indonesia pertama, hukum syariat merupakan sebuah *voluntary law*. Dengan perlindungan hukum, bank syariah kemudian berkembang di pasar dan mampu bersaing dengan bank-bank konvensional di mana konsumen dipersilahkan memilih diantara keduanya. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Iran, di mana perbankan syariah diberlakukan sebagai satu-satunya bank yang diakui secara nasional dengan menutup bank-bank konvensional.

Setidak-tidaknya ada dua faktor yang menyebabkan alasan perbankan syariah bisa sukses berkembang.

Pertama, produk bank syariah memiliki keunggulan, antara lain penyimpan dana dan pengguna dana terhindar dari risiko fluktuasi suku bunga sehingga sangat memudahkan perencanaan usaha. Kedua, produk bank syariah cukup variatif, bahkan ada sebagian yang tidak didapatkan di bank konvensional, seperti sistem gadai atau *rahn* dan *mudharabah muqayyadah*, di mana pemilik dana bisa menunjuk sendiri pemakai dananya dan dapat memilih bidang yang hendak dijadikan target investasinya. Sistem lainnya adalah *ijarah muntahya bit tamlik* atau sewa dengan hak untuk memiliki barang di akhir sewa atau hak untuk membeli barang yang telah disewa.

Namun bank syariah juga menghadapi berbagai hambatan dan tantangan untuk berkembang. Pertama, bank syariah tidak mudah mengeluarkan produk baru karena pertimbangan *syubhat* atau meragukan hukum suatu produk yang berada di *grey area* berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah. Kedua, jika terdapat kelebihan dana, hukum syariat melarang bank untuk

menyimpannya di Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sebagai gantinya uang bisa disimpan di Giro Wadiah Bank Indonesia yang bagi hasil/ bonusnya lebih kecil dibanding suku bunga SBI. Ketiga, bank syariah terkena pajak untuk transaksi *murabahah* karena dianggap sebagai produk perdagangan, bukan hanya produk bank.

Untuk bisa berkembang lebih lanjut, bank syariah harus bisa membuktikan keunggulan dan kemampuannya dalam memberikan manfaat, baik bagi masyarakat umum dan dunia bisnis. Dewasa ini banyak investor non muslim yang tertarik untuk berinvestasi di bank syariah. Demikian pula, nasabah rasional sudah melebihi 50% dari seluruh nasabah, sehingga bisa dikatakan bahwa bank syariah telah diterima oleh pasar. Di Amerika Serikat, para ahli keuangan sudah melirik sektor ini, bahkan sudah mulai mempelajari apakah konsep syariah sudah bisa menjadi alternatif dalam sistem keuangan global yang saat ini sedang dilanda turbulensi. Sedangkan di Indonesia, gerakan perkreditan mikro juga bertanya-tanya apakah pendekatan syariah bisa mendukung sistem perkreditan mikro yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan.

KONSEP UANG DALAM ISLAM

Tujuan Pembahasan:

1. Mengetahui definisi uang.
2. Mengetahui fungsi uang dalam sistem ekonomi Islam.
3. Mengetahui instrumen keuangan dalam perbankan.

PENGERTIAN UANG

Berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya, uang secara umum didefinisikan sebagai berikut.

1. Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
2. Uang adalah media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang (Samuelson).
3. Uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang (Lawrence Abbott).
4. Uang adalah (bagian pokok dari) harta kekayaan.

Dalam fikih Islam biasa digunakan istilah *nuqud* atau *tsaman* untuk mengekspresikan uang. Definisi *nuqud* dalam Islam, antara lain:

1. Semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga.
2. Segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai yang boleh terbuat dari bahan jenis apa pun.
3. Sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.
4. Satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.

Berdasarkan definisi dan teori tentang uang, dapat dipahami secara umum bahwa uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Uang bukan merupakan komoditas. Oleh karena itu motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga bukan untuk spekulasi. Penggunaan uang sesungguhnya diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu, seperti untuk infaq keluarga, zakat, dan nazar yang jatuh waktu. Setelah itu, uang dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya sunat (infaq keluarga, sadaqah, waqaf, hibah, wasiat, dan lain-lain), mubah (produksi, perdagangan, kerja sama, pertukaran, dan aspek ekonomi lainnya), serta makruh (memenuhi kebutuhan barang mewah). Sebaliknya, penggunaan uang diharamkan dalam hal ditimbun, digunakan untuk tipu daya, judi/ spekulasi, riba, monopoli, bermegah-megahan, dan sebagainya.

BENTUK UANG

“Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu DINAR, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya...” (Ali ‘Imran: 75).

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa DIRHAM saja...”(Yusuf: 20) Menurut pendapat Muhammad Rawas Qal’ah Ji, syarat minimal sesuatu dapat dianggap sebagai uang adalah substansi benda tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara langsung melainkan hanya sebagai media untuk memperoleh manfaat, dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan uang seperti Baitul Maal atau bank sentral. Namun pada masa pemerintahan Bani Umayyah (661M), pembuatan uang (dinar dan dirham) bukan merupakan otoritas pihak tertentu dalam pemerintahan. Dalam sejarah Islam, bentuk uang yang digunakan pada umumnya adalah *full bodied* money atau uang intrinsik, dan nilai intrinsiknya sama dengan nilai ekstrinsiknya (harga uang sama dengan nilainya). Jenis yang umum adalah dinar emas seberat 4,25 gram dan dirham perak seberat 2,975 gram.

Sementara itu, uang dalam bentuk *fiat money* atau uang ekstrinsik adalah uang yang nilai ekstrinsiknya tidak sama dengan nilai intrinsiknya (harga uang tidak sama dengan nilainya). *Fiat money* berupa uang kertas pernah digunakan pada jaman Pemerintahan Utsmaniah sejak tahun 1254 H dan disebut al-Qai’mah. Namun, setelah beredar selama 23 tahun, pada tahun 1278 H dibekukan karena terlalu banyak *fiat money* yang sudah beredar sehingga kehilangan kepercayaan masyarakat. Uang kertas kemudian diberlakukan kembali secara paksa pada 1293 H sampai jatuhnya Pemerintahan Utsmaniah pada 1332 H. Pada dasarnya uang yang digunakan dalam Islam adalah uang yang tidak mengandung riba dalam penciptaannya. Bentuknya dapat *full bodied money* atau *fiat money* dengan 100% standar emas. Prinsip keduanya sama, yaitu membatasi penciptaan uang sehingga stabilitas nilai uang terjaga. Namun demikian, *full bodied money* mempunyai keunggulan karena ia memiliki fungsi uang yang sebenarnya, yaitu sebagai penyimpan nilai. Sementara itu, *fiat money* yang digunakan dalam ekonomi konvensional saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai uang yang sah dari kaca mata Islam karena *fiat money* tersebut tidak memiliki nilai atau tidak *diback up* dengan cadangan emas senilai harga yang tercantum dalam uang tersebut. Penciptaan *fiat money* zaman sekarang mengandung unsur riba karena bertambahnya uang tidak diikuti dengan adanya *’Iwad (equivalen countervalue* berupa risiko, kerja dan usaha, atau tanggungan). Dalam istilah ekonomi konvensional, penciptaan uang baru menimbulkan keuntungan *seigniorage* yang dinikmati oleh otoritas pencipta uang.

Dalam hal ekonomi, mekanisme *survival of the fittest* (seleksi alam), telah mendapatkan bentuk idealnya saat mata uang emas menggantikan sistem barter. Mata uang emas diimprovisasi, dimodernisasi yang pada akhirnya di dalam transaksi ekonomi sehari-hari difasilitasi dengan uang kertas, sehingga bisa dicetak sebarang oleh penguasa dan tidak bisa ditukar dengan koin emas (karena memang tidak ada sekeping pun emas yang sengaja dicadangkan untuk mendukungnya).

Uang kertas ini menjadi berharga dan secara sah berfungsi sebagai alat pembayaran (*legal tender*) barang dan jasa ataupun utang, karena diterbitkan oleh pemerintah yang diakui. Artinya, kalau pemerintah itu kehilangan kepercayaan, demikian pula yang terjadi dengan uang kertas yang diciptakan. Ia tidak akan berharga, kecuali seharga kertas dan biaya produksi yang diperlukan. Dengan kata lain, uang kertas tidak dapat diandalkan sebagai alat penyimpanan nilai. Karena ia tidak memiliki nilai intrinsik sebagaimana logam mulia. Sedangkan koin emas yang diterbitkan oleh sebuah kerajaan atau pemerintahan tetap bisa beredar dan bernilai, meskipun penguasa yang menerbitkannya sudah sirna. Sebab, koin emas itu bernilai bukan karena dekrit penguasa, melainkan karena ia memang berharga dan memiliki nilai. Pasar yang menghargai, bukan pemerintah.

Namun meskipun koin emas bernilai, tapi di satu sisi ia kurang praktis. Membawa koin emas dalam jumlah besar, selain *bulky*, juga bisa mengundang kejahatan. Inilah kenapa ide membuat uang kertas mengemuka. Dengan selembar kertas, uang dapat dilipat dan dibawa kemana-mana. Tidak ada suara gemerincing logam beradu. Pembawaannya tidak was-was dan lebih merasa aman.

Karena tidak perlu *back up* logam mulia, otoritas moneter di negara manapun mudah tergoda untuk mencetak uang seolah tanpa batas. Satu-satunya batas yang harus diperhitungkan adalah menjaga agar uang yang diciptakannya tidak menimbulkan inflasi.

Ketika penciptaan uang melebihi jumlah barang dan jasa atau *output* riil yang bisa diproduksi, maka fenomena inflasi terjadi. Harga-harga barang dan jasa mengalami tren naik dari waktu ke waktu. Mereka yang hidupnya memiliki sumber penghasilan yang sifatnya tetap, seperti buruh dan pegawai yang paling terpuak oleh dampak yang ditimbulkannya. Itu karena gaji yang mereka terima, nilai riilnya sudah terpotong sekian persen oleh inflasi akibat jumlah uang (*fiat money*) yang beredar melebihi kapasitas barang dan jasa yang tersedia.

UANG DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

Sepanjang sejarah kegiatan ekonomi Islam, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh pendapat Rasulullah SAW yang menganjurkan dan menyebutkan bahwa perdagangan yang lebih baik (adil) adalah perdagangan yang menggunakan media uang (dinar atau dirham), bukan pertukaran barang (barter) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu. Dengan keberadaan uang, hakikat ekonomi (dalam perspektif Islam) dapat berlangsung dengan lebih baik, yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta (*velocity*) di antara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang, aktivitas zakat, infaq, shadaqah, wakaf, *kharaj*, *jizyahushr*, dan lain-lainnya akan menjadi lebih lancar dan optimal pelaksanaannya. Dengan keberadaan uang juga, aktivitas sektor swasta, publik, dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat (Sakti, 2006).

Islam sangatlah menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, di mana barang saling dipertukarkan. Rasulullah SAW menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan sistem pertukaran barter ini. Beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka.

Kebijakan Rasulullah dalam hal ini dapat dijumpai dalam hadits-hadits antara lain seperti diriwayatkan oleh Atha Ibn Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah, dan Abu Said al-Khudri. Ternyata, Rasulullah tidak menyetujui transaksi dengan sistem barter untuk barang sejenis, tetapi berbeda kualitasnya. Untuk itu, beliau menganjurkan penggunaan uang. Tampaknya, beliau melarang bentuk pertukaran seperti ini karena ada unsur ‘riba’ di dalamnya.

Sedangkan dalam ekonomi konvensional, sistem bunga dan fungsi uang yang dapat disamakan dengan komoditas menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditasnya

dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi, dan pasar derivatif. Akibatnya, dalam ekonomi konvensional timbul dikotomi sektor riil dan moneter. Lebih jauh lagi perkembangan pesat di sektor moneter telah menyedot uang dan produktivitas atau nilai tambah yang dihasilkan sektor riil sehingga sektor moneter telah menghambat pertumbuhan sektor riil, bahkan telah menyempitkan sektor riil, menimbulkan inflasi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dikotomi sektor riil dan moneter tidak terjadi dalam ekonomi Islam karena tidak digunakannya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi sehingga corak ekonomi Islam adalah ekonomi sektor riil, dengan fungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, dan perniagaan di sektor riil.

Pada dasarnya, Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*.

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*. Hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan kita dan masyarakat. Oleh karenanya menimbun uang di bawah bantal (dibiarkan tidak produktif) tidak dikehendaki karena berarti mengurangi jumlah uang beredar. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian.

Bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan *musyarakah* atau *mudharabah*, yaitu bisnis dengan konsep bagi hasil. Bila ia tidak ingin mengambil risiko yang mungkin timbul karena ber-*musyarakah* atau ber-*mudharabah*, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *qardh*, yaitu meminjamkannya tanpa imbalan apa pun, karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba.

Secara mikro, *qardh* tidak memberikan manfaat langsung bagi orang yang meminjamkan, tapi secara makro, *qardh* akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pemberian *qardh* membuat *velocity of money* bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian sehingga pendapatan nasional meningkat. Karena pendapatan nasional meningkat, si pemberi pinjaman akan meningkat pula pendapatannya. Hal ini karena *purchasing power aggregate* masyarakat meningkat. Demikian pula untuk pengeluaran sedekah, yang juga akan memberikan manfaat yang kurang lebih sama dengan pemberian *qardh*.

Islam tidak mengenal konsep *time value of money*. Islam mengenal konsep *economic value of time*, artinya yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh-bayar lebih tinggi daripada harga tunai. Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah saw., adalah orang-orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, namun karena semata-mata ditahannya hak si penjual barang.

Dapat dijelaskan, bila barang dijual tunai dengan keuntungan Rp500,00, si penjual dapat membeli lagi dan menjualnya kembali, sehingga dalam satu hari itu keuntungannya adalah sebesar Rp1.000,00. Adapun bila dijual tangguh-bayar, hak penjual tertahan sehingga dia tidak dapat membeli lagi dan menjualnya lagi. Akibatnya lebih jauh dari itu, hak keluarga dan anak si penjual untuk makan malam pada hari itu akan tertahan oleh pembeli. Untuk alasan inilah, yaitu tertahannya hak penjual yang telah memenuhi kewajibannya (menyerahkan barang), Islam membolehkan penetapan harga tangguh lebih tinggi dari harga tunai.

INSTRUMEN KEUANGAN/ PERBANKAN SYARIAH

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (*equity financing*) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan akad-akad jual beli (*al bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Bank Islam tidak menggunakan metode pinjam-meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan instrumen keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Prinsip Bagi Hasil;
2. Prinsip Jual Beli;
3. Prinsip Sewa dan sewa-beli;
4. Prinsip *Qard*;
5. Prinsip Titipan;
6. Prinsip Jasa lainnya.

KONSEP PERBANKAN SYARIAH

Tujuan Pembahasan:

1. Mengetahui konsep dasar bank syariah.
2. Mengetahui konsep operasional bank syariah.
3. Mengetahui produk dan jasa bank syariah.
4. Mengetahui perbedaan bank konvensional dan bank syariah.
5. Mengetahui jenis dan kelompok akad.

KONSEP DASAR BANK SYARIAH

Bank Islam atau di Indonesia lazim disebut sebagai Bank Syariah, merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, masalah, sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sedangkan nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu jujur (*shiddiq*), dipercaya (*amanah*), menyampaikan (*tabligh*), dan cerdas (*fathonah*). Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.

KONSEP OPERASIONAL BANK SYARIAH

Sebagai industri jasa keuangan bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli serta memberikan pelayanan jasa simpanan/ perbankan bagi para nasabah.

PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH

Akad dan Produk Bank Syariah			
Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan	Sosial
Pola Titipan <i>Wadi'ah yad Dhamanah</i> (giro, tabungan)	Pola Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> <i>Musharakah</i> (Investment Financing)	Pola Lainnya <i>Wakalah, Kafalah,</i> <i>Hawalah, Rahn,</i> <i>Ujr, Sharf</i> (Jasa Keuangan)	Pola Pinjaman <i>Qardhul Hasan</i> (Pinjaman Kebajikan)
Pola Pinjaman <i>Qardh</i> (Giro, Tabungan)	Pola Jual Beli <i>Mudharabah</i> <i>Salam</i> <i>Istishna</i> (Trade Financing)	Pola Titipan <i>Wadi'ah yad Amanah</i> (Jasa Non Keuangan)	
Pola Bagi Hasil <i>Mudharabah Mutlaqah</i> <i>Mudharabah</i> <i>Muqayyadah (Executing)</i> Tabungan, Deposito, Investasi, Obligasi)	Pola Sewa <i>Ijarah</i> <i>Ijarah wa Iqtina</i> (Trade Financing)	Pola Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> <i>Muqayyadah</i> (Channelling) (Jasa Keuangan)	
Pola Sewa <i>Ijarah</i> (Obligasi)	Pola Pinjaman <i>Qardh</i> (Talangan)		
Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan	Sosial

Gambar 1 Akad dan Produk Perbankan Syariah

Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam,


terutama *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah* (sewa). Produk-produk pendanaan bank syariah dapat menggunakan empat prinsip yang berbeda (lihat Tabel 1):

Tabel 1 Prinsip Produk Pendanaan

	Wadi'ah	Qardh	Mudharabah	Ijarah
Giro	V	V		
Tabungan	V	V	V	
Deposito/ Investasi			V	
Obligasi/ Sukuk			V	V

Dari tabel 1 dapat juga disimpulkan bahwa produk-produk pendanaan bank syariah mempunyai empat jenis yang berbeda, yaitu (lihat juga gambar 1):

1. Giro, dengan prinsip *wadi'ah* atau *qardh*;
2. Tabungan, dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, atau *mudharabah*;
3. Deposito/ Investasi, dengan prinsip *mudharabah*; dan
4. Obligasi/ Sukuk, dengan prinsip *mudharabah*, *ijarah*, dan lain-lain.



Gambar 2 Bentuk Produk Pendanaan

Pendanaan dengan Prinsip Wadi'ah

1. Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional. Nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya. Bank

boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan di muka.

Dalam aplikasinya ada giro *wadi'ah* yang memberikan bonus dan ada giro *wadi'ah* yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama, giro *wadi'ah* memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Pada kasus kedua, giro *wadi'ah* tidak diberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro *wadi'ah* adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, tidak untuk diusahakan.

2. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan *wadi'ah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadi'ah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadi'ah*, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadi'ah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka.

Pendanaan dengan Prinsip *Qardh*

Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip *qardh*, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh ketika sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank boleh juga memberikan bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian.

Pendanaan dengan Prinsip *Mudharabah*

1. Tabungan *Mudharabah*

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti rekening giro, tetapi tidak sefleksibel rekening giro, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Ada sedikit perbedaan antara *wadi'ah* yang digunakan untuk rekening tabungan dan *wadi'ah* yang digunakan untuk rekening giro. Dalam *wadi'ah* untuk rekening tabungan, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah dari keuntungan yang diperoleh bank karena bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Konsep *qardh* yang merupakan pinjaman kebajikan, dalam hal ini, bank seperti mendapat pinjaman tanpa bunga dari deposan. Bank dapat menggunakan dana ini untuk tujuan apa saja, dan dari keuntungan yang diperoleh bank dapat memberikan bagian keuntungan kepada deposan berupa uang atau non uang.

2. Deposito/ Investasi Umum (tidak terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah* (URIA: *Unrestricted Investment Account*). Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukan bagi nasabah tertentu. Rekening investasi ini, lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam *mudharabah almuthlaqah*, bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul maal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

3. Deposito/ Investasi Khusus (terikat)

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (*special investment account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah* (RIA: *Restricted Investment Account*). Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Nasabah menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, misalnya dana digunakan untuk bisnis tertentu, digunakan dengan akad-akad tertentu dan digunakan untuk nasabah tertentu. Rekening investasi khusus ini, biasanya ditujukan kepada para nasabah/ investor besar dan institusi. Dalam *mudharabah al-muqayyadah* ini, bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

4. Sukuk *Al-Mudharabah*

Akad *mudharabah* juga dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.

Pendanaan dengan Prinsip Ijarah

Sukuk Al-Ijarah

Akad *ijarah* dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang. Obligasi syariah ini dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan syariah, seperti menggunakan prinsip bagi hasil (sukuk *al-Mudharabah* dan sukuk *al-Musyarakah*), menggunakan prinsip jual beli (sukuk *al-Murabahah*, sukuk *al-Salam*, dan sukuk *al Istishna*), menggunakan prinsip sewa (sukuk *al-Ijarah*), dan sebagainya.

Produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya return bearing financing yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan. Pemilik modal bersedia menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan, yang ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*).

Dapat disimpulkan bahwa produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola yang berbeda.

1. Pola bagi hasil, untuk *investment financing*:
 - a. *Musyarakah*;
 - b. *Mudharabah*;
2. Pola jual beli, untuk *trade financing*:
 - a. *Murabahah*;
 - b. *Salam*;
 - c. *Istishna*;
3. Pola sewa, untuk *trade financing*:
 - a. *Ijarah*;
 - b. *Ijarah muntahiyah bit tamlik*;
4. Pola pinjaman, untuk dana talangan: *Qardh*.

Contoh produk-produk pembiayaan bank syariah dan akad yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Produk-Produk Pembiayaan

No	Produk Pembiayaan	Prinsip
1	Modal kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam</i>
2	Investasi	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik</i>
3	Pengadaan barang investasi, aneka barang	<i>Mudharabah, Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik, Musyarakah Mutanaqisah</i>
4	Perumahan, properti	<i>Mudharabah, Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik, Musyarakah Mutanaqisah</i>
5	Proyek	<i>Mudharabah, Musyarakah</i>
6	Ekspor	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
7	Produksi agribisnis/ sejenis	<i>Salam, Salam Paralel</i>
8	Manufaktur, konstruksi	<i>Istishna, Istishna Paralel</i>
9	Penyertaan	<i>Musyarakah</i>
10	Surat berharga	<i>Mudharabah, Qardh</i>
11	Sewa beli	<i>Ijarah, Muntahiyah Bi Tamlik</i>
12	Akuisisi aset	<i>Ijarah, Muntahiyah Bi Tamlik</i>

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*, dan *musyarakah mutanaqisah*), pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), ataupun pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*).

Pembiayaan Modal Kerja

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

1. Bagi hasil: *mudharabah*, *musyarakah*; dan
2. Jual beli: *murabahah*, *salam*.

Bagi Hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya, dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Sebagai contoh, usaha rumah makan, usaha bengkel, usaha toko kelontong, dan sebagainya. Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti *moral hazard*, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah*.

Ketentuan umum pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu:
 - a. perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*);
 - b. perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. Jika nasabah melanggar perjanjian dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 - a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi;
 - b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya;
 - c. Memberi pinjaman kepada pihak lain;
 - d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain;
 - e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Jual Beli

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan marjin tetap dengan meminimalkan risiko. Kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil dapat juga dipenuhi dengan akad salam. Dalam hal ini, bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal salam yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali. Ketentuan umum pembiayaan *salam* adalah sebagai berikut:

1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga Rp5.000,00/kg, akan diserahkan pada saat panen dua bulan mendatang;
2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad nasabah maka (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan;
3. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti BULOG, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.

Pembiayaan Investasi

Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

1. Bagi hasil: *mudharabah*, *musyarakah*;
2. Jual beli: *murabahah*, *istishna*; dan
3. Sewa: *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*.

Bagi Hasil

Kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Sebagai contoh, pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik, usaha baru, perluasan usaha, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah dan pengusaha berbagi risiko usaha yang saling menguntungkan dan adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam kegiatan usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti *moral hazard* (tanggung jawab moral), maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah*.

Jual Beli

Kebutuhan investasi sebagiannya juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Sebagai contoh, pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk usaha, pembelian tempat usaha, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah mendapat keuntungan marjin jual beli dengan risiko yang minimal. Sementara itu, pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan. Kebutuhan investasi yang

memerlukan waktu untuk membangun juga dapat dipenuhi dengan akad *istishna*, misalnya untuk industri berteknologi tinggi, seperti industri pesawat terbang, industri pembuatan lokomotif, dan kapal, selain berbagai tipe mesin yang dibuat oleh perusahaan atau bengkel besar. Selain itu, akad *istishna* juga dapat diaplikasikan dalam industri konstruksi, misalnya, gedung apartemen, rumah sakit, sekolah, universitas, dan sebagainya.

Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya.
2. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
3. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

Sewa

Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksinya pada umumnya tidak dilakukan dengan cara bagi hasil atau kepemilikan karena risikonya terlalu tinggi atau kebutuhan modalnya tidak terjangkau. Kebutuhan investasi seperti itu dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*. Sebagai contoh, pembiayaan pesawat terbang, kapal, dan sejenisnya. Selain itu, pembiayaan *ijarah* dapat juga digunakan untuk pembiayaan peralatan industri, mesin-mesin pertanian, dan alat-alat transportasi. Dengan cara ini bank syariah dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Penyewa juga mengambil manfaat dari skim ini dengan terpenuhinya kebutuhannya investasi yang mendesak dan mencapai tujuan dalam waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar.

Pembiayaan Aneka Barang, Perumahan, dan Properti

Kebutuhan pembiayaan aneka barang dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

1. Bagi hasil: *musyarakah mutanaqisah*;
2. Jual beli: *murabahah*; dan
3. Sewa: *ijarah muntahiyah bit tamlik*.

Bagi Hasil

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *musyarakah mutanaqisah*, misalnya, pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartemen, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah dan nasabah bermitra untuk membeli aset yang diinginkan nasabah. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah. Bagian sewa dari nasabah digunakan sebagai cicilan pembelian aset yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga pada periode waktu tertentu (saat jatuh tempo), aset tersebut sepenuhnya telah dimiliki oleh nasabah.

Jual Beli

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*.

Dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari *supplier* kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapat keuntungan *margin*, bank syariah juga hanya menanggung risiko yang minimal. Sementara itu, nasabah mendapatkan kebutuhan asetnya dengan harga yang tetap.

Sewa

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat juga dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik*. Dengan akad ini bank syariah membeli aset yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian pengalihan kepemilikan di akhir periode dengan harga yang disepakati di awal akad. Dengan cara ini bank syariah tetap menguasai kepemilikan aset selama periode akad dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Sementara itu, nasabah terpenuhi kebutuhannya dengan biaya yang dapat diperkirakan sebelumnya.

Dari ketiga produk pembiayaan utama tersebut di atas, akad berpola bagi hasil dan jual beli selalu dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang bervariasi. Selain itu, akad *murabahah* merupakan akad yang paling luas penggunaannya karena mudah diterapkan dan berisiko kecil, sehingga tidak mengherankan jika porsi terbesar portofolio bank syariah menggunakan akad *murabahah*. Akad bagi hasil merupakan akad yang dipercaya lebih mencerminkan esensi bank syariah untuk mendorong kelancaran usaha produktif di sektor riil. Oleh karena itu, akad bagi hasil seharusnya menjadi akad utama produk pembiayaan bank syariah, dan bank syariah selanjutnya berkembang menuju memperbesar porsi pembiayaan bagi hasil dalam portfolionya.

Jasa Perbankan

Jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru'* adalah akad *sharf* yang merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan ujr yang merupakan bagian dari *ijarah* (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (*ujroh*) atau *fee*. Contoh jasa perbankan dan akad yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Produk-Produk Jasa Perbankan

No	Produk	Prinsip
	Jasa Keuangan	
1	Dana talangan	<i>Qardh</i>
2	Anjak piutang	<i>Hiwalah</i>
3	L/C, Transfer, Inkaso, Kliring, RTGS, dsb	<i>Wakalah</i>
4	Jual beli valuta asing	<i>Sharf</i>
5	Gadai	<i>Rahn</i>
6	<i>Payroll</i>	<i>Ujir/ Wakalah</i>
7	Bank garansi	<i>Kafalah</i>
	Jasa Nonkeuangan	
8	<i>Safe Deposit Box (SDB)</i>	<i>Wadiah yad amanah/ Ujir</i>
	Jasa Keagenan	
9	Investasi terikat (<i>channeling</i>)	<i>Mudharabah muqayyadah</i>
	Kegiatan Sosial	
10	Pinjaman sosial	<i>Qardhul Hasan</i>


Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa esensi dan karakteristik bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dirangkum dalam tabel 4.

Tabel 4 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan kegiatan bank	Intermediasi, jasa keuangan	Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan
Mekanisme dan objek usaha	Tidak anti- <i>riba</i> dan anti- <i>maysir</i>	Anti- <i>riba</i> dan anti- <i>maysir</i>
Prinsip dasar operasi	1. Bebas nilai (prinsip materialis) 2. Uang sebagai komoditas 3. Bunga	1. Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) 2. Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditas 3. Bagi hasil, jual beli, sewa
Prioritas pelayanan	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Orientasi	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan
Bentuk	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau <i>multi-purpose</i>
Evaluasi nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (<i>creditworthiness</i> dan <i>collateral</i>)	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Hubungan nasabah	Terbatas debitor-kreditor	Erat sebagai mitra usaha
Sumber likuiditas jangka pendek	Pasar uang, bank sentral	Pasar uang syariah, bank sentral
Pinjaman yang diberikan	Komersial dan nonkomersial berorientasi laba	Komersial dan nonkomersial berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko usaha	1. Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank 2. Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>	1. Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran 2. Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>
Struktur organisasi pengawas	Dewan komisaris	Dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dewan syariah nasional
Investasi	Halal atau haram	Halal

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Sementara itu, perbedaan operasi bank syariah dan bank konvensional dapat diperhatikan pada gambar 3.




Gambar 3 Perbedaan Operasi Bank Syariah dan Bank Konvensional

AKAD BANK SYARIAH

Jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dibagi ke dalam enam kelompok akad, yaitu:

1. Akad Titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*;
2. Akad Pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*;
3. Akad Bagi Hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah*;
4. Akad Jual Beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
5. Akad Sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*; dan
6. Akad Lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.

Secara skematis berbagai jenis akad bank syariah dapat disampaikan pada Gambar 4.



Gambar 4 Jenis Akad/ Transaksi Bank Syariah

Secara garis besar produk-produk bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam produk-produk pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan, dan kegiatan sosial dengan berbagai prinsip syariah yang digunakan dalam akadnya, seperti ditampilkan pada gambar 5.

Jenis -Jenis Akad		
Titipan - <i>Wadi'ah yad Amanah</i> - <i>Wadi'ah yad Dhamanah</i>	Bagi Hasil - <i>Mudharabah</i> - <i>Musharakah</i>	Sewa - <i>Ijarah</i> - <i>Ijarah wa iqtina</i>
Pinjaman - <i>Qardh</i> - <i>Qardhul Hasan</i>	Jual Beli - <i>Murabahah</i> - <i>Salam</i> - <i>Istishna</i>	Lain-lain - <i>Wakalah</i> - <i>Ujr</i> - <i>Kafalah</i> - <i>Sharf</i> - <i>Hiwalah</i> - <i>Rahn</i>

Gambar 5 Jenis-jenis Akad Bank Syariah

Akad Titipan

Akad titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Pada awalnya, *wadi'ah* muncul dalam bentuk tangan amanah (*yad al-amanah*) yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan tangan penanggung (*yadh-dhamanah*). Akad *wadi'ah yad dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

Titipan *Wadi'ah yad Amanah*

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/ aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/ kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja jika penyimpan menghendaki. Barang/ aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah tangan amanah (*yad al-amanah*) yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/ aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/ aset titipan. Biaya penitipan dapat dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/ aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/ aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/ aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/ aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad amanah*.

Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip *yad dhamanah* 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/ aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* 'penjamin' keamanan barang/ aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/ aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/ aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja).

Dengan prinsip ini penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yadh dhamanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad dhamanah*.

Syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan; dan
2. Bonus tidak disyaratkan atau diperjanjikan sebelumnya.

Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

1. Giro (*current account*) *Wadi'ah*
2. Tabungan (*savings account*) *Wadi'ah*

Beberapa ketentuan *wadi'ah yad dhamanah*, antara lain:

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan;
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan;
3. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok, jika modal berkurang karena merugi/ terdepresiasi;
4. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya; dan
5. Penitip tidak memiliki hak suara.

Akad Pinjaman

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *qardh* dan turunannya *qardhul hasan*. Mengingat bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *qardh* maupun *qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

Pinjaman/ Qardh

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/ lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (Saleh, 1992), yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan peminjam hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar dari pokok utang sebagai ucapan terima kasih.

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, biaya ini tidak menjadi bunga terselubung sebagai komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman (Ashker, 1987).

Akad Bagi Hasil

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* (*trustee profit sharing*) dan *musyarakah* (*joint venture profit sharing*). Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharāj bi'l-damān*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil (Khan, 1995). Masalah bagi hasil dan partnership telah dibahas oleh Muhammad bin Hasan Al Syaibani yang hidup pada 132 – 189 AH / 750 – 804 AD (MN Shiddiqi dalam Karim, 2002) dalam konteks perbankan Islam modern. Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku *fiqh* pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku fikih Islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit usaha zaman sekarang, sehingga konsep

“*running business*” tidak mendapat perhatian. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.

Musyarakah

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam (Usmani, 1999). *Syirkah* berarti berbagi (*sharing*), dan di dalam terminologi fiqih Islam dibagi dalam dua jenis:

1. *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah kepemilikan*, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti; dan
2. *Syirkah al-'aqd* atau *syirkah 'ukud* atau *syirkah akad*, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama.

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/ modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/ upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i), atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan (pendapat Imam Ahmad). Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya. Sementara itu, kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam *musyarakah* keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.

Mudharabah

Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga orang tersebut mendapatkan persentase keuntungan (AlMushlih dan Ash-Shawi, 2004). Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/ modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal/ rabbul maal*, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Pemodal

(*shahibul maal*) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan pengelola atau *entrepreneur (mudharib)* adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Ketersediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.

Akad Jual Beli

Jual beli (*buyu'*, jamak dari *bai'*) atau perdagangan/ perniagaan atau *trading* secara terminologi fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling *ridha* (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan (Santoso, 2003). Jual beli dibolehkan syariah berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan *Ijma'* (konsensus) para ulama. Dalam QS 2:275 disebutkan bahwa "Allah menghalalkan perniagaan (*albai'*) dan mengharamkan riba". Sedangkan dalam QS 4:29 disebutkan "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu".

Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati

bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fikih Islam.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil/ angsur.

Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek salam (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah daripada harga dengan akad tunai.

Istishna

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/ pemesan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang dibolehkan oleh syariah. Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/ akad *istishna* muncul. Agar akad *istishna* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishna* pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang. Selain itu, *istishna* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

Kontrak *istishna* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak *istishna* tidak dapat diputuskan secara sepihak.

Akad Sewa

Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau *ijarah*. *Ijarah*, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam fiqih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat. Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam yaitu:

1. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/ muaajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah. Secara skematis, transaksi berpola sewa atau *ijarah* bentuk kedua dapat dilihat pada gambar 5. *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa barang tanpa alih kepemilikan di akhir periode. *Ijarah wa iqtina* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT) adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa.



Gambar 6 Skema Transaksi Pola Sewa

Ijarah mempunyai kemiripan dengan *leasing* pada sistem keuangan konvensional karena keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat. Namun demikian, karakter keduanya berbeda seperti diperlihatkan pada tabel 5.

Tabel 5 Perbedaan *Ijarah* dan *Leasing*

No	Item	<i>Ijarah</i>	<i>Leasing</i>
1	Objek	Manfaat barang dan jasa	Manfaat barang saja
2	Alih Kepemilikan	Jelas 1. <i>Ijarah</i> - tidak ada 2. IMBT - ada	Tidak semuanya jelas 1. <i>Operating Lease</i> - tidak ada 2. <i>Financial Lease</i> - ada pilihan untuk membeli atau tidak pada akhir periode
3	Sewa Beli	Tidak boleh karena ada unsur <i>gharar</i> (tidak jelas) antara sewa dan beli	Boleh
4	<i>Safe and Lease Back</i>	Boleh	Boleh

Sumber: Nazir dan Hasanuddin (2004), diolah

Ijarah

Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.

Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.

Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT antara lain:

1. Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa;
2. Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu;
3. Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen; dan
4. Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.

PENGATURAN PERBANKAN SYARIAH

Tujuan Pembahasan:

- 1 Mengetahui *roadmap* perbankan syariah.
- 2 Mengetahui undang-undang dan regulasi perbankan syariah.
- 3 Mengetahui kiat mendapatkan layanan perbankan syariah.

Akad Lainnya

Selain pola-pola yang telah dijelaskan, masih ada jenis akad lain yang biasa digunakan perbankan syariah, yaitu:

Wakalah

Wakalah (deputy ship), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Kafalah

Kafalah (guaranty) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kaafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). *Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Jadi, secara singkat kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan.

Hawalah

Hawalah (transfer service) adalah pengalihan utang/ piutang dari orang yang berutang/ berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/ menerimanya.

Rahn

Rahn (mortgage) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Sharf

Sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain.

Ujr

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujr* diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah (*fee based services*), seperti untuk penggajian, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan sebagainya.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN ROADMAP PERBANKAN SYARIAH

Setelah mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2013-2014 perbankan syariah menghadapi tantangan berupa perlambatan pertumbuhan. Tantangan industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang yang akan dihadapi juga tidak ringan dan mudah, lingkungan ekonomi global belum menunjukkan pemulihan yang signifikan, bahkan menghadapi tantangan baru dari pergerakan harga minyak. Akan tetapi, perbankan syariah tetap optimis akan terus membaik sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperbaiki postur fiskal dan kebijakan pembangunan infrastruktur serta proyek prioritas pemerintah lainnya. Selain itu, berbagai kebijakan yang dilakukan otoritas dalam memperbaiki perekonomian akan terus berlanjut, hal ini membuahkan pengakuan internasional akan perekonomian Indonesia seperti peringkat Indonesia selama ini yang cukup baik, selain meningkatnya *competitive advantage* Indonesia di mata dunia. Hal ini menunjukkan prospek perekonomian Indonesia relatif masih cukup baik ke depannya. Industri perbankan syariah harus dapat memanfaatkan dinamika ekonomi global dan domestik ini serta mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan nasional.

Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah dan mencapai visi untuk memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional, maka penting untuk dilakukan penyusunan arah kebijakan dan pengembangan perbankan syariah, sebagai referensi bagi industri dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan selama beberapa tahun ke depan untuk mencapai visi bersama pengembangan perbankan syariah nasional. Arah pengembangan perbankan syariah yang disebut dengan *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia memiliki periode 2015-2019 dan menyajikan isu-isu strategis atau permasalahan fundamental yang masih terjadi dalam industri perbankan syariah, serta arah kebijakan maupun program kegiatan yang menunjang pencapaian arah kebijakan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional yang dilandasi oleh pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, stabilitas sistem keuangan, dan industri perbankan syariah yang berdaya saing tinggi.

Penyusunan *Roadmap* Perbankan Syariah mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan perbankan syariah, seperti penyusunan kebijakan yang memperhatikan filosofi keberadaan bank syariah yang didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga (yang dianggap identik dengan riba), perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*) dan praktik-praktik lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (haram). Selain itu, perkembangan perbankan syariah juga didorong oleh keinginan untuk menata aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai dengan tuntunan syariah, serta sebagai respon terhadap fenomena krisis yang dipicu oleh perilaku buruk dalam berekonomi yang mengabaikan etika, agama, dan nilai-nilai moral, yang tidak hanya diajarkan dalam agama Islam tapi juga secara esensial ada pada ajaran agama-agama lainnya. Prinsip syariah dalam berekonomi juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, agar tidak menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan dan terjadinya kerusakan lingkungan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan akan terus mencermati perubahan-perubahan lingkungan dan situasi perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kondisi industri jasa keuangan nasional termasuk terhadap perbankan syariah.

Kondisi dan situasi yang mungkin berpengaruh terhadap jasa keuangan nasional termasuk perbankan syariah, antara lain:

1. **Kondisi global, politik, dan ekonomi dunia** yang terus menerus berubah membuat sistem keuangan global sangatlah dinamis. Krisis keuangan global atau kondisi politik internasional secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sektor keuangan global yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada sektor perbankan dan keuangan nasional. Oleh karena itu, industri perbankan nasional termasuk perbankan syariah harus memiliki daya tahan agar lebih mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian.
2. **Standar dan komitmen internasional.** Keanggotaan Indonesia di sejumlah forum seperti G20 yang bekerja sama dengan *Financial Stability Board*, *Islamic Development Bank* (IDB) dan beberapa *standard setting body* seperti *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) membuat Indonesia harus mampu mengikuti standar internasional dimaksud, tentunya dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional. Adaptasi standar internasional tersebut akan menjadikan standar perbankan syariah nasional setara dengan negara-negara lain yang lebih maju sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia sebagai kontributor aktif.
3. **Integrasi sektor keuangan**, adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015 dan Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk sektor perbankan/ keuangan pada tahun 2020 akan mengintegrasikan ekonomi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Selain itu, dalam konteks integrasi keuangan antar berbagai sektor jasa keuangan yang tidak hanya meliputi pengembangan perbankan, namun juga pasar modal dan industri keuangan non bank, perlu dibangun sinergi dan harmonisasi pengembangan maupun pengawasan yang lebih terintegrasi, termasuk di dalamnya untuk perbankan dan keuangan syariah.
4. **Pertumbuhan berkelanjutan**, untuk meningkatkan pertumbuhan yang lebih berkesinambungan, diperlukan dukungan dari sektor jasa keuangan pada sektor riil serta fokus pada pertumbuhan yang menciptakan nilai tambah. Untuk itu, diperlukan adanya keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam melakukan aktivitas ekonomi, keterkaitan hal-hal ini merupakan karakteristik yang sudah ada dalam konteks perbankan dan keuangan syariah.
5. **Pemerataan pembangunan**, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menjadi tantangan dalam pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia, yang hingga saat ini pembangunannya masih terkonsentrasi di beberapa daerah, khususnya pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Pembangunan antar wilayah yang belum merata harus diatasi dengan alokasi dana pembangunan dan pembiayaan yang tepat sasaran. Lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah seharusnya dapat berkontribusi aktif dalam proses distribusi kesejahteraan dan pemerataan kepada masyarakat.
6. **Stabilitas Keuangan**, dengan adanya tuntutan pertumbuhan serta variasi produk yang semakin banyak menuntut adanya manajemen risiko yang lebih baik agar tercipta stabilitas sistem keuangan. Selain itu, pelaksanaan koordinasi antara otoritas juga perlu ditingkatkan sehingga terealisasi kebijakan melalui implementasi yang tepat dan pada akhirnya menciptakan stabilitas sistem keuangan.

7. **Bonus Demografi**, fenomena bonus demografi yang terjadi pada periode tahun 2015-2035, memiliki beberapa implikasi penting terhadap kemajuan industri perbankan syariah. Implikasi tersebut antara lain terhadap ketersediaan tenaga kerja dan simpanan masyarakat yang meningkat akibat meningkatnya jumlah kelas menengah Indonesia di masa depan.
8. **Financing gap**, potensi, dan pendalaman pasar, dengan rasio kredit/ PDB Indonesia yang masih di bawah 50%, sementara negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand sudah memiliki rasio kredit/ PDB di atas 100% menyebabkan potensi pembiayaan perbankan untuk membiayai berbagai sektor perekonomian masih terbuka lebar, namun peningkatan pembiayaan dimaksud membutuhkan sumber pendanaan yang lebih bervariasi yang memungkinkan bank tidak hanya bergantung pada dana jangka pendek sehingga dalam konteks ini diperlukan pendalaman pasar keuangan.
9. **Literasi masyarakat terhadap jasa keuangan nasional**, menurut Survei Nasional Literasi Keuangan OJK tahun 2013, hanya 22% penduduk Indonesia yang memahami jasa perbankan dan 57% penduduk yang sudah memanfaatkan jasa perbankan.

Dalam perkembangannya walaupun secara pangsa pasar industri perbankan dan keuangan syariah nasional masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, dari sisi besarnya aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai posisi terbesar ke sembilan di dunia dengan aset sekitar USD 35,6 milyar (2013). Selain itu, Indonesia telah memperoleh pengakuan dan penghargaan dari dunia internasional bersama dengan UAE, Arab Saudi, Malaysia, dan Bahrain saat ini berada dalam posisi *to offer lessons* kepada negara lain di dunia untuk pengembangan keuangan syariah. Selain itu, OJK menerima penghargaan sebagai *the best regulator in promoting Islamic finance*.

Berbagai macam isu strategis yang dihadapi dan berdampak terhadap pengembangan perbankan syariah nasional harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan:

1. Belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. Pemerintah bersama otoritas dan pemangku kepentingan utama selama ini telah mengambil berbagai langkah, komitmen, dan usaha untuk mendukung pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah, namun tujuan dan strategi yang dilakukan bersifat terbatas/ sektoral serta tidak terdapat visi nasional atau berdasarkan tujuan nasional yang dapat dijadikan acuan bersama.
2. Modal yang belum memadai, skala industri, dan individual bank yang masih kecil serta efisiensi yang rendah. Kondisi permodalan yang terbatas merupakan faktor penting yang mempengaruhi rendahnya ekspansi aset perbankan syariah. Saat ini dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), sepuluh BUS memiliki modal inti kurang dari Rp2.000.000.000.000,00, serta belum ada BUS yang memiliki modal inti melebihi Rp5.000.000.000.000,00. Hal ini menyebabkan bank-bank syariah menjadi kurang leluasa untuk membuka kantor cabang, mengembangkan infrastruktur, dan mengembangkan segmen layanan.
3. Biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Seiring dengan keterbatasan permodalan dan struktur pendanaan perbankan syariah yang secara umum belum efisien jika dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional (BUK) tercermin dari komposisi *cash and saving accounts* (CASA) yang lebih rendah, sehingga secara umum model bisnis perbankan syariah fokus pada segmen ritel, termasuk UMKM dan konsumen, dan kurang memiliki variasi segmen pembiayaan seperti kepada korporasi dan investasi.
4. Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat. Walaupun variasi produk dan layanan perbankan syariah cukup berkembang, terutama pada segmen ritel,

namun penerimaan masyarakat belum sebaik pada produk BUK antara lain karena faktor fitur yang belum selengkap produk serupa di BUK, harga, dan kualitas layanan yang belum setara dengan BUK, serta faktor akses dan pengenalan nasabah yang terbatas.

5. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai serta teknologi informasi (TI) yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan. SDM dan TI merupakan dua faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan produk dan layanan perbankan, serta operasional perbankan secara umum. Disadari bahwa kualitas SDM dan TI pada bank-bank syariah secara umum masih dibawah kualitas dan kapasitas SDM serta TI perbankan konvensional. Di samping itu perbankan syariah menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi kualitas dan kapasitas SDM dan TI yang mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah.
6. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap jasa yang ditawarkan perbankan syariah menjadi salah satu permasalahan mendasar, sehingga perbankan syariah juga sering menghadapi mispersepsi masyarakat antara lain terkait kerumitan akad dan istilah serta berbiaya mahal.
7. Pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal. Diperlukan suatu kerangka serta sistem pengaturan dan pengawasan yang relevan sesuai perkembangan perekonomian global, serta harmonis antar sub sektor jasa keuangan, termasuk pengaturan yang bersifat lintas sektor (*cross sectoral issues*). Saat ini masih dirasakan belum optimalnya beberapa pengaturan dan implementasi pengawasan untuk menjawab tantangan kondisi perekonomian dan industri keuangan yang semakin dinamis.

Berdasarkan kondisi dan isu strategis yang dihadapi oleh industri perbankan syariah nasional, maka disusunlah visi pengembangan perbankan syariah nasional yaitu “Mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi”.

Visi pengembangan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan beserta program kerja dan rencana waktu pelaksanaannya yang terdiri dari tujuh arah kebijakan, yaitu:

1. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya, dengan program kerjanya antara lain mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah.
2. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, dengan program kerjanya antara lain:
 - a. penyempurnaan kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi BUKU Bank Umum Syariah; dan
 - b. mendorong pembentukan bank BUMN/ BUMD syariah; serta
 - c. optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai share minimal di atas 10% aset BUK induk.
3. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, dengan program kerjanya antara lain optimalisasi pengelolaan dana haji, *wakaf/ zakat/ infaq/ shodaqoh* melalui perbankan syariah, mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/ daerah dan dana BUMN/ BUMD, serta mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah.

4. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk, dengan program kerjanya antara lain:
 - a. peningkatan peran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) dalam pengembangan produk perbankan syariah;
 - b. penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru;
 - c. kegiatan peningkatan *service excellence* dan kustomisasi produk sesuai perkembangan preferensi konsumen.
5. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM dan TI serta infrastruktur lainnya, dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut:
 - a. pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi;
 - b. pemetaan kompetensi dan kajian standar kompetensi bankir syariah serta review kebijakan alokasi anggaran pengembangan SDM bank;
 - c. evaluasi kebijakan/ ketentuan terkait penggunaan fasilitas TI secara bersama (*sharing TI*) antara induk dan anak perusahaan;
 - d. kebijakan dalam rangka pengembangan *inter-operability* khususnya antara induk dan anak usaha syariah dan/ atau dalam satu grup.
6. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, dengan program kerjanya antara lain penyelenggaraan Pasar Rakyat Syariah (PRS) dan memperkuat kolaborasi dengan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) OJK serta pemangku kepentingan utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah, maupun melakukan program sosialisasi perbankan syariah bagi *key opinion leaders*.
7. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan, dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut:
 - a. penyempurnaan kebijakan terkait *financing to value* (FTV),
 - b. pengembangan dan penyempurnaan standar produk (termasuk dokumentasi) bank syariah sesuai karakteristik usaha,
 - c. pengembangan aplikasi *Early Warning System* (EWS) BUS dan UUS, dan
 - d. penyempurnaan peraturan terkait kelembagaan BUS/ UUS beserta panduan pengawasan dan perizinannya.

Penyusunan *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia beserta program kerja pelaksanaan kegiatan di dalamnya akan menjadi referensi para pemangku kepentingan selama lima tahun ke depan, pada akhirnya diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu momentum kebangkitan pertumbuhan baru perbankan syariah nasional di tengah adanya perlambatan pertumbuhan selama tahun 2013-2014. OJK tetap optimis dalam memandang situasi perekonomian ke depan dan prospek perkembangan jasa keuangan nasional termasuk perbankan syariah. *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan jasa keuangan dan industri ini dapat berkontribusi lebih signifikan bagi pembangunan perekonomian nasional. *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia menjadikan perbankan dan keuangan syariah nasional sebagai referensi pengembangan keuangan syariah dunia.

Tabel 6 Isu Strategis dalam Pengembangan Perbankan Syariah

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Program Kerja Prioritas
<p>Belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan syariah</p> <p>Modal yang belum memadai, skala industri dan individual bank yang masih kecil serta efisiensi yang rendah</p> <p>Biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan</p> <p>Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat</p> <p>Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai serta teknologi sistem informasi yang belum dapat mendukung perkembangan produk dan layanan</p> <p>Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah</p> <p>Pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal</p>	<p>Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan <i>stakeholder</i> lainnya</p> <p>Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi</p> <p>Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan</p> <p>Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk</p> <p>Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM, TSI serta infrastruktur lainnya</p> <p>Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat</p> <p>Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan</p>	<p>Mendorong pembentukan komite nasional pengembangan keuangan syariah RI</p> <p>Peningkatan kerja sama antara regulator dengan perguruan tinggi/ lembaga riset domestik maupun internasional dalam rangka sinergi kebijakan perbankan syariah termasuk dalam rangka perumusan dan operasionalisasi fatwa</p> <p>Implementasi forum kerja sama dengan MA/ Kemenkumham dalam rangka penyusunan referensi hukum (revisi KHES/ kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan peraturan perundangan yang lebih mengakomodasi prinsip syariah</p> <p>Mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan keuangan syariah</p> <p>Menginisiasi dan mengembangkan <i>sharia investment bank</i>, terutama dalam rangka pembiayaan proyek-proyek pemerintah</p>

Keterangan lebih lengkap dapat diakses pada www.ojk.go.id

UNDANG-UNDANG DAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH

Pendirian Bank Syariah

1. Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/ atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia;
 - b. warga negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/ atau badan
 - c. hukum asing secara kemitraan; atau
 - d. pemerintah daerah.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/ atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia;
 - b. pemerintah daerah; atau
 - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
3. Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/ atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Larangan Perbankan Syariah

Dalam melakukan kegiatannya bank syariah dilarang untuk melakukan sejumlah kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. Melakukan penyertaan modal, selain untuk tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a. di atas;
 - d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK;
 - d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
 - e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR;
 - f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS.

PERBANKAN SYARIAH DAN KELEMBAGAANNYA

Pengertian Perbankan Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank

konvensional dan bank syariah. Sesuai UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan objek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik di bank syariah, karena hakikatnya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak, dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud.

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi *advisory* (penasihat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah.

Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full-pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK.

Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Perbankan Syariah

Berdasarkan kegiatannya, Bank Syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS), wajib dibentuk di bank syariah dan BUK yang memiliki UUS maupun BPRS. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Tugas dan tanggung jawab DPS secara rinci meliputi:

1. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
2. mengawasi proses pengembangan produk baru bank;
3. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
4. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
5. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Untuk menjadi DPS pemohon wajib memenuhi syarat-syarat menjadi Anggota DPS:

1. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK.
2. Kompetensi, yang setidaknya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/ atau keuangan secara umum;
3. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Cara Mengenal Layanan Perbankan Syariah

Perkembangan pesat perbankan syariah menuntut layanan prima dari industri perbankan syariah sehingga semakin mudah diakses oleh masyarakat luas.


Berikut adalah cara untuk mengenali layanan perbankan syariah dengan cepat:

1. Perhatikan logo *Islamic Banking* (iB) yang tertera di depan kantor bank yang telah resmi beroperasi sebagai bank syariah (BUS, UUS dan BPRS), baik kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor layanan syariah. Logo iB juga dimuat pada papan reklame, spanduk, *neon sign*, atau *billboard*.
2. Masyarakat juga dapat memperoleh layanan perbankan syariah di bank-bank konvensional yang membuka layanan *office channeling* bank syariah dengan tanda stiker logo iB layanan syariah, umumnya tertera di pintu masuk kantor cabang bank konvensional. Selain itu, di depan counter pelayanan syariah, bank juga menempatkan *banner* atau poster yang memberikan penjelasan mengenai produk dan jasa perbankan syariah yang tersedia. Informasi lebih lengkap layanan syariah ini juga dapat diperoleh melalui *customer service* atau staf di kantor bank konvensional tersebut.

- Layanan bank syariah juga bisa ditemukan di kantor pos terdekat. Beberapa bank syariah telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam rangka memperluas jaringan layanan kepada masyarakat.
- Layanan pengambilan uang tunai dan transfer saat ini menjadi lebih mudah, masyarakat dapat menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank syariah, ataupun ATM bank konvensional yang mencantumkan Logo iB di mesin ATM. Bank-bank syariah juga telah bekerjasama dengan lebih dari 6.000 jaringan ATM Bersama dan 7.000 jaringan ATM Prima dan BCA. Melalui jaringan ATM di seluruh Indonesia, nasabah dapat menarik tunai, transfer, dan melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan seperti membayar tagihan telepon, listrik, internet, pesan tiket pesawat dan masih banyak lagi.
- Kartu debit bank syariah juga dapat digunakan untuk berbelanja di supermarket, mall, restoran dan tempat-tempat wisata yang mempunyai hubungan kerja sama dengan bank syariah.

Perkembangan Sektor Perbankan Syariah

Milestone Perbankan Syariah di Indonesia



Gambar 7 Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia

Statistik Perbankan Syariah

Tabel 7 Data Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (per 31 Desember 2015)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah BUS	11	11	11	12	12
Jumlah UUS	24	24	23	22	22
Jumlah BPRS	155	158	163	162	163
Jumlah Jaringan Kantor (BUS dan UUS)	1737	2.262	2.588	2.517	2.747
Total Aset (Rp. Triliun)	145,47	195,02	242,28	272,34	296,262
Pertumbuhan Aset (yoy)	49%	34%	24%	12,41%	9,00%
Market Share	3,98%	4,58%	4,89%	4,85%	4,87%
DPK (Rp. Triliun)	115,41	147,51	183,53	217,86	231,18
Pembiayaan (Rp. Triliun)	102,66	147,51	184,12	199,3	213

PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH

Tujuan Pembahasan:

Mengetahui prinsip dan implementasi pengawasan.

PRINSIP-PRINSIP PENGAWASAN

Pengawasan bank syariah secara garis besar memiliki kesamaan dengan bank konvensional dimana terdapat penambahan pada aspek penilaian terhadap kepatuhan bank syariah dalam penerapan prinsip syariah dan adanya tambahan kewenangan untuk melakukan penyitaan data/ dokumen bank.

Tujuan Pengawasan Bank

Memastikan bank dikelola secara sehat dan berhati-hati sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan prinsip syariah.

Tugas Pengawas Bank

1. Memastikan pemilik dan pengurus bank menjalankan roda usaha bank sesuai dengan aturan-aturan baku yang telah ditetapkan.
2. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.
3. Tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajemen bank dalam mengambil keputusan bisnis.
4. Tidak dimaksudkan untuk menjamin bahwa bank tidak akan jatuh bangkrut, bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya yang diperbolehkan.
5. Dalam aspek makro perbankan, otoritas pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan pasar, dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter dan pembiayaan tertentu.

Strategi Pengawasan


1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*)
Menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

2. Pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*)
Merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Pengawasan/ pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Bentuk Pengawasan

1. Pengawasan langsung (*on site supervision*)
 - a. Minimal satu kali setahun;
 - b. Fokus pada risiko dan aktivitas fungsional yang tergolong tinggi (*risk based approach*);
 - c. Memanfaatkan hasil audit internal dan eksternal (akuntan publik) serta hasil pengawasan termasuk informasi pihak ketiga sebagai salah satu dasar pelaksanaan audit;
 - d. Otoritas dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama otoritas melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
2. Pengawasan tidak langsung (*off site supervision*)
 - a. Pengawasan normal/ rutin;
 - b. Pengawasan Intensif (*intensive supervision*);
 - c. Pengawasan khusus (*special surveillance*).

Siklus Pengawasan dan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan



Gambar 8 Siklus Pengawasan Bank Berdasarkan Risk Based Supervision (RBS)

1. *Know Your Bank* (KYB)
Pemahaman komprehensif terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan profil risiko bank.
2. Penilaian tingkat kesehatan bank
Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank.
3. Perencanaan pengawasan
 - a. Penentuan pengawasan tahunan
 - b. Pengawasan *off site* tahunan
 - c. Rencana kerja pemeriksaan – *Audit Working Plan* (AWP)
4. Pemeriksaan berdasarkan risiko
 - a. Pemeriksaan yang diarahkan pada risiko yang signifikan sesuai hasil penilaian risiko;
 - b. Dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun apabila terdapat indikasi adanya risiko-risiko yang mengkhawatirkan.
5. Pengkinian tingkat kesehatan bank
Melakukan penilaian kembali terhadap tingkat kesehatan bank dengan memperhatikan data dan informasi hasil pemeriksaan maupun pengawasan.
6. Tindakan pengawasan dan monitoring
 - a. Menyampaikan surat pembinaan agar bank melakukan upaya perbaikan pada satu atau lebih faktor penilaian;
 - b. Meminta pengurus dan pemegang saham bank untuk menyampaikan action plan pada satu atau lebih faktor penilaian;
 - c. Mengadakan pertemuan dengan pengurus maupun pejabat bank apabila diperlukan untuk membahas hasil penilaian bank dan BI, maupun untuk menyampaikan upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh bank;
 - d. Mengubah status pengawasan.

Proses Penilaian Tingkat Kesehatan



Gambar 9 Proses Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian Profil Risiko

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 10 risiko yaitu:

- Kredit**
Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.
- Pasar**
Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
- Likuiditas**
Risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- Operasional**
Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- Hukum**
Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak.

- Reputasi**
Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
- Strategik**
Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi dan/ atau pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang reponsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
- Kepatuhan**
Risiko yg disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk pemenuhan prinsip syariah.
- Imbal hasil**
Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
- Investasi**
Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

Penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap manajemen bank umum syariah atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan stabilitas rentabilitas (*sustainability learnings*) bank umum syariah.

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan bank umum syariah.

PROFESI DI PERBANKAN SYARIAH

Tujuan Pembahasan:

Mengetahui profesi dan lembaga/ badan sertifikasi.

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERBANKAN (LSPP)

Jenis-jenis Profesi

Beberapa diantara profesi, bidang pekerjaan, atau bidang keilmuan dan keahlian yang ada di bidang keuangan dan perbankan syariah:

1. Profesi sebagai audit keuangan dan perbankan syariah (profesi *controller/ auditor internal* dengan bidang pekerjaan *controller/ auditor internal* perusahaan komersial dengan bidang keahlian melakukan penetapan kebijakan akuntansi, monitoring, *controlling*, dan evaluasi kinerja manajemen perusahaan/ institusi).
2. Profesi sebagai *treasury dealer, settlement, money broker* dengan bidang pekerjaan sebagai *basic treasury dealer, intermediate treasury dealer, advance treasury dealer, basic settlement, advance settlement, basic money broker, advance money broker* dengan bidang keahlian mengelola keuangan perbankan dan perusahaan berbasis syariah.
3. Profesi sebagai *wealth management* dengan bidang pekerjaan sebagai konsultan/ *advisor* dengan bidang keahlian mengelola keuangan perbankan dan perusahaan berbasis syariah serta mampu menganalisis kondisi ekonomi dan laporan keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan pembiayaan, investasi, dan lain-lain.
4. Profesi sebagai *risk management* dengan bidang pekerjaan sebagai manajer yang bertindak sebagai pengawas ataupun *internal controller* dengan bidang keahlian melakukan penetapan kebijakan akuntansi syariah, *monitoring, controlling*, dan evaluasi kinerja manajemen perusahaan/ institusi.
5. Profesi sebagai pengelola *financing* untuk bidang pekerjaan sebagai *account officer* dengan keahlian melaksanakan analisis proses pembiayaan bank syariah dan lembaga keuangan syariah sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Profesi sebagai pengelola *funding* dengan bidang pekerjaan sebagai *funding officer*, memasarkan produk dan jasa yang dimiliki oleh lembaga keuangan dan perbankan syariah.
7. Profesi sebagai *customer services* dengan bidang pekerjaan memberikan informasi produk dan jasa, menawarkan produk keuangan dan perbankan syariah serta melakukan pembukaan rekening.
8. Profesi di bidang operasional sebagai *financing support, collection/ debt recovery officer*, dan *clearing officer* dengan keahlian melaksanakan operasional bank syariah dan lembaga keuangan syariah dan mampu menyusun laporan keuangan berbasis syariah.
9. Profesi di *general banking* dengan bidang pekerjaan yang memiliki keahlian melaksanakan operasional bank syariah dan lembaga keuangan syariah serta melaksanakan fungsi-fungsi manajerial berdasarkan etika syariah dan ketentuan berlaku.
10. Profesi analisis keuangan dengan bidang pekerjaan analisis keuangan di perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya serta perusahaan komersial, dengan bidang keahlian menganalisis laporan keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan kredit, investasi, dan lain-lain.

Sertifikasi Profesi/ Kompetensi

Ikhtisar


Menurut Undang Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja seseorang yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang ditetapkan. Standar kompetensi kerja adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional, dan/ atau standar khusus.

Sampai saat ini Institut Bankir Indonesia (IBI) sebagai satu-satunya asosiasi profesi bankir di Indonesia telah mengidentifikasi 13 bidang kompetensi di industri perbankan, yaitu *general banking*, *manajemen risiko*, *audit internal*, *compliance*, *treasury*, *wealth management*, *lending*, *funding and services*, *operation*, *sales and marketing*, *human resources*, *finance*, dan *information technology*. Di samping itu terdapat kompetensi bidang *general banking* yang dibutuhkan oleh bankir untuk tingkat pimpinan. Bidang kompetensi tersebut mencakup perbankan umum maupun perbankan syariah.

Jenis Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)

Dari 13 bidang kompetensi perbankan, yang akan dimasukkan dalam program sertifikasi ada 9 bidang melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), sampai Juli 2013 sudah selesai 6 bidang. Sisanya telah dilaksanakan pra konvensi pada tanggal 3 Juli 2013 dan dalam proses SKKNI.



Gambar 10 Peta Kompetensi Profesi Bankir

Sertifikasi Wajib

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, bank wajib mengisi jabatan pengurus dan pejabat bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Pengurus dan pejabat bank tersebut wajib memiliki sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Sertifikasi LSPP

1. Didirikan oleh asosiasi bankir (IBI), asosiasi industri yaitu Perbanas, Himbara, Asbanda, Asbisindo, dan Perbarindo.
2. Didukung oleh asosiasi profesi yaitu BARa (*Banker Association for Risk Management*), IAIB (Ikatan Audit Internal Bank), ACI (*Association Cambiste Internationale Indonesia*) Forexindo, CWMA (*Certified Wealth Management Association*).
3. Direkomendasi oleh Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia No.13/66/DPNP tanggal 14 Februari 2011.
4. Memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berdasarkan surat keputusan No.KEP-117/BNSP/IX/2011 tanggal 7 September 2011.

Program Pemeliharaan Sertifikasi

Sepanjang seorang bankir bekerja di bidangnya, maka kompetensinya harus dipelihara. Menurut Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai regulator di bidang sertifikasi profesi, selain berfungsi sebagai pelaksana sertifikasi maka juga berfungsi sebagai pemelihara kompetensi profesi.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, pengurus dan pejabat bank yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko wajib mengikuti program pemeliharaan paling kurang 1 kali dalam 4 tahun untuk tingkat 1 dan 2, serta 1 kali dalam 2 tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5. Ketentuan dan tata cara program pemeliharaan (*refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko diatur dalam ketentuan tersendiri Sementara itu jangka waktu program pemeliharaan bagi bidang kompetensi lainnya ditentukan dalam skema sertifikasi yang disetujui oleh komite skema yang antara lain beranggotakan asosiasi profesi sesuai dengan bidangnya.

BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO (BSMR)

Pengertian Dari Manajemen Risiko

Serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Latar Belakang

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis perbankan, dimana kondisi mikro perbankan nasional mengalami kerentanan terhadap gejolak ekonomi yang disebabkan antara lain oleh pengabaian prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional, tingginya risiko kemacetan kredit, kemampuan manajerial bank yang lemah sehingga mengakibatkan penurunan kualitas aset produktif serta semakin meningkatnya risiko yang dihadapi bank. Krisis tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan nasional belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh dan didukung dengan infrastruktur perbankan yang baik untuk dapat mengatasi gejolak internal maupun eksternal.

Pada tanggal 9 Januari 2004 Bank Indonesia meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai salah satu upaya menyetatkan kembali industri perbankan nasional. API bertujuan untuk menghasilkan serangkaian kebijakan sehingga tercipta sistim perbankan yang sehat, kuat, dan

efisien.

Upaya meningkatkan kualitas manajemen risiko dan penerapan GCG di sektor perbankan Indonesia, memerlukan tersedianya sumber daya manusia yang *qualified* dan memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko serta memiliki standar profesi dan kode etik yang baik, oleh karenanya dalam upaya menciptakan sumber daya manusia sebagaimana yang diharapkan maka Bank Indonesia meluncurkan Program Sertifikasi Manajemen Risiko.

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) berdiri dan diresmikan pertama kali pada tanggal 08 Agustus 2005 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

Agar kualitas sertifikasi manajemen risiko bagi perbankan yang ada di Indonesia memiliki standar kualitas internasional, maka BSMR melakukan kerjasama dengan *Global Association of Risk Professional (GARP)*, yaitu sebuah asosiasi profesi manajemen risiko yang memiliki reputasi internasional sebagai penyelenggara sertifikasi *Financial Risk Manager (FRM)* yang khususnya ditujukan bagi para pelaku industri jasa keuangan. Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk penyusunan silabus, buku kerja, materi, dan soal ujian program sertifikasi manajemen risiko.

Tentang Program Sertifikasi

Bank Indonesia meluncurkan Program Sertifikasi Manajemen Risiko, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Seiring dengan pelaksanaan program ini maka diharapkan akan muncul SDM perbankan yang berkualitas untuk membawa dan meningkatkan kualitas perbankan di Indonesia.

Program sertifikasi ini dibuat dalam 5 tingkat berdasarkan jenjang jabatan dan struktur organisasi bank, masing-masing tingkatan memiliki bobot penekanan yang berbeda-beda terhadap 5 aspek penilaian, yaitu masa kerja di industri perbankan (*years of service*), pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), perilaku/ sikap (*attitude*), dan pengalaman (*experience*).

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) bertugas untuk menyelenggarakan sertifikasi manajemen risiko yang mengacu pada *international best practices*, menerbitkan sertifikat manajemen risiko, mencabut sertifikat apabila pemegang sertifikat terbukti bersalah melakukan pelanggaran di bidang perbankan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pelanggaran kode etik profesi, serta melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan sertifikasi secara berkala kepada Bank Indonesia.

Bank Indonesia dalam hal ini memiliki kewenangan untuk tidak mengakui sertifikat manajemen risiko yang dimiliki pengurus dan pejabat Bank apabila ditemukan permasalahan kompetensi dan integritas berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Kosa Kata

Al Qard

Adalah pinjaman yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan, dengan jumlah yang sama tanpa disertai imbalan apapun.

Al Qard al Hasan

Adalah pinjaman untuk membantu usaha yang sangat kecil atau untuk sektor sosial. Tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan pinjaman.

Full Bodied Money

Atau uang penuh adalah uang dimana nilai yang tertera di atasnya mempunyai nilai yang sama dengan nilai yang terkandung di dalamnya, dengan kata lain nilai intrinsik (nilai bahan) uang, sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut).

Fiat Money

Adalah suatu barang yang diterbitkan oleh negara (dalam hal ini bank sentral) yang secara hukum dianggap memiliki nilai ekonomi, yakni memiliki daya tukar terhadap barang dan jasa yang ditransaksikan di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, uang yang nilainya berasal dari regulasi, hukum atau ditetapkan oleh pemerintah.

Hawalah

Adalah akad pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, *hawalah* adalah pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar utang).

Istishna'

Merupakan akad jual beli antara pemesan/ pembeli dengan pihak produsen/ penjual atas suatu barang tertentu yang harus dipesan terlebih dahulu, dengan spesifikasi dan harga yang disepakati. Sementara pembayarannya dapat dilakukan di muka, di tengah atau pada saat penyerahan barang.

Ijarah

Adalah akad pengalihan hak penggunaan atas suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa, tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas barang tersebut.

Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Adalah akad sewa menyewa atas suatu barang untuk jangka waktu tertentu yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikannya kepada penyewa.

Kosa Kata

Kafalah

Adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan.

Musyarakah

Adalah akad kerja sama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan suatu kegiatan/ usaha tertentu secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Musyarakah Mutanaqisah

Adalah akad kerja sama antara dua pihak (bank dengan nasabah) dalam kepemilikan suatu aset, ketika akad ini telah berlangsung modal/ dana/ aset salah satu mitra dari keduanya akan berpindah ke mitra yang satunya, dengan perpindahan dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap/ angsuran.

Mudharabah

Adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (prosentase).

Mudharabah Mutlaqah

Nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad apa yang nantinya akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip *Mudharabah Mutlaqah* lebih memberikan keleluasaan bagi bank.

Mudharabah Muqayyadah

Nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang akan digunakan atau kepada siapa atau nasabah yang mana dan lain-lain.

Murabahahah

Adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli,

Kosa Kata

setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga pokok pembelian atas barang tersebut dan besarnya tambahan keuntungan yang ditetapkan dalam bentuk harga jual.

Negative Spread

Menunjukkan suku bunga kredit (dana yang dipinjamkan ke dunia usaha) lebih rendah, dibandingkan dengan suku bunga simpanan (dana yang diperoleh perbankan dari masyarakat).

Rahn

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Rush

Yaitu penarikan tunai secara besar-besaran/ massal di luar perkiraan karena menurunnya kepercayaan nasabah penyimpan dana karena adanya kekhawatiran bank akan ditutup/ dilikuidasi.

Salam

Adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga, jenis, spesifikasi, jumlah, dan kualitas tertentu yang penyerahannya dilakukan beberapa waktu kemudian, sedangkan pembayarannya segera (di muka).

Sharf

Adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Valuta asing atau *al-sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain.

Survival of the fittest

Adalah ungkapan yang berasal dari Charles Darwin, teori evolusi sebagai cara untuk menggambarkan mekanisme seleksi alam.

Time Value of Money

Atau disebut nilai waktu uang, adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dari pada nilai uang di masa yang akan datang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu.

Ujrah

Adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang/ kelembagaan/ instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.

Kosa Kata

Wadiah

Adalah akad antara seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan).

Wadiah yad Amanah

Adalah akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/ uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.

Wadiah yad Dhamanah

Adalah akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Wakalah

Adalah akad yang digunakan untuk pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Jadi wakalah tidak terkait pada barang tetapi pada kewenangan atau wewenang seseorang kepada orang lain.

Daftar Pustaka

- Al-Omar, Fuad and Abdel-Haq, Mohammed. (1996). *Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges*. Karachi: Zed Books Ltd.
- Amin, A. Riawan.(2007). *Satanic Finance*. Jakarta: PT. Senayan Abadi.
- Antonio, Muhammad Sya 'i. (2002). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Sya 'i dan Karnaen Perwataatmadja. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhak Wakaf.
- Arifin, Zainul. (2002). *Dasar-Dasar Managemen Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah: *Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2002). *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Baraba, Achmad. (2000). *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah*. Diakses dari <http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/bempvol2no3des99.pdf>.
- Dewan Syariah Nasional (DSN). (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Direktorat Perbankan Syariah. (2004). *Himpunan Ketentuan Perbankan Syaria Indonesia Mei 1999 - Desember 2003*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia.
- Raharjo, M. Dawam. (2015). *Arsitektur Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan Media Utama (MMU).
- Karim, Adiwarmam. (2003). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought.
- Khan, M. Fahim. (1995). *Essays in Islamic Economics, Economics Series – 19*. United Kingdom: The Islamic Foundation.
- Bank Muamalat . (2002). *Ketika Bagi Hasil Tiba, Perjalanan 10 Tahun Bank Muamalat*. Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia
- Sakti, Ali. (2006). *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Aqsa Publishing.
- Usmani, M. Taqi. (1999). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- Mursito, Hardian. (2014). *Keunggulan dari Siswa Perbankan Syariah (Perbandingan dengan Sistem Konvensional)*. Diakses dari <http://www.kompasiana.com/ianmursito/keunggulan-sistem-perbankan-syariah-perbandingan- dengan-sistem-konvensional>.
- Aji, Ibrahim. (2014). Mengintip Perkembangan Perbankan Syariah di Negara Barat. Diakses dari <http://mysharing.co/mengintip-perkembangan-perbankan-syariah-di-negara-barat/>.

Daftar Pustaka

- Rostati Qommara. 2013. *London dan Dubai Bersaing Perebutkan Takhta Keuangan Syariah* Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/05/01/mm3r21-london-dan-dubai-bersaing-perebutkan-takhta-keuangan-syariah>.
- Ikatan Banking Indonesia. Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (“LSPP”) www.lspp.ikatanbankir.com/home/content.php?id=4
- Badan Sertikasi Manajemen Risiko (BSMR). *Tentang BSMR*. Diakses dari www.bsmr.org/

PASAR MODAL SYARIAH

“Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia”

Keterkaitan Antar Bab

Bab 1. PENDAHULUAN

1. Membahas sejarah pasar modal syariah;
2. Membahas maksud dan tujuan pasar modal syariah;
3. Membahas fungsi dan peran pasar modal syariah.

Bab 2. KONSEP DASAR PASAR MODAL SYARIAH

1. Membahas landasan fiqih pasar modal syariah;
2. Membahas landasan hukum pasar modal syariah.

Bab 3. JENIS PRODUK DAN JASA PASAR MODAL SYARIAH

1. Membahas saham syariah;
2. Membahas sukuk korporasi;
3. Membahas sukuk berharga syariah negara (sukuk negara);
4. Membahas reksa dana syariah;
5. Membahas *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah;
6. Membahas jasa pasar modal syariah.

Bab 4. INDEX SAHAM SYARIAH

Membahas index saham syariah.

Bab 5. MEKANISME TRANSAKSI DI PASAR MODAL SYARIAH

Membahas mekanisme transaksi di pasar modal syariah.

Bab 6. PENGATURAN PASAR MODAL SYARIAH

Membahas pengaturan pasar modal syariah.

Bab 8. PROFESI DI PASAR MODAL SYARIAH

Mengetahui berbagai profesi di pasar modal syariah.

Bab 6. PENGATURAN PASAR MODAL SYARIAH

1. Membahas data perkembangan;
2. Membahas roadmap pasar modal syariah;
3. Membahas studi kasus dan simulasi.

PENDAHULUAN

Tujuan Pembahasan:

1. Mengetahui keberadaan dan peran dari Pasar Modal Syariah.
2. Mengetahui Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).
3. Mengetahui koridor dalam penerapan prinsip syariah di pasar modal.
4. Mengetahui kategori Efek Syariah.

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, pasar modal syariah menyesuaikan keseluruhan produk dan aktivitas transaksi maupun efeknya berdasarkan syariat/ hukum Islam. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.


Pengertian prinsip syariah di pasar modal ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu “Prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI”.

Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa seluruh aktivitas di pasar modal syariah berlandaskan pada dua hukum yaitu landasan fikih yang bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan landasan hukum positif yakni merujuk pada Undang Undang dan Peraturan OJK.

Konsep pasar modal syariah, tidak dapat disamakan dengan perbankan, di mana terdapat dikotomi antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pemisahan antara bank konvensional dan bank syariah terjadi karena skema operasional maupun bisnisnya sangat berbeda. Pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan sama sekali dalam mekanisme transaksi efeknya, setiap investor yang ingin berinvestasi secara syariah maupun tidak, sama-sama harus menggunakan jasa atau fasilitas broker yang terhubung pada sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia - JATS Next G. Selain itu OJK dan BEI sama sekali tidak menerapkan perbedaan dalam proses pencatatan efeknya, terlepas emiten tersebut dikategorikan menerbitkan efek syariah, semua diperlakukan sama dan setara dalam prosesnya. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pasar modal syariah bukan merupakan pasar yang berdiri sendiri tapi bagian dalam industri pasar modal yang keseluruhan aktivitas transaksi maupun efeknya dibatasi oleh fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Keberadaan investasi syariah di pasar modal atau lebih mudah dikenal dengan pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksa dana syariah pertama pada tanggal 3 Juli 1997 oleh Danareksa dan mulai lebih dikenal tepat 3 tahun setelahnya yaitu saat Bursa Efek Jakarta meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII), di mana di dalamnya terdapat saham-saham yang dikantor syariah.

SEJARAH PASAR MODAL SYARIAH



Gambar 11 Milestones Pasar Modal Syariah

MAKSUD DAN TUJUAN

Visi Pasar Modal Syariah:

Menjadi pasar modal syariah yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, berkeadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat.


Misi Pasar Modal Syariah:

1. Menjadikan pasar modal syariah sebagai sarana pembiayaan bagi pemerintah dan sektor swasta, serta sebagai sarana investasi pilihan masyarakat.
2. Mewujudkan pasar modal syariah yang tumbuh, stabil, berkelanjutan, dan akuntabel.
3. Mewujudkan sumber daya manusia di pasar modal syariah yang berkualitas dan amanah.

PERAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

Pasar modal syariah mempunyai peran sebagai:

1. Sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan (efek syariah); dan
2. Sarana investasi (efek syariah) bagi investor.



Gambar 12 Peran Pasar Modal Syariah

Keunggulan pasar modal syariah dibandingkan dengan pasar modal konvensional adalah dilihat dari luasnya cakupan investor yang berinvestasi. Pada pasar modal konvensional, yang bisa berinvestasi hanya investor konvensional, sedangkan pada pasar modal syariah yang dapat berinvestasi adalah investor konvensional dan investor yang berpreferensi syariah. Sehingga dalam hal ini cakupan investor pada pasar modal syariah lebih luas dibandingkan dengan pasar modal konvensional.

Keunggulan inilah yang menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menerbitkan efek syariah. Semakin luas cakupan investornya, maka peluang terserapnya dana yang dibutuhkan oleh perusahaan akan semakin tinggi. Perusahaan yang menerbitkan efek syariah tersebut tidak terbatas hanya perusahaan yang menyatakan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah (misalnya bank syariah, asuransi syariah), namun juga perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah (misalnya perusahaan pertambangan, manufaktur). Untuk pengawasan terkait aspek kesyariahannya, perusahaan tersebut wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah.

KONSEP PASAR MODAL SYARIAH

Kegiatan pasar modal termasuk dalam kelompok *muamalah*, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Sederhananya kata syariah ini memiliki implikasi baik pada barang dalam hal ini efeknya, maupun cara atau transaksinya yang harus sesuai dengan prinsip syariat/ hukum Islam, artinya satu hal saja tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah.

Kegiatan *muamalah* yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*, *riba*, *maysir*, *risywah*, *maksiat* dan *kedzhaliman*.

1. *Gharar* merupakan ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
2. *Riba* merupakan tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
3. *Maysir* merupakan kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya dan pihak yang kalah akan kehilangan taruhannya.
4. *Risywah* merupakan suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang *bathil* dan menjadikan yang *bathil* sebagai sesuatu yang benar.
5. *Maksiat* dan *dzhalim* merupakan suatu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

Landasan Fikih Pasar Modal Syariah

Salah satu landasan dalam pasar modal syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI), seluruh transaksi dan efek dalam Pasar Modal Syariah harus sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan, bahkan peraturan-peraturan OJK mengenai pasar modal syariah pun menggunakan fatwa dalam penyusunannya. Fatwa secara bahasa artinya penjelasan atau penerangan, sedangkan pengertiannya adalah penjelasan hukum syariah dalam suatu persoalan sebagai jawaban para ulama atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.

Fatwa mengenai pasar modal sebenarnya sudah cukup lengkap bahkan telah terbit sejak tahun 2001, fatwa tersebut antara lain mencakup pencatatan efek-efek syariah maupun mengenai transaksinya. Adapun Fatwa-fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut:

1. 20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah;
2. 32/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah;
3. 33/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah *Mudharabah*;
4. 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
5. 41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syariah *Ijarah*;
6. 59/DSN-MUI/IV/2007 Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi;
7. 65/DSN-MUI/III/2008 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah (HMETD Syariah);
8. 66/DSN-MUI/III/2008 Waran Syariah;
9. 69/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara;
10. 70/DSN-MUI/VI/2008 Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
11. 71/DSN-MUI/VI/2008 *Sale and Lease Back*;
12. 72/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*;
13. 76/DSN-MUI/VI/2010 SBSN *Ijarah Asset To Be Leased*;
14. 80/DSN-MUI/VI/2011 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek;
15. 94/DSN-MUI/IV/2014 Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah;
16. 95/DSN-MUI/VII/2014 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.

Fatwa yang paling komprehensif menjelaskan mekanisme transaksi efek di Pasar Modal Syariah adalah fatwa DSN-MUI Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa ini tidak hanya menjelaskan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah tapi juga menjelaskan berbagai jenis transaksi Efek yang dilarang.

Inti dari fatwa tersebut antara lain adalah:

1. Transaksi saham di pasar modal dikatakan sesuai dengan prinsip syariah jika memenuhi dua syarat di antaranya adalah:
 - a. Hanya bertransaksi saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES); dan
 - b. Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.
2. *Qabdh Hukmi* dalam Transaksi Saham
Sebelum Fatwa ini terbit, banyak terjadi kesalahpahaman mengenai transaksi di Bursa Efek

Indonesia yang menggunakan sistem T+3 atau proses *settlement* transaksi efek yang dapat selesai setelah tiga hari menjadikan kesyariahan dalam suatu proses transaksi tercapai jika saham ditransaksikan dalam jangka panjang atau lebih dari tiga hari. Padahal ketika seorang investor sudah membeli saham dan transaksinya dinyatakan telah selesai maka dia boleh menjualnya kembali walaupun sebelum tiga hari. Hal ini dijelaskan dalam fatwa tersebut, bahwa saham yang sudah dibeli karena transaksinya sudah selesai, maka kepemilikannya telah berpindah walaupun secara administratif belum mencapai T+3, ini merupakan konsep kepemilikan secara hukum atau *Qabdh Hukmi*.

Hal ini juga didukung oleh Standard AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) Nomor 21 yaitu “Diperbolehkan bagi pembeli saham untuk melakukan transaksi atas saham yang telah dibelinya, dengan cara menjual saham tersebut kepada pihak lain atau cara lainnya setelah selesainya formalitas transaksi jual beli dan adanya transfer hak dan kewajiban kepadanya meskipun penyelesaian transaksi (*settlement*) untuk kepentingannya belum terjadi”

3. Sistem Transaksi *Continuous Auction* sesuai dengan *Bai al Musawammah*

Fatwa ini menjelaskan bahwa sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan *Continuous Auction* atau lelang berkesinambungan sesuai dengan prinsip syariah. Karena sebelum fatwa ini terbit, banyak pihak sudah memahami bahwa efek di Pasar Modal sudah ada yang sesuai dengan prinsip syariah, namun banyak dari pihak tersebut yang mempertanyakan apakah transaksi lelang tersebut juga sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini menjawab bahwa transaksi tersebut tergolong transaksi *Bai Al Musawammah* atau transaksi yang bertujuan mencari harga paling efektif dan penjual tidak wajib memberitahukan harga perolehannya.

Dalam penerapan prinsip syariah di pasar modal, pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal syariah (termasuk Bursa Efek Indonesia) tidak hanya menggunakan fatwa sebagai satu-satunya acuan karena fatwa bersifat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pihak-pihak yang terkait tersebut tetap harus mengacu pada landasan hukum positif yaitu UUPM dan Peraturan OJK.

Landasan Hukum Pasar Modal Syariah

Landasan hukum positif merupakan salah satu komponen penting dalam pasar modal syariah, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK. Selain itu, terkait penerbitan Surat Berharga Syariah Negara mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

Bab

2

JENIS AKAD, PRODUK, DAN JASA SYARIAH DI PASAR MODAL

Tujuan Pembahasan:

1. Mengetahui berbagai jenis akad di pasar modal syariah.
2. Mengetahui berbagai jenis produk dan jasa syariah di pasar modal.

JENIS-JENIS AKAD DALAM PASAR MODAL SYARIAH

Beberapa akad yang digunakan dalam industri pasar modal syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal adalah sebagai berikut:

- Ijarah* yaitu perjanjian antara pihak pemberi sewa/ pemberi jasa dan pihak penyewa/ pengguna jasa untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek Ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/ atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri.
- Istishna* yaitu perjanjian antara pihak pemesan/ pembeli dan pihak pembuat/ penjual untuk membuat objek Istishna yang dibeli oleh pihak pemesan/ pembeli dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.
- Kafalah* yaitu perjanjian antara pihak penjamin (*guarantor*) dan pihak yang dijamin (orang yang berutang) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (orang yang berpiutang).
- Mudharabah* yaitu perjanjian kerja sama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.
- Musarakah* yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.
- Wakalah* yaitu perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

JENIS-JENIS PRODUK DAN JASA SYARIAH DI PASAR MODAL

Produk dan jasa syariah yang terdapat di pasar modal pada dasarnya hampir sama dengan yang terdapat pada pasar modal secara umumnya. Yang membedakan adalah, produk dan jasa tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Tabel 8 Jenis Produk Syariah di Pasar Modal

Konvensional	Syariah
Saham	Saham Syariah
Obligasi	Sukuk
Surat Utah Negara	SBSN (Sukuk Negara)
Reksa Dana	Reksa Dana Syariah
Exchange Traded Fund	Exchange Traded Fund Syariah
Efek Beragun Aset	Efek Beragun Aset Syariah
Dana Investasi Real Estate	

Saham Syariah

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan *musarakah* atau *syirkah*. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep, saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten/ Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- Emiten/ Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten/ Perusahaan Publik tersebut sesuai dengan prinsip syariah (Emiten/ Perusahaan Publik Syariah); atau
- Emiten/ Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten/ Perusahaan Publik tersebut tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - perdagangan yang dilarang menurut syariah (contoh: perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/ jasa dan perdagangan dengan penawaran/ permintaan palsu);
 - jasa keuangan ribawi (contoh: bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga);
 - jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian dan/ atau judi (contoh: asuransi konvensional);

- 5) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/ atau menyediakan antara lain: barang atau jasa haram zatnya; barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/ atau barang atau jasa yang merusak moral dan/ atau bersifat mudarat;
 - 6) melakukan transaksi yang mengandung unsur suap.
- b. Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut;
- 1) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%; atau
 - 2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.
- Contoh saham Emiten/ Perusahaan Publik yang memenuhi kategori 2a adalah saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Panin Syariah Tbk, dan PT Sofyan Hotel. Sedangkan saham dari Emiten/ Perusahaan Publik yang memenuhi kategori 2b adalah saham dari Emiten/ Perusahaan Publik yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Sukuk Korporasi

Sukuk adalah efek syariah atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya (*underlying asset*). *Underlying asset* yang digunakan dalam penerbitan sukuk dapat terdiri atas:


1. aset berwujud tertentu;
2. nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
3. jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;
4. aset proyek tertentu; dan/ atau
5. kegiatan investasi yang telah ditentukan.

Sukuk memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan obligasi. Perbedaan antara sukuk dengan obligasi adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Perbedaan Sukuk dengan Obligasi


Deskripsi	Sukuk	Obligasi
Prinsip Dasar	Bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/ proyek / investasi	Surat pernyataan utang dari issuer
Klaim	Klaim kepemilikan didasarkan pada aset/ proyek/ investasi yang spesifik	Emiten menyatakan sebagai pihak peminjam
Penggunaan dana	Harus digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah	Dapat digunakan untuk apa saja
Jenis penghasilan	Imbal hasil berupa bagi hasil/ marjin/ fee	Bunga/ kupon/ Capital Gain
Underlying Asset	Wajib ada	Tidak wajib ada
Kepatuhan Syariah	Ada, menggunakan jasa tim ahli syariah	Tidak perlu

Pada prinsipnya, skema penerbitan sukuk digambarkan sebagai berikut:




Gambar 13 Skema Penerbitan Sukuk

Sampai dengan saat ini, penerbitan sukuk di Indonesia baru menggunakan akad *ijarah* (sewa menyewa) dan *mudharabah* (kerja sama-bagi hasil).



Gambar 14 Contoh Penerbitan Sukuk dengan Menggunakan Akad Ijarah



Gambar 15 Contoh Penerbitan Sukuk dengan Menggunakan Akad Mudharabah

Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)

Selain diterbitkan oleh korporasi, sukuk juga dapat diterbitkan oleh negara yang disebut dengan Surat Berharga Syariah Negara. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Jenis-jenis produk SBSN adalah:

1. *Islamic Fixed Rate* (IFR);
2. Sukuk Ritel (SR);
3. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI);
4. Sukuk Global (SNI);
5. *Islamic T-Bills*/ Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S);
6. *Project Based Sukuk* (PBS).

Berbeda halnya dengan sukuk korporasi yang pengaturan, proses penerbitan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK, untuk pengaturan dan proses penerbitan SBSN dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Namun demikian, perdagangan SBSN dilakukan di Bursa Efek Indonesia, sehingga pengawasan perdagangan juga dilakukan oleh OJK.

Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi, yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar Modal.


Tabel 10 Perbedaan antara Reksa Dana Syariah dengan Reksa Dana

Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Non Syariah
Dikelola sesuai prinsip syariah	Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah
Investasi hanya pada efek syariah yang diperbolehkan	Investasi pada seluruh efek yang diperbolehkan
Terdapat mekanisme pembersihan harta non halal (<i>cleansing</i>)	Tidak menggunakan konsep pembersihan harta
Dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan mengerti kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah	Dikelola oleh manajer investasi yang profesional

Reksa Dana Syariah merupakan salah satu alternatif investasi di pasar modal bagi investor, baik investor besar maupun investor kecil. Karakteristik yang dimiliki Reksa Dana Syariah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terjangkau, dengan minimum investasi Rp100.000,00.
2. Diversifikasi investasi pada berbagai jenis efek, sehingga dapat menyebarkan risiko.
3. Kemudahan investasi, dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional.
4. Efisiensi biaya dan waktu, karena investor tidak perlu menganalisis investasi secara terus menerus.
5. Hasil yang optimal, dengan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang lebih baik dan optimal dalam jangka panjang.
6. Likuiditas terjamin, dengan pencairan dana investasi dapat dilakukan sewaktu-waktu.
7. Transparansi informasi, karena investor dapat mengetahui hasil investasinya secara berkala.
8. Sesuai dengan syariah, karena hanya dapat diinvestasikan di efek syariah.
9. Legalitas terjamin, karena diawasi oleh OJK dan dikelola oleh Manajer Investasi yang memperoleh izin dari OJK.

Dalam pemilihan jenis Reksa Dana Syariah yang tepat, investor wajib mengetahui besar kecilnya risiko yang berbanding lurus dengan besar kecilnya *return* yang akan diterima. Risiko yang dapat terjadi dalam berinvestasi di Reksa Dana Syariah tersebut antara lain adalah risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko likuiditas, risiko wanprestasi, serta risiko kondisi politik dan ekonomi. Gambar berikut menunjukkan jenis-jenis Reksa Dana Syariah dan tingkat risiko yang menyertainya.



Gambar 16 Jenis Reksa Dana Syariah dan Tingkat Risikonya

Dalam pelaksanaannya, jika pada portofolio Reksa Dana Syariah terdapat efek yang tidak lagi memenuhi kriteria syariah (contohnya saham perusahaan yang tidak lagi terdaftar dalam Daftar Efek Syariah), maka Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin, paling lambat 10 hari sejak efek tersebut tidak lagi memenuhi kriteria syariah.

Exchange Traded Fund (ETF) Syariah

ETF syariah merupakan Reksa Dana Syariah yang dapat diperjualbelikan di bursa efek sebagaimana saham. ETF syariah merupakan produk yang terdiri dari sekumpulan efek yang sesuai dengan prinsip syariah dan biasanya memiliki indeks acuan. Pasar modal syariah telah memiliki ETF syariah yaitu ETF JII (XIII) yang mengacu pada JII.


Jasa Syariah di Pasar Modal

Selain produk yang telah disebutkan di atas, terdapat pula jasa/ layanan syariah di pasar modal, yaitu:

Sistem Online Trading Syariah (SOTS)

Untuk memudahkan investor, Bursa Efek Indonesia menyusun suatu model bisnis yang merupakan bagian dari fasilitas perdagangan saham secara online namun mengadopsi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, sehingga investor terhindar dari berbagai transaksi yang dilarang secara syariah. Fasilitas ini dinamakan Sistem *Online Trading Syariah* (SOTS) yang merupakan sistem perdagangan saham secara *online*, di mana saham-saham yang bisa ditransaksikan adalah saham-saham yang memenuhi prinsip syariah. Selain itu mekanisme transaksi yang digunakan adalah yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga jika investor ingin bertransaksi dengan cara yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka sistem akan mem-*block* secara otomatis. Contoh transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah adalah *margin trading* dan *short selling*.

SOTS ini adalah sistem perdagangan saham online yang pertama dan satu-satunya di dunia sehingga menjadi ciri khas tersendiri dari pasar modal syariah di Indonesia. Gambaran mengenai bentuk SOTS adalah sebagai berikut:



Gambar 17 Sistem Online Trading Syariah (SOTS)

Pada gambar di atas dapat dilihat karakteristik dari SOTS ini yang sangat berbeda dari *online trading* yang lazim ada saat ini, yaitu terdapat aturan yang ditetapkan dalam fatwa diadopsi oleh sistem sehingga otomatis mencegah investor untuk melakukan transaksi yang dilarang secara syariah.

TRANSAKSI DI PASAR MODAL SYARIAH

Adapun fitur-fitur tersebut antara lain adalah:

1. Hanya dapat melakukan transaksi atas saham-saham syariah
Sebagaimana diketahui bahwa untuk berinvestasi secara syariah harus membeli saham yang terdaftar di DES, namun jumlah saham syariah ini sangatlah banyak bahkan mencapai lebih dari 60% dari keseluruhan saham yang tercatat di BEI. Sistem ini memudahkan investor agar tidak perlu mencari informasi, apakah saham yang diinginkan masuk sebagai konstituen ISSI atau tidak, karena jika investor dapat melakukan *order* pada saham tersebut dan sistem menerimanya maka saham tersebut adalah saham syariah sedangkan jika tidak termasuk sebagai saham syariah, maka SOTS ini memberikan kode bahwa tidak dapat dilakukan *order* atas saham tersebut atau bahkan muncul *pop up warning*.
2. Tidak Dapat Melakukan *Margin Trading* dan *Short Selling*
Dengan menggunakan SOTS, investor juga akan terhindar dari transaksi *Bai Al Maksyuf* dan *Bai al Madum*. Investor tidak dapat melakukan *short selling* atau menjual efek yang tidak dimiliki, secara otomatis sistem akan menolak jika investor berupaya melakukan hal tersebut melalui *pop up warning*, selain itu fasilitas margin yang lazim digunakan oleh Anggota Bursa kepada investor tidak dapat diberikan melalui sistem ini, artinya investor tidak akan mampu melakukan pembelian saham melebihi jumlah uang yang dimiliki dalam Rekening Dana Nasabah (RDN).
3. *Cash Basis Transaction* & Pemisahan Portofolio
Salah satu fitur penting dalam SOTS adalah perlakuan *Cash Basis* artinya investor tidak dapat bertransaksi melebihi jumlah uang yang dimiliki karena tidak ada fasilitas margin. Jika jumlah pembelian melebihi nilai uang yang dimiliki, maka secara otomatis sistem akan menolak transaksi tersebut. Hal ini akan tetap berlaku walaupun investor memiliki jumlah saham yang sangat besar sekalipun karena memang ada pemisahan portofolio dimana saham tidak dapat dinilai sebagai uang. Hanya ada dua cara jika pembelian saham investor melebihi dana yang dimiliki, satu melakukan *top up* atas *cash* atau menjual saham yang dimiliki.

Layanan Kustodian Syariah

Layanan kustodian syariah merupakan layanan yang dapat diberikan oleh bank umum dalam produk investasi syariah (seperti Reksa Dana Syariah dan Efek Beragun Aset Syariah) berupa jasa penitipan efek syariah, penyelesaian transaksi efek syariah, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Layanan Wali Amanat Syariah

Layanan wali amanat syariah merupakan layanan yang dapat diberikan oleh bank umum dalam penerbitan sukuk yaitu sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Tujuan Pembahasan:

1. Mengetahui indeks saham syariah yang menjadi acuan investor.
2. Mengetahui transaksi *Continuous Auction*.
3. Mengetahui transaksi yang dilarang secara syariah.

INDEKS SAHAM SYARIAH

Pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki dua indeks saham yang menjadi acuan bagi para investor dalam mengukur kinerja portofolionya. Kedua indeks saham tersebut antara lain adalah Jakarta Islamic Index (JII) yang mulai terbit pada 3 Juli 2000 serta Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diluncurkan bersamaan dengan fatwa DSN-MUI yaitu pada tanggal 12 Mei 2011.

Pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki instrumen utama yaitu indeks *composite* yang memperhitungkan kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks tersebut dinamakan ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia). Adapun proses penerbitan ISSI adalah sebagai berikut:

Proses Seleksi – Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Gambar 18 Indeks Saham Syariah Indonesia

Konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia terdiri dari saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penentuan kriteria saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (lihat penjelasan mengenai saham syariah). Selain itu, pasar modal syariah juga memiliki indeks berbasis kinerja yaitu Jakarta Islamic Index (JII) yang konstituennya terdiri dari 30 saham yang memiliki likuiditas paling tinggi di Bursa Efek Indonesia. Adapun proses pemilihan saham-saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index adalah sebagai berikut:



Gambar 19 Jakarta Islamic Index (JII)

Untuk menjadi konstituen Jakarta Islamic Index, suatu saham harus terlebih dahulu masuk sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah, setelah itu saham yang tergabung dalam konstituen ISSI akan dipilih 60 saham yang memiliki kapitalisasi pasar (*market capitalization*) paling tinggi. Kapitalisasi pasar ini didapat dari hasil perkalian jumlah saham yang beredar di kali dengan harga yang berlaku. Dari 60 saham tersebut akan diambil 30 saham syariah yang memiliki nilai transaksi paling besar.

Indeks saham syariah memegang peranan penting dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, Bukan hanya menjadi instrumen untuk *benchmark* atau acuan bagi para investor, tetapi juga menjadi landasan pengukuran kinerja suatu reksa dana syariah bahkan menjadi landasan suatu produk ETF (*Exchange Traded Fund*). Selain itu, terbitnya ISSI mengakhiri kesalahpahaman masyarakat mengenai jumlah saham syariah, dimana banyak masyarakat yang menganggap bahwa jumlahnya hanya 30 saham.

MEKANISME TRANSAKSI DI PASAR MODAL SYARIAH

Sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 80 bahwa mekanisme transaksi di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan *continuous auction* atau lelang berkesinambungan telah diperbolehkan. Adapun akad yang digunakan dalam transaksi efeknya adalah akad jual beli *Bai al Musawamah* di mana dalam akad ini penjual tidak perlu menginformasikan harga perolehan dan harga dalam transaksi jual beli tercapai atas dasar kesepakatan dua belah pihak melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan.

Dalam tawar menawar yang dilakukan antara kedua belah pihak, diperbolehkan suatu sistem lelang yang memprioritaskan harga penawaran (*price priority*) dan waktu (*time priority*). Dalam tawar menawar yang mendapat prioritas utama adalah penawaran dengan harga beli paling tinggi sedangkan penawaran jual yang akan didahulukan adalah penawaran jual dengan harga paling rendah. dengan demikian harga kesepakatan terbentuk dari harga jual paling rendah dengan harga penawaran beli yang paling tinggi.

Pada umumnya, cara bertransaksi dalam berinvestasi secara syariah tidak berbeda dengan transaksi efek di pasar modal, yakni menggunakan fasilitas Anggota Bursa, menggunakan JATS Next G, dijamin oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) serta dicatatkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Hal utama yang membedakan adalah bahwa dalam bertransaksi dilarang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Transaksi Yang Dilarang di Pasar Modal Syariah

Dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa transaksi efek dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah jika yang ditransaksikan adalah saham syariah dan tidak melakukan transaksi yang dilarang.

Adapun beberapa transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut;

1. *Tadlis*
Tindakan menyembunyikan informasi oleh pihak penjual dengan tujuan untuk mengelabui pihak pembeli. Contoh transaksi yang tergolong *tadlis* di pasar modal antara lain adalah:
 - a. *Front Running*: Anggota Bursa melakukan transaksi terlebih dahulu berdasarkan informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam jumlah yang besar.
 - b. *Misleading Information*: Menciptakan pernyataan atau informasi yang tidak benar untuk mempengaruhi harga Efek.
2. *Taghrir*
Upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar orang lain terdorong untuk melakukan transaksi. Contoh transaksi yang tergolong *taghrir* di pasar modal antara lain adalah:
 - a. *Wash Sale*: Perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan efek untuk membentuk harga dan memberi kesan seolah-olah suatu efek aktif diperdagangkan.
 - b. *Pre Arrange Trade*: Pemasangan pemesanan jual beli pada waktu yang hampir sama karena sudah ada perjanjian antara pembeli dan penjual sebelumnya untuk membentuk harga.
3. *Najsy*
Upaya menawarkan barang dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya (penawaran palsu). Contoh transaksi yang tergolong *najsy* di pasar modal antara lain adalah:
 - a. *Pump and Dump*: Transaksi dengan menciptakan *uptrend* agar harga efek mencapai *level* tinggi, kemudian diikuti dengan transaksi jual dengan volume yang signifikan.
 - b. *Hype and Dump*: Transaksi dengan menciptakan *uptrend* dengan penyebaran informasi yang tidak benar agar harga efek mencapai *level* tinggi, kemudian diikuti dengan transaksi jual dengan volume yang signifikan.
 - c. *Creating Fake Demand/ Supply*: Transaksi dengan melakukan pemasangan order jual/ beli pada harga terbaik kemudian di-*amend* atau di-*withdraw* secara berulang-ulang untuk memberikan kesan seolah-olah terjadi *demand/ supply* yang tinggi.
4. *Ikhtikar*
Upaya membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harga lebih mahal. Contoh transaksi yang tergolong *ikhtikar* di pasar modal antara lain adalah:
 - a. *Pooling Interest*: Transaksi yang diciptakan seolah-olah likuid pada suatu periode tertentu yang hanya diramaikan oleh beberapa Anggota Bursa saja dengan volume transaksi yang relatif sama.
 - b. *Cornering*: Pemegang saham mayoritas menciptakan penawaran semu sehingga harga turun pada pagi hari dan mendorong investor publik melakukan *short selling* dan kemudian pemegang saham mayoritas melakukan upaya beli sehingga harga meningkat di sore hari yang menyebabkan pelaku *short sell* mengalami kerugian.

5. *Ghisysy*
Salah satu bentuk *ghisysy* yaitu penjual menjelaskan/ memaparkan keunggulan/ keistimewaan barang yang dijual tetapi menyembunyikan kecacatannya. Contoh transaksi yang tergolong *ghisysy* di pasar modal antara lain adalah:
 - a. *Marking at the Close*: Penempatan *order* jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan untuk menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan.
 - b. *Alternate Trade*: Transaksi oleh sekelompok Anggota Bursa dengan memasukkan *order* jual dan beli secara bergantian dengan tujuan untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan.
6. *Ghabn Fahisy*
Ghabn secara bahasa adalah ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad dalam tingkat berat, seperti jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah pasar. Salah satu contoh *Ghabn* di pasar modal adalah praktik *insider trading* yaitu suatu kondisi di mana terjadinya pemanfaatan informasi terbatas yang dimiliki oleh internal emiten sehingga mendorong dilakukannya suatu transaksi di pasar modal.
7. *Bai' Al-Ma'dum*
Jual beli yang objeknya (*mabi'*) tidak ada pada saat akad. Contohnya adalah *Short Selling* yaitu penjualan efek yang belum dimiliki dengan harapan akan membeli kembali di harga yang rendah.
8. *Bai Al Maksyuf*
Jual beli secara tunai atas efek padahal penjual tidak memiliki efeknya. Contohnya adalah *margin trading* yaitu transaksi efek dengan fasilitas pinjaman berbasis riba.

PENGATURAN DAN PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH

Tujuan Pembahasan:

1. Mengetahui Peraturan OJK terkait dengan pasar modal syariah.
2. Mengetahui Data Perkembangan Pasar Modal Syariah.

Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah

Tabel 11 Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah

Aspek	Konvensional	Syariah
Instrumen Investasi	Saham Obligasi Reksa Dana	Saham Syariah Sukuk Reksa Dana Syariah
Indeks saham acuan	IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) LQ-45	ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) JII (Jakarta Islamic Index)
Tipe Obligasi	Obligasi Berkupon Tetap Obligasi Berkupon Variabel Obligasi <i>Zero Coupon</i>	Sukuk Ijarah (Sewa) Sukuk Mudharabah (Bagi Hasil)
Jenis reksa dana konvensional	Reksa Dana Pasar Uang Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Campuran Reksa Dana Saham	Reksa Dana Pasar Uang Syariah Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Reksa Dana Campuran Syariah Reksa Dana Saham Syariah
Jenis reksa dana non konvensional	Reksa Dana Dolar Reksa Dana Terproteksi Reksa Dana Indeks KIK EBA (Kontak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset) DIRE (Dana Investasi Real Estat) Reksa Dana Penyertaan Terbatas	Reksa Dana Dolar Syariah Reksa Dana Terproteksi Syariah Reksa Dana Indeks Syariah KIK EBA Syariah DIRE Syariah Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syariah Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk
Ketentuan bidang usaha	Tidak ada pembatasan	Tidak termasuk bidang usaha yang melanggar kaidah syariah seperti minuman keras, perjudian, riba (bunga), ketidakpastian dan bisnis non syariah lainnya Rasio modal terhadap total hutang maksimal 82% atau rasio modal terhadap total aset maksimal 45%
Ketentuan Keuangan	Tidak ada pembatasan	Total pendapatan non syariah maksimal 10%
Ketentuan pengelolaan reksa dana	Sesuai dengan jenis reksa dana	Sesuai jenis reksa dana ditambah dengan adanya tambahan ketentuan <i>cleansing</i> (pembersihan reksa dana dari pendapatan yang sifatnya non syariah untuk selanjutnya diamalkan)
Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada	Ada

PENGATURAN PASAR MODAL SYARIAH

Regulasi yang terkait dengan pasar modal syariah adalah:

1. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain adalah jenis usaha dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, kategori pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal, serta jenis pelaporan dari masing-masing pihak.
2. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain adalah perizinan dan persyaratan ASPM, tata cara permohonan izin ASPM, masa berlaku dan perpanjangan izin ASPM, tugas, tanggung jawab, wewenang dan kewajiban ASPM, pelaporan, serta pengembalian izin ASPM.
3. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain adalah kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Emiten/ Perusahaan Publik Syariah yang menerbitkan Efek Syariah, jenis dokumen yang perlu disampaikan ke OJK, keterbukaan informasi dalam Prospektus, persyaratan bagi Emiten/ Perusahaan Publik Syariah yang ingin mengubah anggaran dasarnya menjadi tidak lagi berdasarkan prinsip syariah di pasar modal, serta persyaratan bagi Emiten/ Perusahaan Publik yang ingin mengubah anggaran dasarnya menjadi berdasarkan prinsip syariah di pasar modal.
4. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain adalah jenis-jenis *underlying asset*, kewajiban mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah bagi Emiten yang melakukan Penawaran Umum Sukuk, jenis dokumen yang perlu disampaikan ke OJK, keterbukaan informasi dalam Prospektus, perubahan status Sukuk, serta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk (PWA Sukuk).
5. Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah
Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain adalah kewajiban memiliki DPS bagi Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah (RDS), keterbukaan informasi dalam Prospektus, pembubaran RDS, serta persyaratan dari masing-masing jenis RDS. Jenis RDS yang diatur dalam peraturan ini adalah RDS Pasar Uang, RDS Pendapatan Tetap, RDS Saham, RDS Campuran, RDS Terproteksi, RDS Indeks, RDS Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, RDS Berbasis Sukuk, RDS Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek, serta RDS Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.
6. Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah)
Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain adalah kewajiban memiliki DPS bagi Manajer Investasi yang mengelola EBA Syariah, keterbukaan informasi dalam Prospektus, serta penerbitan EBA Syariah Berbentuk Surat Partisipasi.
7. Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain adalah persyaratan serta hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait dalam akad. Jenis akad yang diatur dalam peraturan ini adalah *Ijarah, Istishna, Kafalah, Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah*.
8. Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES).

Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain adalah kriteria yang digunakan dalam penentuan DES yang diterbitkan oleh OJK, kriteria yang digunakan dalam penentuan DES yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES, dan persyaratan bagi Pihak Penerbit DES.

PERKEMBANGAN SEKTOR PASAR MODAL SYARIAH

Data Perkembangan

Saham Syariah (data per 30 Desember 2015)




Gambar 20 Perkembangan Saham Syariah

Note : 1. Saham Des yang listing di bursa sebanyak 317 saham (Konstituen Index ISSI)
2. Berdasarkan DES Periode I yang ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2015.


Jumlah saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah Periode II yang ditetapkan tanggal 23 November 2015 adalah 331 saham. Selanjutnya, sampai dengan akhir Desember 2015, terdapat empat perusahaan yang mendapatkan Pernyataan Efektif sekaligus terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES Insidentil), sehingga per 30 Desember 2015 total jumlah saham syariah adalah 335 saham.

Dari 335 saham syariah tersebut, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan menjadi konstituen ISSI adalah 318 saham.



Gambar 21 Proporsi Saham Syariah dan Kapitalisasi Saham Syariah Dibandingkan dengan Non Syariah


Sampai dengan akhir Desember 2015, jika dilihat dari proporsinya, mayoritas jumlah saham yang tercatat di OJK adalah saham syariah dengan komposisi sebesar 57,66%. Di samping itu, jika dilihat nilai kapitalisasi pasar saham yang tercatat di bursa, mayoritas juga merupakan saham syariah yang merupakan konstituen ISSI dengan komposisi sebesar 53,38%. Sukuk (data per 31 Desember 2015)



Gambar 22 Perkembangan Sukuk Korporasi


Sampai dengan akhir Desember 2015, jumlah sukuk korporasi *outstanding* mencapai 47 Sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 11,35% dari 414 total jumlah obligasi dan sukuk korporasi *outstanding*. Selanjutnya, jika dilihat dari nilai nominal, nilai sukuk korporasi *outstanding* mencapai Rp9.900.000.000.000,00 dengan proporsi nilai sukuk mencapai 3,95% dari total jumlah obligasi dan sukuk korporasi *outstanding* sebesar Rp250.600.000.000,00.

Secara kumulatif, sampai dengan akhir Desember 2015, jumlah sukuk korporasi yang diterbitkan telah mencapai 87 sukuk dengan total nilai emisi sukuk mencapai Rp16.110.000.000.000,00. Ditinjau dari nilai nominal sukuk korporasi *outstanding*, sampai dengan akhir Desember 2015 yaitu sebesar Rp9.900.000.000.000,00 atau meningkat sebesar 39,19% dari nilai nominal akhir tahun 2014 yaitu sebesar Rp7.110.000.000.000,00.



Gambar 23 Market Share Nilai Sukuk Korporasi dan Market Share Jumlah Sukuk Korporasi


Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) (data per 30 Desember 2015)



Gambar 24 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Outstanding

Sampai dengan akhir Desember 2015, jumlah SBSN *outstanding* mencapai 48 SBSN dengan proporsi jumlah SBSN mencapai 30,32% dari 155 total jumlah Surat Berharga Negara *outstanding*. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai SBSN *outstanding* mencapai Rp292.490.000.000,00 dengan proporsi mencapai 12,14% dari total jumlah Surat Berharga Negara *outstanding* sebesar Rp2.392.000.000.000,00.


Reksa Dana Syariah (data per 30 Desember 2015)



Gambar 25 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Secara kumulatif sampai dengan akhir Desember 2015 terdapat 93 Reksa Dana Syariah yang aktif. Apabila dibandingkan dengan total reksa dana, maka proporsi jumlah Reksa Dana Syariah mencapai 8,52% dari total 1.091 Reksa Dana.

Sedangkan ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB Reksa Dana Syariah pada akhir Desember 2015 mencapai Rp11.010.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan total NAB Reksa Dana Aktif yang berjumlah Rp260.950.000.000.000,00 maka proporsi NAB Reksa Dana Syariah mencapai 3,89% dari total NAB Reksa Dana aktif.



Gambar 26 Proporsi Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah

Roadmap Pasar Modal Syariah

Untuk mempercepat industri pasar modal syariah secara keseluruhan, OJK telah menyusun strategi pengembangan yang terencana, komprehensif, dan terukur yang dituangkan dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah tahun 2015 - 2019. Beberapa hal yang merupakan strategi utama pengembangan pasar modal syariah adalah:

1. Penguatan pengaturan;
2. Peningkatan *supply* dan *demand*;
3. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi;
4. Promosi dan edukasi; dan
5. Sinergi kebijakan dengan pihak terkait.

Berikut arah pengembangan pasar modal syariah tahun 2015 – 2019.

Tabel 12 Arah I Penguatan Peraturan Atas Produk, Lembaga, dan Profesi Terkait Pasar Modal Syariah

ARAH I PENGUATAN PERATURAN ATAS PRODUK, LEMBAGA, DAN PROFESI TERKAIT PASAR MODAL SYARIAH			
Program 1	Program 2	Program 3	Program 4
Memperkuat kerangka hukum untuk penerbitan efek syariah	Mengupayakan insentif untuk produk syariah	Memperkuat peran pelaku pasar di pasar modal syariah	Memperkuat landasan hukum bagi transaksi efek syariah
Rencana aksi	Rencana aksi	Rencana aksi	Rencana aksi
Penerbitan aturan tentang status hak dan kewajiban setiap pihak atas <i>underlying asset</i> sukuk. Kajian mengenai kontrak perwaliamanatan sukuk. Perluasan basis investor sukuk melalui penerbitan Reksa Dana Syariah berbasis Sukuk. Penerbitan regulasi terkait produk investasi syariah baru. Kajian Naskah Akademis dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang efek syariah.	Intensif berupa potongan atas biaya perizinan, biaya pendaftaran, dan biaya tahunan. Relaksasi aturan bagi Reksa Dana Syariah <i>Quick win</i> dalam proses pernyataan pendaftaran efek Syariah.	Penerbitan aturan terkait ahli Syariah di pasar modal. Penerbitan aturan terkait lembaga penunjang di pasar modal syariah dan perusahaan efek syariah.	Penerbitan aturan mengenai transaksi efek syariah.

Tabel 13 Arah II Peningkatan *Supply* dan *Demand* Produk Pasar Modal Syariah

ARAH II PENINGKATAN SUPPLY DAN DEMAND PRODUK PASAR MODAL SYARIAH			
Program 1	Program 2	Program 3	Program 4
Melakukan kajian pengembangan produk pasar modal syariah	Mendorong penerbitan produk pasar modal syariah	Memperkuat basis investor pasar modal syariah.	Mengembangkan infrastruktur penunjang pasar modal syariah
Rencana aksi	Rencana aksi	Rencana aksi	Rencana aksi
Kajian terkait pengembangan sukuk korporasi. Kajian terkait saham syariah. Kajian terkait Reksa Dana syariah dan produk Investasi syariah. Kajian perpajakan yang mendukung pertumbuhan produk pasar modal syariah. Kajian pengembangan metodologi peningkatan sukuk.	Diskusi dengan lembaga jasa keuangan syariah dalam rangka mendorong penerbitan efek syariah. Diskusi dengan perusahaan/ lembaga yang berpotensi menerbitkan sukuk. Diskusi dengan pelaku pasar yang terlibat dalam penerbitan produk investasi. Sosialisasi dan publikasi daftar efek syariah (DES) dalam rangka mendorong jumlah emiten yang sahamnya dimuat dalam DES.	Pemetaan potensi daerah untuk menentukan strategi pengembangan pasar modal syariah. Kerja sama dengan pihak terkait dalam memberikan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi di produk syariah.	Mendorong anggota bursa untuk menyediakan sistem <i>online trading syariah</i> (SOTS). Mendorong Bursa Efek Indonesia dan pihak lain untuk menerbitkan indeks saham syariah baru. Peningkatan likuiditas sukuk dipasar sekunder

Tabel 14 Arah III Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Pasar Modal Syariah

ARAH III PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PASAR MODAL SYARIAH	
<p>Program 1</p> <p>Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia</p>	<p>Program 2</p> <p>Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi pasar modal syariah</p>
<p>Rencana aksi</p> <p>Memasukkan materi pasar modal syariah dalam ujian standar profesi dan pendidikan berkelanjutan bagi profesi di pasar modal.</p> <p>Mendorong terselenggaranya sertifikasi ahli syariah pasar modal (ASPM).</p> <p>Kerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan pendidikan dan pelatihan pasar modal syariah bagi pelaku pasar.</p> <p>Kerja sama dengan pihak terkait untuk mengelola pusat pendidikan pasar modal syariah.</p>	<p>Rencana aksi</p> <p>Pembangunan dan pengelolaan dashboard pasar modal syariah.</p> <p>Pembuatan sistem informasi daftar efek syariah (DES)</p> <p>Pembangunan sistem pengawasan pasar modal syariah berbasis teknologi informasi.</p>

Tabel 15 Arah IV Promosi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

ARAH IV PROMOSI DAN EDUKASI PASAR MODAL SYARIAH			
<p>Program 1</p> <p>Melakukan promosi pasar modal syariah</p>	<p>Program 2</p> <p>Melakukan sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah kepada masyarakat</p>	<p>Program 3</p> <p>Bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga terkait untuk memasukkan materi pasar modal syariah dalam kurikulum pendidikan</p>	<p>Program 4</p> <p>Bekerja sama dalam rangka promosi pasar modal syariah kepada dunia internasional</p>
<p>Rencana aksi</p> <p>Promosi pasar modal syariah.</p>	<p>Rencana aksi</p> <p>Sosialisasi dan edukasi kepada institusi dan perorangan untuk berinvestasi pada produk pasar modal syariah.</p> <p>Sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah kepada dunia pendidikan.</p>	<p>Rencana aksi</p> <p>Kajian mengenai materi pasar modal syariah untuk kurikulum pendidikan tinggi.</p> <p>Koordinasi dengan kementerian yang membawahi pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan terkait untuk memasukkan materi pasar modal syariah dalam kurikulum pendidikan tinggi.</p> <p>Pelatihan mengenai pasar modal syariah kepada tenaga pengajar dibidang ekonomi diperguruan tinggi.</p>	<p>Rencana aksi</p> <p>Kerja sama dengan regulator pasar modal negara lain serta lembaga internasional lainnya.</p> <p>Partisipasi dalam acara pasar modal syariah bertaraf internasional.</p> <p>Kerja sama dengan media internasional untuk mempublikasikan pasar modal syariah Indonesia.</p>

Tabel 16 Arah V Koordinasi dengan Pemerintah dan Regulator Terkait dalam Rangka Menciptakan Sinergi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah



Untuk informasi lebih lanjut mengenai Roadmap Pasar Modal Syariah dapat diunduh melalui <http://www.ojk.go.id>.

Studi Kasus dan Simulasi

Contoh simulasi penelaahan DES:

Berikut adalah laporan keuangan perusahaan yang bergerak di bidang properti dan real estat per 30 Juni 2015.

ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan setara kas	382.442.532.268
Investasi tersedia dijual	1.920.704.254
Piutang usaha - Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai besar	
Rp 191.000.534 dan Rp 204.396.539 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014	23.716.734.920
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	148.761.606
Persediaan	471.545.764.320
Uang muka	20.599.465.052
Beban dibayar di muka	1.663.224.848
Pajak dibayar di muka	27.829.844.488
Jumlah Aset Lancar	929.867.031.756
ASET TIDAK LANCAR	
Persediaan	879.551.536.008
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 19.731.431.812 dan Rp 13.829.799.672 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014	176.318.323.204
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 62.653.096.982 dan Rp 43.563.118.323 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014	1.469.183.253.340
Aset tidak lancar lain-lain	1.482.271.903
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.526.535.384.455
JUMLAH ASET	3.456.402.416.211

LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	9.900.813.550
Utang usaha - Pihak ketiga	24.900.755.363
Pihak ketiga	1.549.694.063
Pihak berelasi	584.454.634.620
Utang pajak	77.510.203.145
Beban masih harus dibayar	1.326.023.462
Uang muka penjualan dan pendapatan diterima di muka	277.668.903.488
Uang bank jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	16.000.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	993.311.027.691
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	128.000.000.000
Uang jaminan sewa	25.766.340.111
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.319.682.353
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	157.086.022.464
Jumlah Liabilitas	1.150.397.050.155

PENJUALAN DAN PENDAPATAN JASA	363.636.210.135
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN PENDAPATAN JASA	261.423.998.239
LABA BRUTO	102.212.211.896
Beban pemasaran	(3.342.430.837)
Beban umum dan administrasi	(33.023.210.017)
Pendapatan keuangan	(2.895.343.535)
Beban keuangan	(18.734.682.970)
(Beban) pendapatan operasi lainnya - Bersih	(2.827.219.692)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(47.180.011.915)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN Kini	(19.508.681.811)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	27.671.330.104
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	
Perubahan nilai wajar investasi tersedia dijual yang belum direalisasi	235.207.377
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	27.906.537.481
Laba (Rugi) yang diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	25.625.729.236
Kepentingan non-pengendali	2.045.600.868
Jumlah	27.671.330.104
Jumlah pendapatan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	25.860.933.697
Kepentingan non-pengendali	2.045.603.784
Jumlah	27.906.537.481
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	1.36

Gambar 27 Laporan Keuangan Perusahaan yang Bergerak di Bidang Properti dan *Real Estate*

Tahapan dalam menelaah apakah saham perusahaan tersebut masuk DES atau tidak:

1. Berdasarkan kegiatan usaha

Perusahaan tersebut bergerak di bidang properti dan real estat, yaitu kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini perusahaan memenuhi kriteria kegiatan usaha.

2. Berdasarkan rasio utang berbasis bunga terhadap total aset

Sesuai laporan keuangan perusahaan, utang berbasis bunga yang dimiliki adalah utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang dengan total Rp153.900.813.550,00 Sedangkan total aset perusahaan adalah Rp3.456.402.416.211,00.

Besarnya rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan adalah 4,45%. Dalam hal ini perusahaan juga memenuhi kriteria yang kedua karena rasio utang berbasis bunga terhadap aset tidak lebih besar dari 45%.

3. Berdasarkan rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan

Sesuai laporan keuangan perusahaan, pendapatan non halal yang dimiliki perusahaan adalah pendapatan keuangan (pendapatan bunga) sebesar Rp2.895.343.535,00 Sedangkan total pendapatan perusahaan terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan keuangan dengan total Rp366.531.553.670,00.

Besarnya rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan perusahaan adalah 0,79%. Dalam hal ini perusahaan juga memenuhi kriteria ketiga karena rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan tidak lebih besar dari 10%.

Berdasarkan hasil penelaahan laporan keuangan perusahaan di atas, perusahaan tersebut memenuhi ketiga kriteria yang dipersyaratkan sehingga dalam hal ini saham perusahaan masuk Daftar Efek Syariah periode II tahun 2015.

PROFESI DI PASAR MODAL SYARIAH

Tujuan Pembahasan:

Mengetahui Profesi di Pasar Modal Syariah.

BERBAGAI PROFESI DI PASAR MODAL SYARIAH

Profesi penunjang yang terkait dengan pasar modal syariah pada dasarnya adalah sama dengan profesi yang terkait dengan pasar modal secara umum, baik itu akuntan, konsultan hukum, notaris, dan penilai. Selain itu, terdapat profesi lain yang khusus terkait dengan pasar modal syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS).

Pihak yang wajib memiliki DES antara lain adalah:

1. Emiten/ Perusahaan Publik yang anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah;
2. Manajer Investasi yang mengelola produk investasi syariah.
Sedangkan pihak yang wajib memiliki TAS adalah Emiten yang melakukan Penawaran Umum Sukuk.

Sebelum melakukan kegiatannya di pasar modal syariah, baik DPS maupun TAS wajib memiliki izin sebagai anggota Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK. Pihak yang mengajukan izin sebagai ASPM wajib memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK tentang ASPM.

Kosa Kata

Anggota Bursa Efek

Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan atau sarana BEI sesuai dengan peraturan BEI.

Batasan Pada Jaminan Nasabah

Nilai maksimum dari efek dan atau saldo kredit yang dapat ditahan oleh perusahaan efek sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan kewajiban nasabah lainnya yang tidak termasuk kewajiban dalam rekening efek marjin.

Benturan Kepentingan

Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan.

Biro Administrasi Efek

Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

Afiliasi

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Bursa Efek

Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.

Daftar Efek Syariah

Daftar Efek Syariah adalah daftar saham dan obligasi yang telah memenuhi kaidah syariah. DES menjadi panduan investasi bagi pihak penggunaanya semisal manajer investasi pengelola reksa dana syariah, asuransi syariah, dan investor yang ingin berinvestasi pada portofolio Efek Syariah. DES dikeluarkan setiap 6 bulan oleh OJK dan IDX dan dapat diperbaharui sewaktu-sewaktu.

Kosa Kata

Dewan Pengawas Syariah

dewan yang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga jasa keuangan

Efek

Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Efek Bebas

Efek yang tercatat sebagai posisi long dalam buku pembantu efek nasabah pada perusahaan efek yang merupakan kelebihan atas batasan pada jaminan nasabah dan dapat ditarik oleh nasabah dari rekening efek setiap saat.

Efek Beragun Aset

Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit (*credit enhancement*)/ arus kas (*cash flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Dengan demikian efek beragun aset bukan merupakan reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pasar Modal.

Efek Bersifat Ekuitas

Saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

Efek Jaminan

Efek yang ada dalam rekening efek nasabah pada perusahaan efek pada posisi *long* yang bukan merupakan efek bebas.

Efek Utama

Efek yang dititipkan pada bank kustodian yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat penitipan efek indonesia.

Emiten

Pihak yang melakukan penawaran umum.

Kosa Kata

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. hak tersebut harus dapat dialihkan.

Indeks Harga Saham Gabungan

Merupakan indeks saham yang mencerminkan pergerakan seluruh saham yang ada di Indonesia.

Indeks Saham Syariah Indonesia

Merupakan indeks saham yang mencerminkan pergerakan seluruh saham yang memenuhi kaidah syariah di Indonesia.

Kliring

Proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa.

Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak antara Manajer Investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Kustodian

Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.

LQ-45

Merupakan indeks saham yang terdiri dari 45 saham yang transaksinya paling aktif dalam Indeks Harga Saham Gabungan

Manajer Investasi

Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kosa Kata

Netting

Kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota kliring untuk menyerahkan atau menerima saldo efek tertentu untuk setiap jenis efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh efek yang ditransaksikan.

Order Driven Market

Adalah kondisi pasar modal di mana dalam bertransaksi saham, semua pembeli dan penjual dalam mempublikasikan harga beli dan harga jual serta jumlah transaksi yang diinginkannya

Pasar Modal

Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pemegang Saham Utama

Setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurangnya-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perseroan.

Penasihat Investasi

Pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.

Penawaran Efek

Semua penawaran untuk menjual atau memberi kesempatan untuk membeli efek yang terjadi dalam jangka waktu yang terpisah dari penawaran efek sebelumnya atau selanjutnya, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan.

Penawaran Umum

Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif

Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

Penjamin Emisi Efek

Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Kosa Kata

Perantara Pedagang Efek

Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

Pernyataan Pendaftaran

Dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik.

Perseroan

Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Perusahaan Efek

Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.

Perusahaan Publik

Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Portofolio Efek

Kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak.

Prinsip Keterbukaan

Pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

Prospektus

Setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.

Prospektus Awal

Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

Kosa Kata

Reksa Dana

Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana Campuran

Reksa dana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang perbandingannya tidak termasuk reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana saham.

Reksa Dana Pasar Uang

Reksa dana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat utang.

Reksa Dana Saham

Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 % dari aktivitya dalam efek bersifat ekuitas.

Reksa Dana Syariah

Merupakan reksa dana yang pengelolaannya memenuhi kaidah syariah.

Remote Trading System

Sistem perdagangan jarak jauh.

Scriptless Trading

Suatu mekanisme perdagangan di pasar modal, di mana saham-saham diperdagangkan secara elektronik.

Transaksi Bursa

Kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek mengenai jual beli efek, pinjam-meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek.

Transaksi di Luar Bursa

Transaksi antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek.

Kosa Kata

Transaksi Nasabah Pemilik Rekening

Transaksi efek yang dilaksanakan oleh Perusahaan Efek untuk kepentingan rekening nasabahnya sesuai dengan kontrak antara Perusahaan Efek dengan nasabah tersebut, yang dibuat sesuai dengan angka 5 Peraturan Nomor V.D.3 dan angka 4 Peraturan Nomor V.D.6.

Transaksi Nasabah Umum

Transaksi melalui pemesanan efek dalam penawaran umum oleh pemodal yang tidak mempunyai rekening efek pada Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a butir 3) Peraturan Nomor V.D.3.

Unit Penyertaan

Satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Wali Amanat

Pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.

Waran

Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk 6 bulan atau lebih.

Daftar Pustaka

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Dasar Efek Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 32/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 33/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah Mudharabah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syariah Ijarah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 59/DSN-MUI/IV/2007 Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 65/DSN-MUI/III/2008 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah (HMETD Syariah).

Fatwa Dewan Syariah Nasional 66/DSN-MUI/III/2008 Waran Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 69/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 70/DSN-MUI/VI/2008 Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 71/DSN-MUI/VI/2008 Sale and Lease Back.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 72/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 76/DSN-MUI/VI/2010 SBSN Ijarah Asset To Be Leased.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 80/DSN-MUI/VI/2011 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 94/DSN-MUI/IV/2014 Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 95/DSN-MUI/VII/2014 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.

Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Dasar Efek Syariah (DES).

Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Daftar Pustaka

Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.

Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah).

Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

ASURANSI SYARIAH

“Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia”

Keterkaitan Antar Bab

Bab 1. PENDAHULUAN

Mengetahui asal mula asuransi syariah serta lintas sejarah asuransi syariah.

Bab 2. PENGERTIAN, LANDASAN HUKUM DAN AKAD ASURANSI SYARIAH

Membahas pengertian asuransi syariah, prinsip dasar asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, transaksi yang dilarang dalam praktik asuransi serta akad-akad dalam transaksi asuransi.

Bab 3. PERBEDAAN ANTARA ASURANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Mengetahui secara umum perbedaan asuransi syariah dan konvensional dari berbagai aspek serta terminologi dalam asuransi syariah.

Bab 4. SKEMA KEGIATAN DAN PRODUK ASURANSI SYARIAH

Mengetahui skema kegiatan dan produk-produk asuransi syariah.

Bab 5. SKEMA PERASURANSIAN SYARIAH

Mengetahui pelaku industri asuransi syariah di Indonesia serta Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Bab 8. PENGATURAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Mengetahui secara umum ketentuan-ketentuan dalam pengaturan asuransi syariah.

Bab 7. PENGAAWASAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Mengetahui *Risk Based Supervision (RBS)* pada asuransi syariah.

Bab

1

PENDAHULUAN

Tujuan Pembahasan:

1. Mengetahui asal mula asuransi syariah serta lintas sejarah asuransi syariah.
2. Mengetahui pengertian asuransi syariah, prinsip dasar asuransi syariah, landasan hukum, transaksi yang dilarang dalam praktik asuransi serta akad yang digunakan pada asuransi syariah.

SEJARAH ASURANSI SYARIAH

Asal Mula Asuransi Syariah

Konsep asuransi dalam Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah, yang disebut dengan *aqilah*. *Aqilah* sudah dilakukan suku Arab sejak zaman dulu, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyath*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh (Patrick, 2001). Saudara terdekat pembunuh tersebut, yang disebut *aqilah*, yang harus membayar uang darah atas nama pembunuhan.

Menurut Khan (1979), kata *aqilah* berarti *asabah* yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari *aqilah* adalah, suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi keuangan atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi di praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan *aqilah* mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktik asuransi sekarang. Hal ini merupakan bentuk perlindungan keuangan untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban.

Pada perkembangan selanjutnya, sistem *al-Aqilah* diterima oleh Nabi Muhammad SAW menjadi bagian dari hukum Islam dan kemudian dibuat menjadi wajib selama periode khalifah ke-2 Umar bin Khatab (Zulkifly, Rahma, Yassin, dan Ramly, 2012). Hal tersebut dapat dilihat pada hadits Nabi dalam pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail. Salah seorang dari mereka memukul yang lain dengan batu sehingga mengakibatkan kematian wanita itu dan jabang bayi dalam rahimnya. Pewaris korban membawa kejadian itu ke Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita, sedangkan kompensasi membunuh wanita adalah uang darah (*diyath*) yang harus dibayar oleh *aqilah* (saudara pihak ayah) dari yang tertuduh. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah ra).

Selanjutnya menurut Zulkifly, Rahma, Yassin, dan Ramly, (2012), Sistem pembayaran uang darah (*diyath*) ini tetap dipertahankan setelah datangnya Islam karena manfaatnya, antara lain sebagai berikut.

1. Mengurangi pertumpahan darah dan perseteruan;
2. Menggantikan tanggung jawab individu menjadi tanggung jawab bersama;
3. Beban keuangan individu menjadi berkurang; dan
4. Mengembangkan semangat kerja sama dan persaudaraan.

Sistem *al-Aqilah* ini menjadi dasar dalam pengembangan praktik asuransi syariah. Beberapa konsep lainnya yang terdapat dalam literatur fikih klasik yang mengarah kepada konsep *at-Ta'min* atau asuransi, yang juga dapat dijadikan dasar dalam mengakomodir konsep asuransi syariah adalah *al-muwalad*, *al-qasamah*, *at-tanahud*, *aqd al-hirasah*, *dhiman khatr tariq*, *al-wadi'ah biujrin* serta *nizam at-taq'ud*.

1. *Al-Muawalad*, perjanjian jaminan, yaitu penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung *diyathnya*, jika orang yang dijamin tersebut melakukan *jinayah* (tindak pidana). Apabila orang yang dijamin meninggal, penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada warisnya.
2. *Al-Qasamah*, adalah usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majelis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui siapa pembunuhnya.
3. *At-Tanahud*, makanan yang dikumpulkan dari para peserta perjalanan (*safar*) kemudian dicampur jadi satu. Makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka.
4. *Aqd al-Hirasah*, merupakan kontrak pengawal keselamatan, yaitu seorang membayar sejumlah uang kepada pengawal dengan kompensasi keamanannya akan dijaga oleh pengawal.
5. *Dhiman khatr tariq*, merupakan kontrak jaminan keselamatan lalu lintas. Seseorang membayar sejumlah uang kepada orang atau kelompok yang menjamin keselamatan perjalanan dari berbagai gangguan lalu lintas di daerah rawan.
6. *Al-wadi'ah biujrin*, seseorang menitipkan barang kepada orang lain dan membayar sejumlah uang, dengan catatan bila terjadi kerusakan pada barang tersebut, orang yang dititipkan barang harus mengganti barang tersebut.
7. *Nizam at-taq'ud*, sistem pensiun yaitu tunjangan hari tua yang diterima oleh seorang pegawai (pensiunan) dari hasil pemotongan gajinya selama ia bekerja.

Lintas Sejarah Asuransi Syariah

Selanjutnya dijelaskan dalam Sula (2004), sejak jaman Rasulullah SAW hingga kini kaum muslimin memiliki peran penting dalam mengenalkan sistem asuransi kepada dunia.

1. Pada abad ke-2 Hijriah, banyak saudagar muslim yang mulai merintis sistem *takaful*, sebuah sistem pengumpulan dana yang akan digunakan untuk menolong para pengusaha satu sama lainnya yang sedang menderita kerugian; seperti ketika kapal angkutan barangnya menabrak karang dan tenggelam, atau ketika seorang saudagar dirampok yang mengakibatkan kehilangan sebagian atau seluruh hartanya.
2. Pada abad ke-9 Hijriah, sistem *at-ta'awun* diadopsi oleh para pelaut eropa, dengan melakukan investasi dari kumpulan uang tersebut yang kemudian dibungakan. Sistem ini mengubah dasar tolong-menolong menjadi perusahaan asuransi yang bertujuan *profit*.
3. Pada abad ke-19 Masehi. Muslimin mulai mengenal sistem asuransi setelah mereka mengadakan kontak dagang dengan orang-orang Eropa, terutama pada masa penjajahan.
4. Pada abad ke-19 Masehi. Ulama pertama yang membicarakan masalah asuransi adalah Ibnu Abidin (1784-1836), dalam kitabnya "Hasyah Ibn Abidin". Beliau mengharamkan asuransi dalam bentuk apapun dengan alasan asuransi itu bentuk "*ilzamu ma la yalzam* – mewajibkan sesuatu yang tidak wajib".
5. Pada tahun 1976, dilaksanakan *muktamar* ekonomi Islam di Mekkah yang merekomendasikan konsep asuransi mutual (*at-ta'min at-ta'awun*) yang halal, menggantikan konsep asuransi konvensional yang diharamkan karena mengandung riba dan *gharar*.
6. Pada tahun 1979, Majma' Al-Fiqih Al-Islami Al-Alami (Kesatuan Ulama Fiqih Dunia) bersidang di Mekah dan mayoritas ulama memutuskan bahwa asuransi perniagaan haram hukumnya baik asuransi jiwa maupun yang lainnya.

7. Pada tahun 1985, Majma' Al-Fiqh Al-Islami bersidang di Jeddah dan memperkuat keputusan *muktamar* sebelumnya, yaitu mengharamkan jenis asuransi konvensional – at-tijari dan membolehkan jenis asuransi mutual – *at-ta'awuni* dan menyerukan agar umat Islam menggunakan jenis asuransi – *at-ta'awuni*.

Berdirinya Perusahaan Asuransi Syariah

Dalam materi pelatihan asuransi syariah, IIS (2016), disampaikan bahwa pada dekade 70-an, di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan Islam.

Pada tahun 1979 Faisal Islamic Bank of Sudan memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi syariah Islamic Insurance Co. Ltd. di Sudan dan Islamic Insurance Co. Ltd. di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya Dar al-Mal al-Islami di Geneva, Swiss dan Takaful Islami di Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takaful al-Islami di Bahrain pada tahun 1983. Di Malaysia, Syarikat Takaful Sendirian Berhad berdiri pada tahun 1984.

Di Asia sendiri, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia, selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan negara-negara baik muslim maupun non muslim.

DASAR TEORI ASURANSI SYARIAH

Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekerung* yang artinya pertanggungan. Dari istilah *aasurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geasureerde* bagi tertanggung (Yafie, 1994 dan Simanjuntak, 1982).

Secara baku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata asuransi atau pertanggungan diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak, pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pertama apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi merupakan perjanjian di antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang

menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/ pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut; atau
2. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Secara umum pengertian asuransi adalah salah satu mekanisme bentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada pihak penanggung dengan membayar sejumlah premi, bilamana terjadi suatu kerugian akibat dari ketidakpastian (risiko) maka pihak penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung.

Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min* (Ma'ud, 1965). *At-ta'min* memiliki arti memberi perlindungan ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut (al-Jufri, 1400 H).

Al-Fanjari mengartikan *tadhamun*, *takaful*, *at-ta'min*, atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi *ta'min* ke dalam tiga bagian, yaitu *ta'min at taawunity*, *ta'min al tijari*, dan *ta'min al hukumiy* (Al-Fanjari, 1994).

Dalam buku *'Aqdu at-Ta'min wa Mauqifu asy-Syari'ah al-Islamiyyah Minhu*, az-Zarqa dalam Sula (2004) juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum syariah merupakan sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang memiliki tujuan untuk menutupi kerugian atas peristiwa atau musibah yang terjadi. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok tertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Penggantian tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka.

Pengertian asuransi syariah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/ pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.0.10/2010, tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, asuransi berdasarkan prinsip syariah diartikan sebagai usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan menanggung/ melindungi (*takafuli*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (*dana tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Asuransi Umum Asuransi Syariah, mendefinisikan asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.0.10/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Perusahaan yang sebagian atau seluruhnya menyelenggarakan usaha asuransi syariah atau usaha reasuransi syariah, wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) diantara para peserta.
2. Adanya kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'*;
3. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *tabarru'*;
4. Dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*); dan
5. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram.

Tolong-Menolong (Ta'awun)

Menurut Sula (2004), prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong baik untuk asuransi jiwa maupun umum. Tolong menolong atau dalam bahasa arabnya disebut *ta'awun* adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Ini merupakan pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah.

Saling Menanggung (Takaful)

Prinsip yang digunakan untuk asuransi syariah adalah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling menanggung risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan

yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling menanggung risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* dana ibadah, sumbangan, derma, yang ditunjukkan untuk menanggung risiko (Sula, 1996). *Takaful* dalam pengertian muamalah di atas ditegakkan atas tiga prinsip dasar (Syarikat Takaful Malaysia, 1984):

1. Saling bertanggung jawab;
2. Saling bekerja sama dan saling membantu; dan
3. Saling melindungi.

Semangat asuransi *takaful* adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan di antara mereka. Persaudaraan disini meliputi dua bentuk, yaitu persaudaraan berdasarkan persamaan keyakinan (*ukhuwah islamiyah*) dan persaudaraan atas dasar kesamaan derajat manusia (*ukhuwah insaniah*) (Praja, 1995).

Hibah/ Dana Kebajikan (Tabarru')

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatanbarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut *mutabarri* yang berarti dermawan. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi (Sula, 1996).

Dalam konteks akad asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu antara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong (Sula, 1996).

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersial semata. Dalam akad *tabarru'* atau hibah, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola. (Fatwa DSN-MUI, 2001).

Wahbah as-Zuhaili mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa asuransi *ta'awuni* atau tolong menolong dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad *tabarru'* dan sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Setiap peserta membayar kepesertaannya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi (Az-Zuhaili, 1996).

Dasar Hukum Asuransi Syariah

Asuransi merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko keuangan yang timbul akibat terjadinya peristiwa yang tidak pasti di masa yang akan datang. Pengembangan asuransi syariah didasarkan kepada Al Qur'an dan al hadits serta *ijma'* para ulama yang terkait dengan hal ini.

Berikut adalah beberapa firman Allah SWT, hadits Nabi Muhammad SAW, dan kaidah fikih serta pendapat para ulama yang menjadi dasar pengembangan asuransi syariah menurut Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah serta sumber lainnya.

Al Qur'an

Firman Allah SWT tentang perintah bersiap siap menghadapi masa depan tercantum dalam QS Al-Hasyr (59 : 18) yang artinya:

"Hai orang yang beriman!, Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam amal kebajikan tercantum dalam QS. Al-Maidah (5 : 2) yang artinya:

"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

Firman Allah SWT tentang prinsip bermu'amalah baik yang harus dilaksanakan maupun yang harus dihindarkan diantaranya tercantum dalam:

1. QS. An-Nisa (4:29) yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian".
2. QS. Al-Maidah (5:1) yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. ... Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".
3. QS. Al-Maidah (5:90) yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".
4. QS. Al-Baqarah (2:275) yang artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
5. QS. Al-Baqarah (2:278) yang artinya: "Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman".

Al Hadits Nabi Muhammad SAW.

Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, menyebutkan prinsip bermu'amalah, menguatkan konsep tolong-menolong dalam asuransi syariah, yaitu:

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Dalam hadits yang lain Nabi Muhammad SAW, menyampaikan bahwa "perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita". (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

"Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain" (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari).

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Dalam Ali, Odierno, dan Ismail, (2008), Nabi Muhammad SAW mengajarkan prinsip mitigasi atau mengurangi risiko sebelum berserah diri kepada Allah SWT, dalam hadits berikut:

Nabi Muhammad SAW melihat seorang Badui meninggalkan untanya tanpa diikat dan ia bertanya kepada orang Badui tersebut, "kenapa tidak anda ikat unta anda? Orang Badui itu menjawab, "saya bertawakal kepada Allah". Nabi berkata, "ikat unta anda terlebih dahulu, baru berserah diri kepada Allah". (HR. Al-Tirmizi).

Menurut Ali, Odierno, dan Ismail (2008), hadits ini sangat jelas menyampaikan bahwa seseorang harus mengambil langkah yang tepat untuk melindungi dirinya atau harta bendanya dari risiko kerugian.

Menurut Frens dan Soualhi (2010), syariah mendukung praktik penyebaran risiko diantara sebanyak mungkin peserta, sebagaimana yang disampaikan dalam hadits berikut:

Jabir bin Abdillah menceritakan bahwa: *"kemudian Nabi Muhammad SAW membagi sebuah batalion di sepanjang pantai, menunjuk Abu Ubaidah bin al-Jarrah sebagai pemimpinnya sementara ada 300 orang termasuk saya. Begitu kami sampai di lokasi tertentu, makanan kami habis. Setelah itu Abu Ubaidah memerintahkan semua makanan yang ada di batalion tersebut untuk dikumpulkan, dari saya menyumbang kurma. Setiap hari Dia memberikan makanan kepada semua sedikit makanan sampai habis. Setelah itu kami mulai mendapatkan satu butir kurma untuk setiap orang"*(HR.Bukhari).

Dari hadits tersebut terkait dengan asuransi syariah, *takaful* adalah strategi dari mitigasi risiko dengan cara menanggung dan berbagi risiko secara bersama-sama diantara sebanyak mungkin peserta.

Kaidah Fikih dan Pendapat Para Ulama

Kegiatan operasional asuransi syariah merupakan bagian dari muamalah, maka dalam pengembangan konsep asuransi syariah juga berpedoman kepada kaidah fikih yang berbunyi:

“pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya”. (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair,60).

“segala *mudharat* (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin” (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)

Perlu diketahui dan dipahami, apa saja hal yang dilarang dalam praktik asuransi berdasarkan fikih muamalah tersebut, sehingga dapat mengidentifikasi dan meninggalkan hal yang dilarang tersebut dalam mengembangkan asuransi syariah.

Menurut Ali, Odierno, dan Ismail (2008), dalam kaidah fikih tersebut mensyaratkan bahwa jika suatu kerusakan terjadi, maka harus dilakukan usaha untuk menghilangkannya. Asuransi syariah dapat dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan kerugian atau kerusakan ketika hal itu terjadi dengan membayar santunan kepada korban atau keluarga korban.

Pendapat para ulama tentang bolehnya asuransi syariah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.

“tidak diragukan lagi bahwa asuransi *ta’awuni* (tolong menolong) dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad *tabarru’* dan sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan karena setiap peserta membayar kepesertaannya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi” (Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami, cet IV tahun 1997, juz V/3416*).

“Asas pelarangan dalam asuransi (konvensional) adalah karena ia mengandung (unsur) *gharar* yang dilarang oleh syariat. Larangan syariah terhadap *gharar* yang dimaksud disini adalah pada akad-akad pertukaran (*mu’awadhah*)”. (Husain Hamid Hasan, *Hukmu Al-Syari’ah al-Islamiyyah fi ‘Uquud al-Ta’miin, Darul I’tisham, 1977*).

Dengan berpedoman pada firman Allah SWT, hadits Nabi Muhammad SAW serta kaidah fikih dan pendapat para ulama tersebut di atas, maka dikembangkan konsep asuransi syariah yaitu asuransi yang dikelola sesuai dengan syariah Islam untuk memberikan perlindungan dan ganti rugi baik kepada individu maupun badan hukum terhadap kerugian atau bahaya bagi dirinya dan harta bendanya.

Transaksi yang Dilarang Dalam Praktik Asuransi Syariah

Menurut Frenz dan Soualhi (2010), Islam sangat mendukung dan mendorong manajemen risiko, namun asuransi konvensional tidak diperbolehkan untuk digunakan karena praktiknya tidak sesuai dengan syariah Islam yakni mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariah Islam diantaranya *riba*, *gharar*, *maysir*, dan juga barang-barang haram.

Hal yang lebih lengkap disyaratkan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.0.10/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, bahwa usaha asuransi syariah dijalankan dengan menerapkan prinsip dasar yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti ketidakpastian/ ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram. Demikian pula yang ditegaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, bahwa ketentuan umum dalam menjalankan akad asuransi syariah adalah yang sesuai dengan syariah yaitu yang tidak mengandung ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), *riba*, penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), barang haram, dan maksiat.

Ketidakpastian/ Ketidakjelasan (*Gharar*)

Menurut Wahbah Zuhaili mengenai *Financial Transaction in Islamic Jurisprudence*, dalam Ali, Odierno, dan Ismail (2008), *gharar* berarti ketidakpastian, penipuan, risiko, bahaya, dan ketidaktahuan. Pengertian *gharar* menurut para ahli hukum (*fuqaha*) adalah sebagai berikut:

1. Menurut Al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi, *gharar* adalah suatu yang tersembunyi konsekuensinya.
2. Menurut Al-Qarafi dari mazhab Maliki, *gharar* adalah apa yang tidak diketahui keberadaannya di masa depan, misalnya burung-burung di udara dan ikan di dalam air.
3. Menurut Al-Shirazi dari mazhab Shafi’i, *gharar* adalah bahwa yang secara alami dan yang memiliki konsekuensi yang tersembunyi.
4. Menurut Ibnu Hazm, *gharar* adalah di mana pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.

Dalam *gharar* kedua belah pihak yang bertransaksi sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan baik dalam bentuk kualitas, kuantitas, harga, waktu, dan penyerahan. Misalnya petani yang menjual hasil pertanian secara ijon dimana hasil pertanian tersebut sudah dijual pada saat belum dipanen.

Gharar terjadi apabila kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis, dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (*ihhtimal*) semata (Ahmadi Sukarno, 2003).

Inilah yang disebut *gharar* ‘ketidakjelasan’ yang dilarang dalam Islam. Keunggulan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak terzalimi atau dizalimi.

Menurut Islam, *gharar* ini merusak akad (Baltaji, 1983). Demikian Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan bahwa larangan *gharar* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan.

Secara konvensional, kata Syafi'i, kontrak dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan *aqad tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Di sinilah *gharar* terjadi pada asuransi konvensional.

Perjudian (Maysir)

Kata *maysir* dalam bahasa Arab, secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa juga disebut perjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al Qur'an adalah kata '*azlam*' yang berarti praktik perjudian.

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu (Mishri, 1993).

Judi pada umumnya (*maysir*) dan penjualan undian khususnya (*azlam*) serta segala bentuk taruhan, undian, atau lotere yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Rasulullah melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan serta bukan diperoleh dari bekerja (Rahman, 1974).

Dalam industri asuransi, adanya *maysir* atau *gambling* disebabkan adanya *gharar* dalam sistem dan mekanisme pembayaran klaim. Dengan judi terjadi *illat*-nya karena terdapat unsur *gharar*. Adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-qumaar* (Zarqa, 1992), sedangkan *al-qumaar* sama dengan *al-maysir*, *gambling*, dan perjudian. Artinya, ada salah satu pihak yang untung, tetapi ada pula pihak yang dirugikan.

Pada kesempatan lain, Antonio menjelaskan tentang *maysir* dalam asuransi konvensional, bahwa *maysir* adalah suatu bentuk kesepahaman antara beberapa pihak, namun pada akhirnya yang dihasilkan hanya satu atau sebagian kecil saja yang diuntungkan (Antonio, 1994). Sedangkan, *maysir* dalam asuransi jiwa konvensional terjadi dalam tiga hal:

1. Ketika seorang pemegang polis mendadak terkena musibah sehingga memperoleh hasil klaim, padahal baru sebentar menjadi klien asuransi dan baru sedikit membayar premi. Jika ini terjadi, nasabah diuntungkan.
2. Sebaliknya, jika hingga akhir masa perjanjian tidak terjadi sesuatu, sementara ia sudah membayar premi secara penuh/ lunas, maka perusahaanlah yang diuntungkan.
3. Apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum

masa *reserving period*, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan (*cash value*) sebagian kecil saja, bahkan uangnya dianggap hangus.

Bunga (Riba)

Riba artinya *ziyadah* atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam (Antonio, 1999).

Ulama mazhab Syafi'i dan Ibnu hajar al-Hitsami membagi riba dalam kategori: *riba al-fadl*, *riba ad-yadd*, dan *riba an-nasi'ah*. Kemudian *al-mutawally* menambahkan jenis keempat, yaitu *riba al-qard*. Ia juga mengatakan bahwa semua jenis ini diharamkan dalam *ijma'* berdasarkan *nash-nash* Al Qur'an dan hadits Nabi.

Dalam kaitan apakah riba sama dengan bunga bank, Wahbah az-Zuhaili kemudian mengatakan, "bunga bank haram hukumnya, karena bunga bank adalah *riba na'siah*. Sama saja apakah bunga itu mengembang atau menumpuk. Karena perbuatan bank adalah janji dan janji, sungguh bunga bank merupakan riba yang jelas, bunga adalah haram hukumnya seperti riba. (Zuhaili, 1996)

Pada asuransi konvensional, seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem riba baik dalam penentuan bunga, teknik investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga (Sula, 2004).

Suap Menyuaup (Risywah)

Perbuatan *risywah* adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Allah SWT telah menyinggung praktik suap menyuaup pada sejumlah ayat Al Quran. Di antaranya firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2: 188) yang artinya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya"

Rasulullah SAW pun telah memberi peringatan secara tegas untuk menjauhi praktik *risywah* (suap menyuaup). Rasulullah SAW bersabda:

"Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya" (HR. Ahmad)

Praktik suap menyuap ini seringkali tidak terlalu jelas karena telah menjadi budaya dalam masyarakat. Dalam pemasaran asuransi terkadang praktik ini ditemui untuk “memudahkan urusan”. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah untuk mendapatkan harta secara baik dan halal.

Penganiayaan (Zulm)

Dalam bertransaksi antara kedua belah pihak harus sama-sama rela dan memenuhi ketentuan ketentuan syariah. Di antaranya tidak boleh menganiaya pihak lain (misalnya dengan mengenakan bunga pada pinjaman) sehingga walaupun dilakukan dengan rela tetapi hal itu termasuk dilarang dalam kaidah transaksi berdasarkan syariat Islam (IIS, 2016).

Barang Haram dan Maksiat

Transaksi yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah transaksi yang disebabkan oleh faktor haram zatnya dimana substansinya diharamkan Allah SWT, seperti minuman keras (*khamr*), dan daging babi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5: 3) yang artinya, “diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi...”

Serta dalam QS. Al-Maidah (5 : 90) yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

AKAD

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-'aqad* yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak yang berpengaruh pada objek perikatan” (Ibn'Abidin, 1272 Hijriah).

Akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *term dan conditionnya* sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad (Karim, 2004).

Akad mempunyai peranan yang penting dalam muamalah, karena dengan akad dapat diketahui apakah urusan yang dilakukan itu sah atau sebaliknya. Suatu akad dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dan sebaliknya. Selain itu akad penting karena akan mengatur implikasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan kontrak berdasarkan akad tersebut.

Pada umumnya dalam muamalah di bidang ekonomi ada tiga rukun agar akad dapat terlaksana yaitu:

1. Pelaku, dua pihak yang berakad;
2. Objek Akad (*al-ma'qud alaih*); dan
3. Ijab dan Kabul (*sighah*).

Bila rukun dalam suatu akad atau transaksi sudah terpenuhi, tetapi syaratnya tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi rusak (*fasik*).

Dalam menentukan syarat dalam akad tidak boleh:

1. Menghalalkan yang haram,
2. Mengharamkan yang halal,
3. Menggugurkan rukun,
4. Bertentangan dengan rukun, dan
5. Mencegah berlakunya rukun.

Kejelasan akad dalam praktik muamalah sangat penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalah tersebut secara syariah (Sula, 1996).

Jenis Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah

Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalah membagi akad menjadi dua bagian yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah/ mu'awadah*.

Akad Tabarru'

Akad *tabarru'* adalah segala macam transaksi yang menyangkut transaksi nirlaba yang bukan merupakan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan secara komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. *Tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab yang artinya kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya yang terkait. Imbalan dari akad *tabarru* adalah dari Allah SWT bukan dari manusia. Pihak yang melakukan tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'*. Akad yang termasuk dalam akad *tabarru* diantaranya adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah*, hadiah, dan lainnya. Pada dasarnya akad *tabarru'* adalah transaksi yang terkait dengan memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu. Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu maka objek pinjamannya dapat berupa uang atau jasa (dalam Karim, 2006).

Terdapat tiga bentuk umum akad *tabarru'* yaitu meminjamkan uang, meminjamkan jasa dan memberikan sesuatu. Akad *tabarru* tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah* (akad komersil) apabila akad sudah disepakati. Namun sebaliknya akad *tijarah* boleh diubah menjadi akad *tabarru* jika para pihak sepakat demikian.

Akad Tijarah

Menurut Karim (2006), akad *tijarah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lainnya.

Akad Dalam Asuransi Syariah

Kejelasan akad yang digunakan dalam praktik muamalah adalah sesuatu yang penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalah. Demikian pula halnya dalam transaksi asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (*aqad tabaduli*) atau akad tolong menolong (*aqad takafuli*). Karena kedua akad ini memiliki syarat yang berbeda dan tentu pula akan memberikan implikasi yang berbeda.

Dalam asuransi konvensional akad yang melandasinya adalah akad jual beli. Karena akadnya jual beli maka syarat-syarat dalam akad tersebut harus terpenuhi dan tidak melanggar ketentuan syariah. Syarat-syarat dalam transaksi jual beli adalah adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, dan akadnya. Pada asuransi konvensional, penjual dan pembelinya, barang yang diperjualbelikan serta akadnya jelas, tetapi yang menjadi masalah adalah besarnya nilai penggantian kerugian serta waktu terjadinya ganti rugi belum pasti. Pada asuransi syariah, akad yang melandasinya bukan akad jual melainkan akad tolong menolong.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan bahwa Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud, adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan/ ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zulmu* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram serta perbuatan maksiat.

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah baik asuransi jiwa, asuransi kerugian maupun reasuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Sedangkan akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

Akad *Tabarru'*: Hibah dan *Qardh*

Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah baik pada asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah semua bentuk

akad yang dilakukan antara peserta pemegang polis. Adapun akad yang dilakukan antara peserta dengan peserta asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. (Fatwa DSN Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006). Dalam akad *tabarru' hibah*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.

Adapun akad hibah dari segi penggunaannya dapat dibagi menjadi dua yaitu hibah tidak bersyarat (*open-end*) dan hibah bersyarat (*closed-end*). *Open-end hibah* adalah penerima manfaat hibah tidak dipersyaratkan dan dapat diberikan kepada siapa saja selama kegunaannya sesuai dengan peruntukan hibah tersebut. Contoh pada asuransi yaitu diterapkan pada asuransi sosial. Sedangkan *closed-end hibah* adalah hibah yang diberikan kepada penerima yang dipersyaratkan atau ditentukan oleh pemberi hibah. Contoh pada asuransi adalah asuransi kerugian dan jiwa yang hibahnya ditujukan kepada peserta asuransi yang turut serta.

Dalam hal terjadi defisit *underwriting* dana *tabarru'*, maka perusahaan asuransi atau reasuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman tanpa imbalan apapun). Bilamana pada tahun berikutnya terjadi surplus *underwriting* maka perusahaan berhak mengambil kembali dana yang dipinjamkan.

Akad *Tijarah*: *Wakalah bil ujah*, *Mudharabah*, dan *Mudharabah Musyarakah*

Sedangkan akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan baik perusahaan asuransi jiwa maupun kerugian terdiri atas akad *tijarah* dalam bentuk akad *wakalah bil ujah* dalam hal pengelolaan dana *tabarru'* (Fatwa DSN Nomor 52/DSN-MUI/III/2006), akad *mudharabah* (Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001) serta akad *mudharabah musyarakah* (Fatwa DSN Nomor 51/DSN-MUI/III/2006) dalam hal pengelolaan investasi dana *tabarru'*.

Akad *Wakalah bil Ujah*

Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (*fee*). Akad ini dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) pada asuransi jiwa maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*) pada asuransi jiwa dan kerugian. Dalam akad ini perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana, dan peserta (pemegang polis) sebagai individu dalam produk *saving*, dan *tabarru'* atau peserta sebagai suatu badan/ kelompok dalam *akuntabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.

Akad *Mudharabah*

Dalam pengelolaan dana investasi, baik *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *wakalah bil ujah* atau akad *mudharabah*. Dalam *akad mudharabah* perusahaan bertindak sebagai *mudharib*

(pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis). Dalam mengelola investasi dana *tabarru'*, hasil investasi yang diperoleh dapat dibagi berdua antara pengelola dan peserta.

Akad Mudharabah Musyarakah

Akad *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Akad ini dapat digunakan oleh pengelola dalam menginvestasikan dana *tabarru'* maupun dana *saving* peserta. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut.

Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Sedangkan jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Akad Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah Dalam Peraturan Menteri Keuangan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.0.10/2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, dijelaskan bahwa akad yang digunakan dalam asuransi syariah sebagaimana yang diatur dalam bab IV pasal 7 sampai dengan 12 adalah sebagai berikut:

Pasal 7

Polis asuransi dan perjanjian reasuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

Pasal 8

1. Akad *tabarru'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Kesepakatan para peserta untuk saling tolong menolong (*ta'awun*);
 - b. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 - c. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dalam kelompok;
 - d. Cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/ klaim;
 - e. Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta;
 - f. Ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian *surplus underwriting*; dan
 - g. Ketentuan lain yang disepakati.
2. Akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*.

Pasal 9

1. Akad *tijarah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa akad *wakalah bil ujah*, akad *mudharabah*, dan akad *mudharabah musyarakah*;

2. Penggunaan salah satu akad *tijarah* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan secara konsisten sampai berakhirnya polis;
3. Dalam hal disepakati perubahan akad *tijarah*, penggunaan akad *tijarah* yang baru hanya dapat diterapkan pada polis yang baru;
4. Dalam hal perubahan akad *tijarah* sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terjadi untuk pengelolaan dana *tabarru'*, perusahaan wajib memisahkan dana *tabarru'* yang dikelola berdasarkan akad *tijarah* yang lama dari dana *tabarru'* yang dikelola berdasarkan akad *tijarah* yang baru; dan
5. Perusahaan dapat menggunakan akad *tijarah* yang berbeda dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi dana *tabarru'*.

Pasal 10

1. Akad *wakalah bil ujah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, wajib memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Objek yang dikuasakan pengelolaannya;
 - b. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/ atau peserta secara individu sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa);
 - c. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai wakil (penerima kuasa) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/ atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan;
 - d. Batasan kuasa atau wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan;
 - e. Besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah (fee)*; dan
 - f. Ketentuan lain yang disepakati.
2. Objek yang dikuasakan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a. meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Kegiatan administrasi;
 - b. Pengelolaan dana;
 - c. Pembayaran klaim;
 - d. *Underwriting*;
 - e. Pengelolaan portofolio risiko;
 - f. Pemasaran; dan/ atau
 - g. Investasi.
3. Dalam hal pengelolaan investasi dana *tabarru'* atau dana investasi peserta didasarkan akad *wakalah bil ujah*, perusahaan tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.

Pasal 11

Akad *mudharabah* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 wajib memuat sekurang-kurangnya:

1. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/ atau peserta secara individu sebagai *shahibul maal* (pemilik dana);
2. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan;
3. Batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan;
4. Bagi hasil (*nisbah*), cara dan waktu pembagian hasil investasi; dan
5. Ketentuan lain yang disepakati.

Pasal 12

Akad *mudharabah musyarakah* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 wajib memuat sekurang kurangnya:

1. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan atau peserta secara individu sebagai *shahibul maal* (pemilik dana);
2. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan;
3. Batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan;
4. Cara dan waktu penentuan besar kekayaan peserta dan kekayaan perusahaan;
5. Bagi hasil (nisbah), cara dan waktu pembagian hasil investasi; dan
6. Ketentuan lain yang disepakati.

Untuk saat ini ketentuan akad yang diatur dalam fatwa DSN-MUI serta Peraturan Menteri Keuangan di atas menjadi acuan bagi pelaku usaha asuransi syariah di Indonesia.

Bab

2

PERBEDAAN ANTARA ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH

Tujuan Pembahasan:

Mengetahui secara umum perbedaan asuransi konvensional dan syariah dari berbagai aspek, serta terminologi dalam asuransi syariah.

ASPEK PERBEDAAN

Tabel 17 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

No	Aspek	Konvensional	Syariah
1	Konsep	<i>Transfer of risk</i> , perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.	<i>Sharing of risk</i> , usaha saling tolong menolong (<i>ta'awuni</i>) dan saling melindungi (<i>takafuli</i>) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana <i>tubarru</i> yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.
2	Akad	Akad jual beli. (<i>Akad tabaduli</i>)	<i>Akad tabarru'</i> (hibah) dan <i>akad tijarah</i> (<i>Wakalah bil ujah, mudharabah, mudharabah musyarakah</i>).
3	Kepemilikan dana	Dana premi seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikannya	Dana kontribusi, sebagian merupakan milik peserta (<i>shahibul maal</i>), dan sebagian milik perusahaan sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam mengelola dana tersebut.
4	Investasi	Bebas melakukan investasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak terbatas pada halal dan haramnya instrumen investasi yang digunakan	Bebas melakukan investasi pada instrumen syariah sesuai ketentuan, yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu terbebas dari <i>riba</i> dan tempat investasi yang terlarang.

5	Sumber pembayaran klaim	Sumber pembayaran klaim dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung	Sumber pembayaran klaim dari rekening <i>tabarru'</i> , yang merupakan rekening peserta yang saling menanggung risiko.
6	<i>Surplus Underwriting</i>	<i>Surplus underwriting</i> seluruhnya menjadi milik perusahaan.	<i>Surplus underwriting</i> , dapat dibagikan antara cadangan dana <i>tabarru'</i> , perusahaan, dan peserta, apabila kondisi perusahaan memenuhi ketentuan berlaku.
7	Asal usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffee House London berdirilah Lloyd of Londong sebagai cikal bakal asuransi konvensional	Dari <i>al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab yang kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum islam.
8	Sumber hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positi, hukum alam, dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari <i>Al-Qur'an</i> , <i>hadits</i> dan <i>Ijma'</i> ulama.
9	Misi dan Visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi <i>aqidah</i> , misi ibadah (<i>ta'awun</i>), misi ekonomi (<i>iqtishad</i>), dan misi pemberdayaan umat (sosial)
10	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada, sehingga dalam praktiknya terdapat hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.	Ada DPS untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah islam.

Berikut ini adalah definisi dari istilah-istilah yang banyak digunakan dalam Asuransi Syariah berdasarkan PMK Nomor 18/2010 dan Wording Polis Standar Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia 2014.

1. Asuransi Syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu;
2. Perusahaan adalah perusahaan asuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
3. Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah;
4. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah;
5. Akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial;
6. Akad *tijarah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individual dan perusahaan dengan tujuan komersial;
7. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/ atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*;
8. Akad *mudharabah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'*, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya;
9. Akad *mudharabah musyarakah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan/ atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya;
10. Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan untuk dikelola sebagai dana *tabarru'* dan *ujrah* sesuai dengan akad;
11. Dana *tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati;
12. *Ujrah* adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada perusahaan sebagai imbalan atas pengelolaan dana dan/ atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan;
13. Iuran *tabarru'* adalah bagian dari kontribusi yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'* untuk membayar santunan asuransi;
14. Santunan/ klaim adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak;
15. *Surplus underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/ klaim, kontribusi reasuransi, dan penyisihan (cadangan) teknis, dalam satu periode tertentu;
16. *Qardh* adalah pinjaman dana dari perusahaan kepada dana *tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan dana *tabarru'*, untuk membayar santunan/ klaim kepada peserta; dan
17. Cadangan dana *tabarru'* adalah sejumlah dana yang diperoleh dari *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang tidak dibagikan kepada peserta dan/ atau perusahaan.

Bab

3


SKEMA KEGIATAN DAN PRODUK ASURANSI SYARIAH

Tujuan Pembahasan:

Mengetahui skema kegiatan dan produk-produk asuransi syariah.

SKEMA KEGIATAN ASURANSI SYARIAH

Berikut adalah proses bisnis asuransi syariah yang menggambarkan skema umum kegiatan asuransi syariah.



Gambar 28 Skema Umum Kegiatan Asuransi Syariah

Dalam peraturan dan praktik yang ada, perusahaan asuransi syariah memiliki dua jenis dana untuk asuransi umum/ reasuransi syariah, yaitu dana *tabarru'* dan dana perusahaan, sedangkan untuk asuransi jiwa syariah di samping ke dua dana tersebut, terdapat dana investasi peserta untuk asuransi yang berbasis *unit link*.

Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah akan dibagi menjadi iuran untuk dana *tabarru'*, dibayarkan kepada dana perusahaan (*ujrah*) dan jika ada *unit link* maka terdapat kontribusi yang disetorkan ke dalam dana investasi peserta. Pengeluaran terkait dengan klaim dan reasuransi akan dibebankan kepada dana *tabarru'*, sedangkan dana perusahaan akan membiayai operasional perusahaan.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan skema perusahaan asuransi syariah.

1. Pemisahan Dana

Dalam asuransi syariah, kontribusi yang dibayarkan oleh konsumen akan dibagi dua, yang pertama, dana untuk asuransi umum dan kerugian serta reasuransi, sedangkan yang kedua, dana untuk asuransi jiwa yang memiliki *unit link*. Kontribusi akan dipisahkan ke dalam dana

tabarru', dana perusahaan, dan dana investasi peserta sesuai dengan akad yang tercantum dalam polis.

Dana *tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati. Penerimaan utama dari dana *tabarru'* berasal dari kontribusi bagian dana *tabarru'* dan hasil investasi yang ditempatkan pada jenis-jenis investasi yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, pengeluaran utama dari dana *tabarru'* ini adalah pembayaran manfaat (klaim) kepada peserta yang berhak dan pembayaran reasuransi.

Dana perusahaan merupakan dana pengelola asuransi syariah. Aset dan ekuiti perusahaan secara umum terlihat pada dana perusahaan. Penerimaan dana perusahaan berasal dari *ujrah* yang merupakan bagian dari kontribusi peserta yang menjadi hak pengelola. Selain *ujrah*, penerimaan dana perusahaan juga berasal dari hasil investasi dan hasil pembagian *surplus underwriting*. Segala biaya terkait dengan pengelolaan asuransi syariah akan dikeluarkan dan dibayarkan oleh dana perusahaan.

Untuk perusahaan asuransi jiwa syariah yang memiliki *unit link* terdapat dana investasi peserta yang di dalamnya merupakan bagian dari kontribusi peserta yang akan diinvestasikan. Penerimaan berasal dari kontribusi khusus untuk investasi dan hasil dari investasi sedangkan pengeluarannya terutama jika terjadi penarikan investasi atau pembayaran manfaat.

2. Akad yang digunakan

Dalam praktiknya, secara umum akad yang digunakan dalam kegiatan asuransi atau reasuransi syariah adalah sebagai berikut.

a. Akad *tabarru'*

Merupakan akad untuk menghibahkan dana dari peserta ke dana *tabarru'* untuk tujuan saling menolong dan saling melindungi. Akad ini bersifat dan bertujuan non komersial.

b. Akad *tijarah*

Bersifat dan bertujuan komersial. Pengelolaan dana berdasarkan akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah musyarakah*.

- 1) Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/ atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
- 2) Akad *mudharabah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan/ atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
- 3) Akad *mudharabah musyarakah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan/ atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.

Surplus underwriting adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/ klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. *Surplus dana tabarru'* wajib dibagikan dengan pilihan:

- a. seluruhnya ditambahkan ke dana *tabarru'*,
- b. sebagian ditambahkan ke dana *tabarru'* dan sebagian lagi dibagikan kepada peserta, dan
- c. yang terakhir adalah, dibagikan kepada dana *tabarru'*, peserta, dan kepada perusahaan.

3. *Qardh*

Qardh adalah pinjaman dana dari perusahaan kepada dana *tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan dana *tabarru'* untuk membayar santunan/ klaim kepada peserta. Pemberian *qardh* dari dana perusahaan ke dana *tabarru'* secara peraturan dilakukan untuk menutup kekurangan pembayaran manfaat/ klaim dari dana *tabarru'* kepada tertanggung.

4. Sifat bisnis

Perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional selain prinsip-prinsip syariah juga terkait risiko. Dalam asuransi syariah, risiko ditanggung bersama-sama di antara peserta (*risk sharing*) sedangkan dalam asuransi konvensional risiko dialihkan kepada perusahaan sebagai pengelola (*risk transfer*).

5. Tanggung jawab dan intensi pemegang polis/ peserta

Peserta menghibahkan sebagian kontribusinya untuk kepentingan saling menolong dan saling melindungi dengan peserta lainnya atas musibah/ risiko yang terjadi.

6. Kepemilikan dana kelolaan

Dana *tabarru'* dan dana investasi peserta dimiliki peserta sesuai dengan akad/ perjanjian.

7. Praktik yang diharamkan

Praktik-praktik yang dilarang adalah yang mengandung unsur *maisyir*, *gharar*, dan *riba*.

JENIS RISIKO DAN PRODUK

Jenis Risiko

Jenis risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi/ reasuransi syariah pada prinsipnya sama dengan jenis risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi/ reasuransi konvensional. Risiko khusus yang dihadapi perusahaan asuransi/ reasuransi syariah terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah.

Jenis Produk/ Lini Usaha

1. Asuransi Jiwa

- a. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Insurance*)
- b. Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment Insurance*)
- c. Asuransi Kesehatan
- d. Asuransi Kecelakaan Diri
- e. *Unit Link*

2. Asuransi Kerugian

- a. Asuransi Harta Benda
- b. Asuransi Kendaraan Bermotor
- c. Asuransi Pengangkutan
- d. Asuransi Rangka Kapal
- e. Asuransi Rangka Pesawat
- f. Asuransi Satelit
- g. Asuransi *Energy Onshore*
- h. Asuransi *Energy Offshore*
- i. Asuransi ReKayasa
- j. Asuransi Tanggung Gugat
- k. Asuransi Kecelakaan Diri
- l. Asuransi Kesehatan
- m. Asuransi Aneka

PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Tujuan Pembahasan:

1. Mengetahui secara umum ketentuan-ketentuan dalam pengaturan asuransi syariah.
2. Mengetahui *Risk Based Supervision* (RBS) pada asuransi syariah.

PENGATURAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Kelembagaan

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan atas pengajuan produk asuransi baru dari asuransi syariah dan persetujuan pengajuan pemasaran produk asuransi syariah bekerja sama dengan bank (*bancassurance*).
2. OJK memberikan izin pendirian terhadap perusahaan perasuransian syariah baru dan izin pembukaan unit usaha syariah serta memberikan izin pembukaan kantor cabang perusahaan perasuransian syariah dan melakukan pencatatan pendaftaran terhadap kantor pemasaran perusahaan perasuransian syariah.
3. OJK melakukan pengujian kemampuan dan kepatutan kepada Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah perusahaan perasuransian syariah.

Ketentuan Kepemilikan

1. WNI dan/ atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
2. WNI dan/ atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud di atas bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan perusahaan perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian sejenis.

Ketentuan Permodalan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, ketentuan permodalan untuk asuransi/ reasuransi syariah adalah sebagai berikut:

Modal Disetor minimum bagi pendirian baru perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariah adalah:

1. Rp50.000.000.000,00, bagi perusahaan asuransi;
2. Rp100.000.000.000,00, bagi perusahaan reasuransi.

Modal kerja minimum unit syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah:

1. Rp25.000.000.000,00 bagi unit syariah dari perusahaan asuransi.
2. Rp50.000.000.000,00 bagi unit syariah dari perusahaan reasuransi.

Seluruh peraturan yang berlaku bagi usaha asuransi/ reasuransi konvensional berlaku bagi usaha asuransi/ usaha reasuransi syariah, kecuali secara khusus dikecualikan dalam peraturan dimaksud. Selain menggunakan peraturan asuransi/ reasuransi konvensional, terdapat pula peraturan yang secara khusus mengatur tentang asuransi/ reasuransi syariah. Peraturan tersebut adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 227/PMK.010/2012 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi atau Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 /PMK.010/2011 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 228/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi atau Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
3. Peraturan Ketua Bapepam-LK nomor 06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
4. Peraturan Ketua Bapepam-LK nomor 07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'*;
5. Peraturan Ketua Bapepam-LK nomor 08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya Dengan Prinsip Syariah.

Peraturan di atas selanjutnya akan dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan praktik yang berlaku umum dalam bidang asuransi/ reasuransi syariah dan atau adanya ketentuan baru yang lebih tinggi. Contohnya adalah ketentuan di atas akan disesuaikan setelah munculnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Selain harus memperhatikan peraturan yang berlaku, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah juga harus memperhatikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, di bawah ini adalah fatwa yang terkait dengan asuransi/ reasuransi syariah.

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 51/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah;
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 52/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;
4. Fatwa DSN-MUI Nomor 53/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah; dan
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 81/ DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI selanjutnya akan menjadi salah satu rujukan oleh regulator termasuk di dalam penyusunan peraturan terkait dengan asuransi/ reasuransi syariah.

PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan perusahaan asuransi/ reasuransi syariah sesuai dengan ketentuan dan praktik yang berlaku umum, OJK sesuai dengan undang-undang memiliki wewenang melakukan pengawasan termasuk terhadap perusahaan asuransi/ reasuransi syariah.

Pengawasan perusahaan perasuransian syariah secara garis besar sama dengan pengawasan yang dilakukan kepada perusahaan perasuransian konvensional. Pengawasan secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengawasan tidak langsung yang dapat dilakukan melalui analisis (analisis laporan keuangan triwulanan, laporan tahunan, kepatuhan, dan risiko) dan pengawasan langsung yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap perusahaan asuransi/ reasuransi syariah.

Sebelum tahun 2015, pengawasan yang dilakukan oleh OJK didasarkan atas kepatuhan perusahaan asuransi/ reasuransi syariah terhadap ketentuan perundang-undangan (*compliance*). Namun, sejak tahun 2015 pengawasan terhadap perusahaan asuransi/ reasuransi syariah didasarkan atas risiko (*risk based supervision*). *Risk Based Supervision* (RBS) merupakan pengawasan yang bersifat ke depan (*forward looking*) yang lebih menitikberatkan pada identifikasi permasalahan potensial yang dihadapi perusahaan asuransi/ reasuransi syariah sehingga dapat mendeteksi permasalahan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang tepat waktu dan tepat guna.


Tujuan RBS adalah untuk mengetahui risiko perusahaan asuransi/ reasuransi syariah dalam menyelenggarakan kegiatannya dan kemungkinan perusahaan asuransi/ reasuransi syariah akan mengalami kegagalan sehingga dapat mendeteksi dini risiko yang dialami perusahaan dan memfokuskan monitoring terhadap perusahaan yang memiliki risiko tinggi. Probabilitas perusahaan asuransi/ reasuransi syariah akan mengalami kegagalan dinilai secara kuantitatif dengan rentang nilai risiko 0 sampai dengan 4. Semakin tinggi nilai risiko maka semakin tinggi kemungkinan bahwa perusahaan asuransi syariah akan mengalami kegagalan. Sebaliknya apabila nilai risiko semakin kecil maka kemungkinan kegagalan relatif kecil.

Dalam melakukan penilaian berdasarkan risiko, OJK membagi risiko perusahaan asuransi/ reasuransi syariah menjadi 7 risiko, yaitu:


1. Kepengurusan;
2. Tata Kelola;
3. Strategi;
4. Operasional;
5. Aset dan Liabilitas;
6. Asuransi; dan
7. Dukungan Dana (permodalan).

Perkembangan Sektor Asuransi Syariah

Perkembangan asuransi salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan asetnya. Dari tahun ke tahun pertumbuhan aset asuransi syariah semakin meningkat. Berikut adalah perkembangan aset asuransi syariah dalam lima tahun terakhir.



Gambar 29 Grafik Pertumbuhan Aset Perasuransian Syariah



Gambar 30 Grafik Jumlah Perasuransian Syariah

Jumlah perusahaan perasuransian syariah sampai dengan bulan Agustus 2015 adalah sebanyak 51 perusahaan yang terdiri dari 6 perusahaan asuransi *full fledged* dan 45 unit usaha asuransi syariah.

PELAKU DAN PROFESI DI INDUSTRI ASURANSI SYARIAH

Tujuan Pembahasan:

1. Mengetahui profesi dan sertifikasi profesi pada asuransi syariah.
2. Mengetahui pelaku industri asuransi syariah di Indonesia serta Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

PELAKU PERASURANSIAN SYARIAH

Pelaku Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi syariah mulai ada di Indonesia pada tahun 1994 dengan berdirinya PT Asuransi Takaful Keluarga. Pendirian perusahaan asuransi syariah ini didorong oleh berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia di tahun 1992 yang membutuhkan dukungan asuransi dari asuransi syariah baik untuk perusahaan dan nasabahnya.

Jumlah pelaku industri asuransi syariah di Indonesia mulai bertumbuh pada tahun 2000 yang dimulai dengan 3 perusahaan dan pada tahun 2016 jumlahnya menjadi sebanyak 53 perusahaan yang terdiri dari 5 perusahaan asuransi jiwa syariah dan 3 perusahaan asuransi umum syariah, 19 unit usaha asuransi jiwa syariah, dan 23 unit usaha asuransi umum syariah serta 3 unit usaha reasuransi syariah. Dengan jumlah pelaku asuransi syariah yang banyak ini menjadikan Indonesia memiliki jumlah perusahaan asuransi syariah (unit maupun *full fledged*) yang terbanyak di dunia.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003, diatur bahwa setiap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi serta perusahaan penunjang usaha asuransi wajib menjadi anggota asosiasi perusahaan sejenis. Untuk pelaku industri perasuransian syariah di Indonesia bergabung dalam Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI didirikan pada tanggal 14 Agustus 2003, yang merupakan satu-satunya wadah bagi perusahaan asuransi syariah, reasuransi syariah, dan perusahaan penunjang perasuransian syariah serta perusahaan jaminan pembiayaan syariah yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat, bertanggung jawab, amanah dalam menopang perkembangan industri perasuransian nasional.

Dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, AASI berasaskan syariah islam dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip silaturahmi, kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, amanah, profesionalisme, serta kemaslahatan.

Sampai bulan Desember 2015, AASI telah beranggotakan 61 perusahaan yang terdiri dari 24 perusahaan asuransi jiwa, 25 perusahaan asuransi umum, 3 perusahaan reasuransi, 8 perusahaan *broker* asuransi dan *broker* reasuransi, serta 1 perusahaan jaminan pembiayaan syariah.

PROFESI DI INDUSTRI ASURANSI SYARIAH

Profesi

Secara umum profesi di industri asuransi syariah sama dengan profesi yang ada di industri asuransi konvensional, namun secara khusus yang mengawasi kesyariahan industri asuransi adalah dewan pengawas syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS), adalah bagian dari struktur perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS pada industri asuransi syariah terdiri atas satu orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sertifikasi Profesi

Islamic Insurance Society (IIS)

Merupakan lembaga di bawah naungan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yang bertugas untuk memberikan gelar sertifikasi keahlian asuransi yaitu *Fellow of Islamic Insurance Society* (FIIS) untuk setingkat ahli dan *Associate of Islamic Insurance Society* (AIIS) untuk setingkat ajun ahli. Tujuan pembentukan IIS adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan standarisasi aplikasi ketentuan-ketentuan syariah dalam praktik bisnis asuransi, baik umum maupun jiwa;
2. Mendorong terlaksananya praktik bisnis asuransi asuransi yang sesuai dengan ketentuan syariah;
3. Merumuskan dan memberlakukan kode etik bagi para anggota *society*;
4. Memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli dan ajun ahli asuransi syariah; dan
5. Mempromosikan/ mensosialisasikan pengetahuan ilmu asuransi syariah, baik di industri asuransi dalam negeri maupun luar negeri.

Kosa Kata

Asuransi Syariah

Usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Peserta

Orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah.

Akad

Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.

Akad *tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Akad *tijarah*

Akad antara peserta secara kolektif atau secara individual dan perusahaan dengan tujuan komersial.

Akad *wakalah bil ujah*

Akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/ atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

Akad *mudharabah*

Akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'*, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

Akad *mudharabah musyarakah*

Akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.

Kontribusi

Sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan untuk dikelola sebagai dana *tabarru'* dan *ujrah* sesuai dengan akad.

Kosa Kata

Dana *tabarru'*

Kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati.

Ujah

Dana yang dihibahkan oleh peserta kepada perusahaan sebagai imbalan atas pengelolaan dana dan/ atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan.

Iuran tabarru'

Bagian dari kontribusi yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'* untuk membayar santunan asuransi.

Santunan/ klaim

Sejumlah dana yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak.

Surplus underwriting

Selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/ klaim, kontribusi reasuransi, dan penyisihan (cadangan) teknis, dalam satu periode tertentu.

Qardh

Pinjaman dana dari perusahaan kepada dana *tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan dana *tabarru'*, untuk membayar santunan/ klaim kepada peserta.

Cadangan dana *tabarru'*

Sejumlah dana yang diperoleh dari *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang tidak dibagikan kepada peserta dan/ atau perusahaan.

Daftar Pustaka

- Adawiah, Engku Rabiah, Hassan Scott Odierno, dan Azman Ismail. (2008). *Essential guide to Takaful (Islamic Insurance)*. Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn. Bhd.
- Al-Arabiyyah, Majma'ul Lughah. (1960). *Al-Mu'jam al-Wasit*. Mesir.
- Al-Fanjari, Muhammad Syauqi. (1994). *Al-Islam wa at Ta'min* Riyadh.
- Al-Imam an-Nawawi, Al-Majmu'Syarh al-Muhazzab, Dar Ilya'at-Turath al-Arabi, Jilid 9. Baltaji,'Uqud at-Ta'min. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, lihat Bab Buyu' dalam semua cetakan.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2002). *Spekulasi Dalam Asuransi Syariah dalam Republika*.
- Antonio, Syafii. (1999). *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cedekiawan*. Bogor: Tazkia Institute.
- Antonio, Syafii. (2011). *Bisnis Cara Rasulullah SAW: Uang Bukan Modal Utama*. Diakses dari <http://khazanah.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/khazanah/11/01/28/161314-bisnis-alarasulullah-saw-uang-bukan-modal-utama>.
- As-Sarakhsi. (1980). *Al-Mabsuth, Dar al Fikr, jilid 13*. Beirut.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.
- Frenz,Tobias and Soualhi, Younes. (2010). *Takaful & Retakaful: Advanced Principles & Practices*. Kuala Lumpur: IBFIM & Munich Re.
- Ibn'Abidin, Radd al-Muhtar' ala ad-Dur al-Mukhtar, Amiriya, Mesir, jilid II.
- Jubran MA'ud, Ar-Ra'id, Mu'jam Lughawy' Ashry, Bairut, Dar Al'Islami Li Al Malayin, t.t, Jilid 1.
- Juhaya S. Praja. (1995). *Makalah Seminar Asuransi Islam Daya Saing Asuransi Takaful Menuju Era Librelisasi Ekonomi*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Khalil, Jafril. (2003). *Akad-akad Produk Keuangan Islam. Materi Training Certified Islamic Insurance Specialist – CIIS*. LPKG Lembaga Diklat Depkeu.
- Khalil, Jafril. (2003). *Makalah Workshop Asuransi Syariah Asuransi dalam Hukum Islam*. Ikatan Bankir Indonesia.
- Khan, Muhammad Muhsin. (1979). *The Translation of The Meanings of Shahih Bukhari*. Lahore.
- M.M Billah. (2011). *Principles of Contract Affecting Takaful and Insurance: A Comperative Analysis, Australian Journal of Business and Management Research Vol. 1 No. 8*. Diakses dari http://www.ajbmr.com/articlepdf/AJBMR_17_41i1n8a4.pdf.
- Mark R. Greene. (1984). *Life and Health Insurance Companies as Financial Institution, LOMA*.
- Mehr, Robert I. (1985). *Life Insurance Theory and Practice*. Business Publication Inc.

Daftar Pustaka

- Muhaimin Iqbal. (2003). *Makalah diskusi intern AASI Asuransi Setelah Fatwa Bunga Bank Riba*.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Muhammad. (1984). *Asuransi dalam Prespektif Islam*. Jakarta: STI.
- Mutahhari, Murtadha. (1995). *Asuransi dan Riba*. Surabaya: Pustaka Hidayah.
- Patrick, Thomas dalam M.M. Billah. (2001). *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared*. Malaysia: International Islamic University.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.0.10/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- Rahman, Afzalur. (1974). *Economic Doctrines of Islam, Volume 1*. Islamic Publications.
- Said Sabiq. *Fiqhus Sunnah* Jilid 12.
- Segaf, Al Jufri, Salim. (1400 H), *Ar-Riba wa Ashraru alal Mujtama' Al-Islami*.
- Simanjuntak, Emmy P. (1982). *Hukum Pertanggungan*. Yogyakarta: UGM.
- Syakir Sula, Muhammad. (1996). *Konsep Asuransi Dalam Islam*. Bandung: PPM FI Zhilal.
- Syakir Sula, Muhammad. (2004). *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Syarikat Takaful Malaysia. (1984). *Panduan Syarikat Takaful Malaysia*.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian
- Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa'Adillatuhu.Juv IV. Dar al-Fikr. Damascus. Syria.
- Wahbah az-Zuhaili. (1996). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Dar WI Fikr*. Libanon.
- Yafie, Ali. (1994). *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.
- Yanggo, Huzaemah T.. (2003). *Asuransi Hukum dan Permasalahannya, Jurnal AAMAI Tahun VII No 12-2003*.
- Zarga, Mushthofa Ahmad. (1968). *Al-Ightushodi Al-Islamiyah – Nidzomu a'min*. Bairut, Dar al- Fikr.
- Zulkifli, Ahmad Mazlan. (2012). *Basic Takaful Practices – Entry Level for Practioners*. Kuala Lumpur: IBFIM.

PEMBIAYAAN SYARIAH

“Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Pembiayaan Syariah di Indonesia”

Keterkaitan Antar Bab

Bab 1. PENDAHULUAN

Membahas pendirian perusahaan pembiayaan syariah.

Bab 2. KONSEP DAN PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN SYARIAH

1. Membahas pengertian perusahaan pembiayaan syariah;
2. Membahas perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia;
3. Membahas perbedaan Pembiayaan Full Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Bab 4. MODEL BISNIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

1. Membahas modal usaha;
2. Akad pendanaan kegiatan usaha;
3. Akad pembiayaan.

Bab 3. AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH

1. Membahas transaksi keuangan syariah;
2. Membahas jenis-jenis akad;
3. Membahas rambu-rambu akad;
4. Membahas prinsip-prinsip akad.

Bab 5. OPERASIONAL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

1. Membahas pencairan pembiayaan syariah;
2. Membahas penagihan dan penanganan konsumen syariah;
3. Membahas pencatatan dan laporan pembukuan syariah.

Bab 6. PENGATURAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

1. Membahas penyelenggaraan;
2. Membahas tata kelola perusahaan yang baik;
3. Membahas etika bisnis pelapor perusahaan pembiayaan.

PENDAHULUAN

Tujuan pembahasan:

1. Mengetahui latar belakang pendirian perusahaan pembiayaan syariah.
2. Mengetahui aturan dan dasar pendirian perusahaan pembiayaan syariah.

Sejarah hadirnya perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dana atau pembiayaan selain dari bank dengan menggunakan prinsip syariah. Seperti diketahui bersama, bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan dalam Islam hal-hal yang terkait transaksi perekonomian, akad jual beli, sewa menyewa harus berdasarkan prinsip syariah. Adanya perusahaan pembiayaan syariah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sehingga hajat hidupnya dapat terpenuhi dan kualitas kehidupan dapat meningkat dengan tanpa melanggar prinsip syariah. Pembiayaan yang dimaksud adalah kebutuhan akan modal kerja, penyewaan barang atau pembelian barang dan jasa.

Perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan dilanjutkan dengan Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor 04/BL/2007 akad-akad yang digunakan dalam kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam penyediaan jasa pembiayaan syariah ini pemerintah juga bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang bertindak selaku pengawas untuk memastikan bahwa aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tetap sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan dalam bentuk fatwa DSN MUI.

Sesuai dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, saat ini ditahun 2015 telah berdiri 44 entitas bisnis pembiayaan syariah yang terdiri dari 3 perusahaan pembiayaan syariah, yaitu 1) PT Al Ijarah Indonesia Finance; 2) PT Amanah Finance; dan 3) PT Citifin Multi Finance serta 41 unit usaha pembiayaan syariah di Indonesia yang telah menyalurkan pembiayaan syariah dalam bidang pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan mutiguna.

Produk pembiayaan syariah sendiri adalah produk yang bersifat universal yaitu produk yang dapat digunakan atau dipakai oleh seluruh masyarakat tanpa melihat kepada latar belakang atau agama tertentu.

Kisah Inspiratif ini dari konsumen yang mengenal pembiayaan syariah dimulai dari usaha yang digeluti oleh orang tuanya sejak dahulu dan diteruskan oleh anaknya setelah orang tuanya Almarhum.

Awalnya, Ayahanda dari Ahmad Yani adalah pendiri usaha ini dengan memulai usaha tahun 1976. Dimulai dengan 1 kapal ikan ukuran kecil di Pulau Tidung. Singkatnya sejak penunjukan Pulau Tidung dijadikan objek wisata nasional pada tahun 1995, maka, ayahanda membuat kapal motor penyeberangan pada tahun 1995 dan hingga saat ini memiliki dua kapal penyeberangan yaitu, KM "Putra Gangga" dan KM "Bima". Dari setiap kapal dapat menampung 200 orang untuk menyeberang dari Muara Angke ke Pulau Tidung dengan kemampuan rata-rata setiap kapalnya mengangkut sebanyak 900 – 1.200 orang perbulannya, dengan harga karcis Rp40.000/orang, sehingga pendapatan Rp42.000.000,00 juta/bulan $((1.200+900)/2 = 1.050$ orang dikalikan Rp40.000,00). Selain kapal, ayahanda juga memiliki tiga buah unit penginapan terletak di Pulau Tidung, ada 10 kamar dengan tarif sewa Rp300.000,00 per kamar per malam (tarif yang berlaku tahun 2014).



Gambar 31 Konsumen Dengan Pembiayaan Syariah

Pada bulan Oktober 2014 Ayahanda meninggal dunia, Ahmad yang mengambil alih bisnis keluarganya. Langkah awal yang dilakukannya adalah membenahi laporan keuangan yang masih sederhana. Langkah kedua, melakukan peremajaan armada usaha yang dimiliki dengan melihat kondisi sekarang ini perlu adanya perbaikan atau mengganti sebagian kondisi kapal yang sudah tidak terawat selama ini. Akhirnya Ahmad mencari sumber pendanaan dan bertemu dengan salah satu *marketing* perusahaan pembiayaan syariah dan akhirnya terjadi kesepakatan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan syariah untuk pembiayaan kapalnya. Konsep pembiayaan yang ditawarkan dan disepakati adalah dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT). Karena menggunakan Akad IMBT maka konsumen melakukan pembayaran sewa kepada perusahaan pembiayaan syariah setiap bulannya dengan jangka waktu yang disepakati sampai akhir sewa akan menjadi milik konsumen (opsi beli).

Perawatan dan peremajaan kapal kayu ini sesuai dengan arahan dari Pemerintah DKI yang menunjuk pelayaran rakyat seperti kapal kayu sebagai pengganti kapal-kapal fiber penyeberangan dengan memberikan syarat kenyamanan dan syarat keselamatan yang harus dipenuhi oleh kapal kayu milik swasta.

Setelah mendapatkan pembiayaan syariah dan dilakukan perbaikan kapal, terjadi peningkatan jumlah penumpang rata-rata setiap kapalnya sebanyak 1.000 – 1.400 orang perbulannya, dengan harga karcis Rp40.000,00 per orang, sehingga pendapatan menjadi Rp48.000.000,00 per bulan $((1.000+1.400)/2 = 1.200$ orang dikalikan Rp40.000,00).

Singkatnya dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari perusahaan pembiayaan syariah, maka usaha Ahmad dapat menjadi lebih berkembang, terbukti dengan didapatnya kenaikan omzet dari pendapatan jasa penyeberangan Rp100.000.000,00 dibanding tahun sebelumnya.

KONSEP DAN PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Tujuan pembahasan:

1. Mengetahui definisi dari perusahaan pembiayaan syariah.
2. Mengetahui perkembangan dari perusahaan pembiayaan syariah.

KONSEP PEMBIAYAAN SYARIAH

Apa itu Perusahaan Pembiayaan Syariah (PP Syariah)

Perusahaan pembiayaan syariah (PP Syariah) adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya (hanya menyalurkan pembiayaan/ pendanaan kepada masyarakat) berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah dan dalam struktur organisasi kepengurusan organisasinya memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan prinsip syariah telah dijalankan dengan benar dan baik.

Prinsip dasar dari akad yang berlandaskan prinsip syariah adalah:

1. Tidak mengandung riba atau bunga.
2. Digunakan atau atas dasar dari suatu kegiatan yang halal dan nyata/ pasti (bukan untung-untungan).
3. Wajib mengeluarkan zakat. Adapun hukum riba itu sendiri bagi umat Islam hukumnya haram, dimana dasarnya antara lain diambil dari:
 - a. Al Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".
 - b. Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 Tentang Bunga (*intersat/fa'idah*): Pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Sedangkan kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan syariah itu sendiri diatur dalam POJK 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, yaitu:

1. Pembiayaan Jual Beli, adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
2. Pembiayaan Investasi, adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
3. Pembiayaan Jasa, adalah pemberian/ penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/ atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
4. Kegiatan usaha pembiayaan syariah lain sesuai dengan persetujuan OJK.

Pada pembiayaan syariah, setiap kegiatan usaha harus merujuk kepada akad yang sudah dikeluarkan fatwanya oleh DSN MUI. Kemudian setiap akan melakukan suatu kegiatan usaha yang berlandaskan

akad syariah, baik tunggal dan/ atau gabungan, perusahaan pembiayaan syariah wajib melapor dan harus mendapatkan izin dari OJK

Prinsip Dasar Transaksi Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan pembiayaan syariah harus mengikuti kaidah-kaidah syariah. Adapun kaidah-kaidah syariah yang harus dijalankan adalah:

- 1. Universal**
Universal bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Keuniversalan ini tampak jelas terutama dalam bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan yang luas dan fleksibel, muamalah juga tidak membedakan muslim dan non muslim, ras maupun golongan tertentu.
- 2. Kepastian**
Nilai kepastian bermakna bahwa salah satunya mencakup harga, pembayaran dan barang yang menjadi objek yang transaksi. Sesuatu yang tidak ada kepastian maka akan menimbulkan unsur gharar (penipuan, ketidakjelasan).
- 3. Keterbukaan**
Kesepakatan bermakna bahwa dalam melakukan transaksi pembiayaan menggunakan akad/perjanjian kedua belah pihak harus saling terbuka. Keterbukaan ini menjadikan hak dan kewajiban bisa berjalan dengan baik.
- 4. Tidak Ada Percampuran**
Percampuran bermakna bahwa keterkaitan dengan akad yang diperjanjikan tidak bercampur dengan akad lainnya yang menimbulkan perselisihan dalam kesepakatan. Oleh karena itu dalam isi perjanjian harus ada kesepakatan bersama.
- 5. Keadilan**
Keadilan bermakna bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembiayaan syariah menerima segala haknya dan menunaikan segala kewajibannya yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Prinsip dasar syariah ini berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Prinsip syariah ini tidak berlaku hanya untuk kalangan tertentu tetapi berlaku untuk semuanya atau dalam bahasa Islam *rahmatan lil'alam* artinya memberikan rahmat bagi seluruhnya baik masyarakat Islam maupun non Islam.

PERKEMBANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA

Perkembangan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia lima tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dilihat dari pertumbuhan jumlah perusahaan pembiayaan syariah, jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah dan *market share* aset pembiayaan syariah per Desember 2015 dapat dilihat pada tabel dan penjelasan berikut ini.

Tabel 18 Perkembangan Jumlah Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2011-2015

	2011	2012	2013	2014
Perkembangan jumlah PP murni Syariah <i>full pledge</i>	2	2	2	3
Perkembangan jumlah PP yang memiliki UUS	12	32	42	41
Jumlah pelaku pembiayaan syariah	14	34	44	44
Tingkat pertumbuhan tahunan	27,27%	142,86%	29,41%	0%

*)sumber Buku *Roadmap IKNB Syariah OJK 2015-2019*

Seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara rata-rata jumlah perusahaan pembiayaan syariah dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu sebesar 39.91% per tahun. Dari jumlah perusahaan pembiayaan syariah ditahun 2011 berjumlah 14 dan meningkat menjadi 44 perusahaan pembiayaan syariah diakhir tahun 2014, akan tetapi pada akhir tahun 2015 mengalami penurunan jumlah pelaku pembiayaan syariah berjumlah 40.

Perbedaan antara perusahaan pembiayaan syariah (*full/* murni) dengan Unit Usaha Syariah (UUS):

Tabel 19 Perbedaan Perusahaan Pembiayaan (*Full*) dengan Unit Usaha Syariah

No	Keterangan	Pembiayaan Syariah (<i>Full</i>)	Unit Usaha Syariah/UUS
1	Pimpinan perusahaan	Direktur utama	Kepala unit syariah/ kepala divisi/ general manager
2	Ekuitas	Minimal Rp 100.000.000.000,00	Minimal Rp 25.000.000.000,00
3	Pencatatan pembukuan	Pembukuan sendiri	Mengikuti pembukuan induk. (pemisahan di jurnal)

Pertumbuhan jumlah perusahaan pembiayaan syariah tidak diikuti oleh pertumbuhan jumlah aset dari perusahaan pembiayaan syariah secara konsisten selama lima tahun terakhir. Tabel di atas menyajikan fluktuasi data pertumbuhan jumlah aset dari perusahaan pembiayaan syariah mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2011 pertumbuhan aset sebesar 81.61%, tahun 2012 naik tertinggi sebesar 427.68%, tetapi ditahun 2013 turun menjadi sebesar 8.71%, pada tahun 2014 turun sebesar 3.54%. Di akhir tahun 2015 turun lagi sebesar 5,96%. Penurunan ini

terjadi akibat tidak adanya perbedaan *Loan To Value* (LTV) antara perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan konvensional. Tidak adanya perbedaan LTV ini dikarenakan Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/33/DPBS tanggal 27 November 2012 perihal Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013. SEBI ini yang menyebabkan turunnya pertumbuhan pembiayaan syariah yang didominasi oleh pembiayaan kendaraan bermotor di tahun 2013 dan 2014.

Tabel 20 Perkembangan Jumlah Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Total Aset (dalam miliar rupiah)	4,295	22,664	24,639	23,768	22,350
Tingkat Pertumbuhan tahunan	81,61%	427,68%	8,71%	-3,54%	-5,96%
Tingkat Pertumbuhan rata-rata	101,70%				

Masih belum konsistennya pertumbuhan pembiayaan syariah setiap tahunnya dan belum terbiasanya masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk syariah menyebabkan pangsa pasar dari pembiayaan syariah masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. Untuk melengkapi pemahaman dari perkembangan industri perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia, selain melihat data dari dua tabel di atas maka akan dilihat juga data pangsa pasar dari aset perusahaan pembiayaan syariah dibandingkan dengan total aset dari perusahaan pembiayaan berdasarkan data per Juni 2015.



Gambar 32 Market Share Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah terhadap Total Aset PP per Juni 2015

Gambar 32 menunjukkan bahwa total jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah hanya sebesar 4% jika dibandingkan dengan total aset perusahaan pembiayaan.

Pemerintah melalui OJK sangat mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan syariah, hal itu ditunjukkan dengan telah disusun dan telah dijalkannya roadmap IKNB Syariah 2015-2019. Roadmap IKNB Syariah merupakan panduan bagi regulator, pelaku industri dan seluruh *stakeholder* terkait arah kebijakan dan pengembangan IKNB Syariah.

AKAD PEMBIAYAAN DAN MODEL BISNIS PEMBIAYAAN SYARIAH

Tujuan Pembahasan:

1. Mengetahui transaksi keuangan syariah.
2. Mengetahui jenis-jenis akad.
3. Mengetahui rambu-rambu akad.
4. Mengetahui prinsip-prinsip akad.
5. Mengetahui modal usaha.
6. Mengetahui akad pendanaan kegiatan usaha.
7. Mengetahui akad pembiayaan.

AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH

Akad/ perjanjian dalam transaksi pembiayaan syariah sangat penting karena akad menentukan status suatu transaksi yang berimplikasi pada ketentuan hukum tertentu. Menurut Ibnu Taimia “Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan/ eksploitasi. Sebab, pada asalnya harta orang lain tidak halal kecuali jika dipindahkan haknya dengan cara yang diridhainya”.

Transaksi Keuangan Syariah

Akad berdasarkan jenis transaksi keuangan syariah dibagi menjadi:

1. Akad *tabarru'* (sosial – non profit)
Bertujuan mencari ridho Allah SWT dan tidak diperbolehkan menarik keuntungan (sebagian membolehkan meminta upah/ *ujrah*)
2. Akad *tijarah'* (komersil – profit)
Bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar mungkin sesuai prinsip (rukun dan syarat) syariah Islam yang diridhoi Allah SWT.

Jenis - jenis Akad Berdasarkan Transaksi Keuangan

Pengelompokkan jenis-jenis akad berdasarkan transaksi keuangan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Akad *Tabarru'* (sosial – non profit)
Prinsipnya: Untuk tujuan kebaikan dengan cara memberikan mau meminjamkan.
2. Akad *Tijarah* (komersil – profit)
Prinsipnya: Untuk Bisnis atau usaha.
Jenis Transaksinya:
 - a. Jual Beli – *Ba'i*
 - b. Bagi Hasil – *Syirkah*
 - c. Sewa – *Ijarah*
 - d. Imbalan – *Jualah*

Rambu-rambu Akad

Dalam menjalankan transaksi keuangan syariah ada ketentuan yang harus dipatuhi agar tidak melanggar kaidah-kaidah syariah yang dikenal dengan singkatan “maghrib”. Adapun pengertian dari rambu-rambu akad “maghrib” tersebut adalah:

1. *Maysir* – tidak mengandung unsur perjudian.
2. *Gharar* – tidak mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, untung-untungan.

3. *Riba* – tidak mengandung unsur bunga.

Dari ke tiga rambu-rambu akad tersebut menjadi pegangan bagi keuangan syariah dalam menjalankan bisnis syariah.


Prinsip-prinsip Akad

Prinsip-prinsip akad dalam melakukan transaksi keuangan yang sesuai kaidah-kaidah syariah sangat diperlukan agar semua transaksi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan. Adapun prinsip-prinsip akad adalah:

1. Kebebasan (*al-Hurriyah*)
Kebebasan bermakna bahwa akad tersebut dibuat untuk saling memenuhi kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk mencapai kesepakatan dan tidak didasari oleh pembatasan (*at-Taqyid*).
2. Kesetaraan (*al-Musawah*)
Kesetaraan bermakna bahwa siapapun yang akan melakukan transaksi keuangan syariah maka mereka harus sama kedudukannya dan tidak boleh ada diskriminasi dalam menjalankan akad.
3. Keadilan (*al-'Adalah*)
Keadilan bermakna bahwa dalam transaksi keuangan syariah tidak diperkenankan penyelesaian dalam akad apapun salah satu pihak dalam keadaan penganiayaan (*al Zhulm*).
4. Kerelaan (*al-Ridha*)
Kerelaan bermakna bahwa dalam menjalankan transaksi keuangan harus didasari oleh kerelaan semua pihak, tidak boleh ada unsur pemaksaan (*al-Ikrah*).
5. Kejujuran (*as-Shidiq*)
Kejujuran bermakna bahwa kunci utama dalam menjalankan prinsip transaksi keuangan syariah adalah kejujuran, maka semua kesepakatan jauh lebih mudah diselesaikan, sehingga menghindari segala sesuatu yang bersifat penipuan (*al-Ghasy*).
6. Tertulis (*al-Kitabah*)
Tertulis bermakna bahwa segala bentuk transaksi keuangan harus dituangkan dalam akad tertulis, agar semua pihak yang telah bersepakat dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya.

MODAL USAHA/ PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan pembiayaan syariah mempunyai model bisnis yang secara umum sama dengan model bisnis lainnya. Hanya dalam pembiayaan syariah semua kerjasama dengan pihak-pihak terkait disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga kesepakatan dan saling keterbukaan menjadi kunci paling utama.



Gambar 33 Model Bisnis Perusahaan Pembiayaan

Gambar di atas menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan syariah mendapatkan modal usaha dari pemegang saham/ *shareholder* sebagai modal awal untuk memulai bisnis. Setelah itu perusahaan pembiayaan sangat memerlukan dana dari bank untuk terus berkembang dan meningkatkan aset. Perusahaan asuransi diperlukan untuk menjamin risiko terhadap perusahaan pembiayaan dan konsumen apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminannya. Sedangkan penjual adalah pihak yang mendukung perusahaan pembiayaan dalam ketersediaan barang/ jasa yang akan dibiayai oleh perusahaan pembiayaan seperti *dealer*, *supplier* dan lain-lain.

Modal Usaha

Modal usaha yang dapat digunakan dalam kegiatan operasional dan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah harus dilakukan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, bisa terdiri dari beberapa sumber, yaitu:

1. Pendanaan Kegiatan Operasional diperoleh dari *working capital*, yaitu modal yang disetor oleh *shareholder* (pemegang saham).
2. Pendanaan Kegiatan Usaha diperoleh dari bank syariah, lembaga keuangan syariah, pinjaman dari perusahaan induk dengan akad syariah atau bisa juga diperoleh dengan menerbitkan surat utang (sukuk) dari pihak ketiga.
3. Berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2014, maka minimal modal disetor adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 untuk perusahaan dan Rp25.000.000.000,00 untuk unit usaha syariah.

Akad Pendanaan Kegiatan Usaha

Untuk kegiatan usahanya dalam menyalurkan pembiayaan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan syariah harus mempunyai sumber dana yang cukup dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Adapun akad pendanaan antara perusahaan pembiayaan syariah dan bank/ pemilik dana berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor 04/BL/2007 Tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Musyarakah*
Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dalam hal masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Konsep akad *musyarakah* adalah:
 - a. Kemitraan Terbuka/ umum (*general partnership*).
 - b. Akad antara 2 pihak atau lebih untuk secara bersama-sama memadukan kemampuan dan/ atau modalnya untuk suatu aktivitas atau proyek.
 - c. Serta sepakat pula untuk berbagi laba atau rugi yang dihasilkan dari kemitraan tersebut berdasarkan kesepakatan rasio (*nisbah*) bagi hasil.
 - d. Bagi hasil dapat dihitung berdasarkan total pendapatan yang diterima proyek (*revenue sharing*) atau berdasarkan laba yang dihasilkan (*profit sharing*).
2. *Mudharabah*
Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak. Konsep akad *mudharabah* adalah:
 - a. Kemitraan Terbatas (*limited partnership*).
 - b. Akad antara 2 pihak, salah satu pihak, yaitu *shahibul maal/ rabb al-maal* (penyandang dana/ *sleeping partner*) yang bisa berjumlah lebih dari 1 entitas, mempercayakan dananya kepada pihak lainnya, yang disebut *mudharib* (mitra pelaksana).

- c. Berbagi hasil atas keuntungan sesuai *nisbah* yang disepakati.
- d. Kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib* ditanggung oleh *shahibul maal*.

3. *Wakalah*

Wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal yang boleh diwakilkan, penerima kuasa (*wakil*) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Konsep *wakalah* adalah:

- a. Kemitraan Terbatas (*limited partnership*).
- b. Akad antara 2 pihak, salah satu pihak, yaitu *shahibul maal/rabb al-maal* (penyandang dana/*sleeping partner*) yang bisa berjumlah lebih dari 1 entitas, mempercayakan dananya kepada pihak lainnya, yang disebut *mudharib* (mitra pelaksana).
- c. Hasil atas keuntungan seluruhnya adalah milik *shahibul maal*.
- d. *Mudharib* hanya bertindak selaku perwakilan (*wakalah*) dan mendapat upah (*ujrah*) yang besar nilainya sudah disepakati bersama atas jasanya menyalurkan dana yang dipercayakan.
- e. Kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib* ditanggung oleh *shahibul maal*.

Akad *musyarakah*, *mudharabah* dan *wakalah* sesuai penjelasan di atas adalah akad pendanaan yang lazim digunakan saat ini oleh perusahaan pembiayaan syariah dan bank/ pemilik dana. Dalam praktik umum akad di atas dapat disejajarkan dengan istilah-istilah pada skema pendanaan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 21 Skema Pendanaan dan Akad yang Digunakan

SKEMA	PORSI BANK	PORSI PP Syariah	PENCATATAN	RISIKO	AKAD
Executing	Ditentukan sesuai kesepakatan bank dan perusahaan pembiayaan syariah		Seluruh porsi pembiayaan bank dicatat sebagai kewajiban perusahaan pembiayaan syariah dalam neraca.	Seluruh risiko ditanggung oleh perusahaan pembiayaan syariah.	<i>Mudharabah</i> <i>Musyarakah</i>
Channeling	100%	0%	Seluruh pembiayaan yang disalurkan kepada <i>end-user</i> dicatatkan sebagai aset dalam neraca bank.	Seluruh risiko ditanggung oleh bank/ pemilik dana	<i>Wakalah</i>
Joint Financing (PMK 84/2006) tentang Perusahaan Pembiayaan	Ditentukan sesuai kesepakatan bank dan perusahaan pembiayaan syariah		Perusahaan pembiayaan syariah hanya mencatatkan porsi pembiayaannya saja sebagai aset dalam neraca dan sisanya dicatat bank sebagai aset dalam neracanya	Ditanggung bank dan perusahaan pembiayaan syariah sesuai porsi partisipasinya masing-masing	<i>Wakalah</i>

Akad Pembiayaan

Akad pembiayaan adalah akad yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan syariah dalam melakukan proses pembiayaan kepada nasabah. Akad-akad yang biasa digunakan antara lain:

1. *Murabahah*

Murabahah adalah kontrak jual beli barang sesuai harga asli yang ditambahkan dengan keuntungan (margin) yang disepakati, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian dan pembayaran atas pembelian barang itu bisa dilakukan secara bertahap atau dengan cara dicicil. Contoh perhitungan pembiayaan *murabahah* yang biasa digunakan untuk pembiayaan kendaraan baik mobil maupun motor dapat dilihat simulasi pembiayaan syariah di bawah ini:

Tabel 22 Simulasi Perhitungan Pembiayaan Murabahah

HARGA <i>on the road</i> Mobil	Rp	150.000.000,00
Total Uang Muka	Rp	35.000.000,00
Administrasi	Rp	2.500.000,00
Asuransi	Rp	7.500.000,00
Uang Muka Murni	Rp	25.000.000,00
Harga Beli/Pokok Pembiayaan	Rp	125.000.000,00
Jangka Waktu	24 bulan	
Margin/Tingkat keuntungan	Rp	25.000.000,00
Harga Jual	Rp	150.000.000,00
Angsuran/bulan	Rp	6.250.000,00

Dalam perusahaan pembiayaan syariah akad *murabahah* dapat digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan multiguna. Perbedaan mendasar antara akad *murabahah* dan kontrak kredit konvensional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 23 Perbedaan antara Akad Murabahah dan Kontrak Kredit

	Akad Murabahah (jual-beli)	Kontrak Kredit
Dasar transaksi	Jual beli barang/ manfaat	Pinjam-meminjam uang
Hubungan perusahaan Pembiayaan dan nasabah	Penjual dan Pembeli	Lender (kreditur) dan borrower (debitur)
Jumlah utang	<ul style="list-style-type: none"> Sebesar harga jual Berjumlah tetap sampai dengan berakhirnya jangka waktu 	<ul style="list-style-type: none"> Sebesar pokok ditambah bunga Jumlahnya dapat berubah-ubah (fluktuatif) sampai dengan jangka waktu berakhir
Keuntungan (<i>profit</i>)	Dalam bentuk marjin yang sudah termasuk di dalam harga jual	Dalam bentuk bunga yang harus dibayarkan bersama dengan pengembalian pokok
Pelunasan dipercepat	Melunasi sisa piutang (harga jual), namun perusahaan pembiayaan dapat memberikan <i>muqasah/</i> diskon sisa harga jual.	Melunasi sisa pokok saja ditambah dengan denda (jika ada)
Dasar akuntansi	PSAK 102: <i>Murabahah</i>	PSAK 31: Perbankan
Sharia compliance	Ya	Tidak

2. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) merupakan sebuah perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan syariah dengan konsumen, dengan persetujuan membayar uang sewa atas suatu barang selama masa sewa yang disepakati. Pada akhir masa sewa, perusahaan pembiayaan memiliki hak opsi untuk memindahkan kepemilikan barang yang menjadi objek perjanjian sewa tersebut kepada penyewa. Contoh perhitungan pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* untuk pembiayaan kendaraan, mesin, alat berat, dan lain-lain dapat dilihat pada simulasi di bawah ini:

Tabel 24 Simulasi Perhitungan Pembiayaan IMBT

Harga perolehan	Rp	4.016.250.000,00
Uang muka sewa	Rp	1.204.875.000,00
Biaya administrasi	Rp	56.300.000,00
Pokok sewa	Rp	227.721.375,00
Jangka waktu	48 bulan	
Margin sewa	Rp	1.442.101.230,00
Total pembayaran sewa	Rp	4.257.101.230,00
Sewa bulanan	Rp	88.689.610,00
Opsi beli		1

3. Ijarah

Ijarah adalah sebuah perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen baik perusahaan atau perorangan yang setuju untuk menyewa suatu barang milik perusahaan pembiayaan dan membayar uang sewa selama masa sewa yang disepakati. Contoh perhitungan pembiayaan *Ijarah* untuk pembiayaan kendaraan, mesin, alat berat dapat dilihat pada simulasi di bawah ini:

Tabel 25 Simulasi Perhitungan Pembiayaan *Ijarah*

Harga perolehan	Rp	4.016.250.000,00
Uang muka sewa	Rp	1.204.875.000,00
Biaya administrasi	Rp	56.300.000,00
Pokok sewa	Rp	227.721.375,00
Jangka waktu	48 bulan	
Margin sewa	Rp	1.442.101.230,00
Total pembayaran sewa	Rp	4.257.101.230,00
Sewa bulanan	Rp	88.689.610,00
Opsi beli		-

Ijarah dan IMBT secara prinsip keduanya sama, yaitu tentang akad sewa atas suatu barang, yang membedakan adalah bahwa pada akad IMBT nasabah mempunyai opsi beli atas barang yang disewa dan sudah disepakati di awal atas harga beli barang tersebut, sedangkan akad *ijarah* konsumen tidak ada kesepakatan opsi beli di awal akad. Untuk tanggung jawab para pihak dan perbedaan antara *ijarah* dan *leasing* konvensional dapat dilihat secara jelas pada dua tabel di bawah ini.

Tabel 26 Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak

Lessor Perusahaan Pembiayaan Syariah	Nasabah
<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan aset yang disewakan. Menanggung biaya pemeliharaan aset. 	<ol style="list-style-type: none"> Membayar sewa dan bertanggung jawab menjaga keutuhan aset yang disewakan serta menggunakannya sesuai kontrak Menanggung biaya pemeliharaan yang tidak material. Tidak bertanggung jawab atas kerusakan, jika aset yang disewa rusak bukan karena pelanggaran kelalaiannya

Tabel 27 Perbedaan antara *Ijarah* dan *Leasing*

	<i>Ijarah</i>	<i>Leasing</i>
Hubungan bank dan nasabah	<i>Lessor</i> dan nasabah	<i>Lender</i> dan <i>borrower</i>
Kepemilikan barang	<i>Lessor</i>	Nasabah Tidak mengkontruksi bahwa bank lah yang membeli barang dari <i>supplier</i> .
Dasar perhitungan sewa	Biaya depresiasi aset dan <i>profit margin</i>	Pengembalian pokok dan bunga
Dasar akuntansi	PSAK 107: Aset <i>ijarah</i>	PSAK 30: Piutang
Pencatatan/ akuntansi nasabah	Hanya berpengaruh terhadap laporan laba-rugi karena seluruh pembayaran sewa dibukukan sebagai biaya sewa	Berpengaruh terhadap neraca dan laporan laba-rugi sebagaimana pencatatan kredit atau pembiayaan yang diterima
Pengikatan (akad)	Terdapat 1 akad <i>ijarah</i> dan 1 <i>wa'ad</i> jual beli/hibah serta kuasa kepada bank untuk menjual aset jika pada akhir masa sewa nasabah tidak menginginkan aset	Sewa dan jual beli menjadi satu kesatuan dalam satu perjanjian
<i>Sharia compliance</i>	Ya	Tidak

Jadi secara umum perbedaan antara pembiayaan konvensional dengan pembiayaan syariah adalah:

Tabel 28 Perbedaan Pembiayaan Konvensional dan Pembiayaan Syariah

No	PRINSIP	PEMBIAYAAN KONVENSIONAL	PEMBIAYAAN SYARIAH
1	Akad/ Perjanjian	Perjanjian konsumen	Akad disesuaikan dengan transaksinya
2	Sumber Pembiayaan	Bank konvensional pemerintah dan swasta	Bank Syariah pemerintah dan swasta
3	Hukum	Mengacu pada hukum positif	Mengacu pada hukum positif dan hukum syariah
4	Keuntungan/ profit	Menjadi milik perusahaan sepenuhnya yang disebut bunga	Menjadi milik perusahaan sepenuhnya yang disebut, marjin
5	Asuransi	Asuransi konvensional pemerintah dan swasta	Asuransi syariah pemerintah dan swasta

Bab

4

OPERASIONAL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Tujuan pembahasan:

1. Mengetahui tentang pencairan pembiayaan syariah.
2. Mengetahui penagihan dan penanganan konsumen syariah.
3. Mengetahui pencatatan dan laporan pembukuan syariah.


OPERASIONAL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Dalam kegiatan operasional perusahaan pembiayaan syariah mempunyai ketentuan dan aturan yang menjadi ciri khas dalam menjalankan operasionalnya, sehingga menjadi perbedaan dengan pembiayaan konvensional. Beberapa hal pembahasan kegiatan pembiayaan operasional syariah menjadi perbedaan dapat dijumpai dalam bentuk seperti:

1. Pencairan pembiayaan syariah.
2. Penagihan dan penanganan konsumen syariah.
3. Pencatatan dan laporan pembukuan syariah.

Pencairan Pembiayaan Syariah

Dalam transaksi keuangan syariah terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan. Para pihak tersebut mempunyai peranan yang sangat penting sehingga tercapainya kesepakatan transaksi diantara pihak-pihak tersebut. Secara umum transaksi yang melibatkan beberapa pihak dapat dilihat dari transaksi yang menggunakan akad seperti *murabahah*, *ijarah*, *IMBT*, *salam* dan lainnya. Sehingga pola transaksinya dapat di lihat di bawah ini:



Gambar 34 Bisnis Model Transaksi Pembiayaan

Konsumen

Peranan konsumen adalah sebagai pihak yang mengajukan transaksi keuangan syariah. Konsumen tersebut yang menentukan barang apa yang diinginkan. Dalam hal ini konsumen bisa menentukan

dealer/ supplier yang sudah ditetapkan atau diserahkan kepada pihak lain (perusahaan pembiayaan syariah). Konsumen dalam proses transaksinya harus menyiapkan dokumen-dokumen terkait permohonan pembiayaan syariah seperti: KTP pemohon, KTP pasangan, Kartu Keluarga dan lainnya.

Dealer/ Supplier

Dealer/ supplier adalah pihak yang menyediakan barang yang diinginkan oleh konsumen sehingga perlu kerja sama dengan perusahaan pembiayaan syariah dalam rangka mempercepat proses. *Dealer/ supplier* harus melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perusahaan pembiayaan syariah sebelum dilakukan transaksi pembiayaan dengan konsumen.

Perusahaan Pembiayaan Syariah

Berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi keinginan konsumen dalam hal transaksi pembiayaan secara mengangsur/ mencicil. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan syariah akan menjalankan fungsi dan tugasnya seperti:

1. Melakukan analisis calon konsumen melalui survei lokasi.
2. Melakukan analisis dokumen-dokumen pengajuan transaksi pembiayaan.
3. Melakukan validasi akad pembiayaan dan menjelaskan.
4. Melakukan verifikasi terhadap jaminan pembiayaan.

Semua hal di atas dilakukan sebelum pencairan ke *dealer/ supplier*, sehingga perusahaan pembiayaan syariah dalam operasional kegiatan transaksi pembiayaan ini benar-benar harus melakukan fungsinya dengan baik dan terkontrol.

Bank Syariah

Bank syariah sebagai pendukung perusahaan pembiayaan syariah dalam penyediaan dana untuk pencairan ke *dealer/ supplier*. Semakin banyak ketersediaan dana dari bank syariah maka semakin terbuka bagi perusahaan pembiayaan syariah untuk terus berkembang.

Asuransi Syariah

Asuransi syariah sebagai pendukung perusahaan pembiayaan syariah dalam melindungi barang jaminan konsumen jika terjadi risiko dalam masa pembiayaan. Dalam hal ini perlindungan asuransi disesuaikan dengan objek barang dan jenis asuransi yang ditawarkan.

Penagihan dan Penanganan Konsumen Syariah

Penagihan pada perusahaan pembiayaan syariah kepada konsumen syariah lebih mengedepankan kesepakatan dan dilakukan secara kekeluargaan. Hal ini akan menjadi lebih mudah jika kesepakatan yang terjalin sebelum penandatanganan akad kedua belah pihak sudah memahami semua yang tercantum dalam akad syariah tersebut. Pada kenyataannya masih sering terjadi konsumen yang melanggar dari kesepakatan, sehingga perlu adanya teguran atau peringatan agar kembali pada kesepakatan di awal.

Denda/ Pinalti

Dalam hal penagihan konsumen yang melalaikan kewajibannya maka perusahaan pembiayaan syariah berhak memberikan pinalti kepada konsumen berupa:

1. *Ta'zir* – Dana Sosial
Ta'zir (dana sosial) adalah sanksi terhadap konsumen tidak mampu yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya. Denda yang dikenakan ini diperuntukkan untuk kegiatan sosial.
2. *Ta'widh* – Ganti Rugi
Ta'widh (ganti rugi) sanksi terhadap konsumen mampu yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya. Ganti rugi yang dikenakan ini dapat di akui sebagai pendapatan perusahaan pembiayaan.

Dana sosial yang terkumpul di dalam perusahaan pembiayaan syariah tidak dapat diakui sebagai pendapatan perusahaan. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyalurkan dana sosial tersebut seperti santunan fakir miskin, sunatan massal, pembuatan sumur bersih dan lainnya. Intinya adalah untuk kemaslahatan umat. Ketentuan penalti *Ta'zir* dan *Ta'widh* diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

Penanganan Konsumen Bermasalah

Perusahaan pembiayaan syariah dalam penanganan penyelesaian konsumen yang tidak mampu menyelesaikan/ melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dapat melakukan beberapa tahap penyelesaian dengan ketentuan:

1. Obyek pembiayaan dan/ atau jaminan lainnya dijual oleh konsumen kepada atau melalui perusahaan pembiayaan syariah dengan harga pasar yang disepakati.
2. Konsumen melunasi sisa utangnya kepada perusahaan pembiayaan syariah dari hasil penjualan.
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka perusahaan pembiayaan syariah mengembalikan sisanya kepada konsumen.
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang konsumen.
5. Apabila konsumen tidak mampu membayar sisa utangnya, maka perusahaan pembiayaan syariah dapat membebaskannya dengan proses analisis sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila dalam penanganan konsumen bermasalah cukup berat maka perusahaan pembiayaan

syariah diperbolehkan menggunakan pihak ke tiga yaitu *profesional collection* (PC) untuk melakukan penagihan atau penarikan unit sepanjang proses yang dilakukan sesuai dengan syariah dan akad. Keberhasilan dalam penanganan konsumen bermasalah maka pihak ketiga PC bisa diberikan imbalan/ *fee* oleh PC.

Pencatatan dan Laporan Pembukuan Syariah

Sedangkan dalam pencatatan pembukuan perusahaan pembiayaan syariah setiap transaksi pencatatannya secara konsep sebagian besar sama dengan konvensional. Hanya, terdapat beberapa laporan khusus yang tidak ada di konvensional. Laporan keuangan syariah standar sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan/ neraca.
2. Laporan laba rugi komprehensif.
3. Laporan perubahan ekuitas.
4. Laporan arus kas.
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat.
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Empat laporan pertama adalah unsur-unsur laporan keuangan yang sudah dikenal selama ini secara konvensional, sedangkan dua terakhir bersifat khas. Kedua laporan yang terakhir ini timbul karena perbedaan peran dan fungsi perusahaan pembiayaan syariah, dibandingkan perusahaan pembiayaan konvensional.

Dalam pembukuan syariah, laporan neraca terdapat pencatatan yang menyebutkan penerimaan non-halal. Sumber penerimaan tersebut berasal dari penempatan dana di bank konvensional. Penerimaan non-halal, dalam pencatatan pembukuan tidak dapat dimasukkan dalam pendapatan perusahaan, sehingga dana tersebut hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Untuk pencatatannya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 29 Penerimaan Non-Halal

Neraca			
-Kas dan setara kas	xxx	-Utang <i>murabahah</i>	xxx
-Piutang <i>murabahah</i>	xxx	-Utang <i>musyarakah</i>	xxx
		-Liabilitas lain-lain:	
-Piutang lain-lain	xxx	Penerimaan Non-Halal	xxx

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ("SAK"), mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101 (Revisi 2011), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK Nomor 102 (Revisi 2013), "Akuntansi *Murabahah*", PSAK Nomor 105, "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK Nomor 106, "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK Nomor 107, "Akuntansi *Ijarah*", yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Piutang Pembiayaan Murabahah

Piutang adalah tagihan yang terjadi atas transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, perusahaan melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Saat akad *murabahah* disetujui, piutang pembiayaan *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Piutang pembiayaan murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian. Margin pembiayaan *murabahah* yang ditanggungkan disajikan sebagai pos lawan piutang pembiayaan *murabahah*.

Pelunasan dipercepat atau pelunasan sebelum masa jatuh tempo untuk piutang *murabahah* diperlakukan sebagaimana pelunasan piutang sesuai dengan masa jatuh temponya. *Muqasah* atau diskon dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak dapat diperjanjikan di awal. Pembiayaan dihapuskan pada saat perolehan agunan atau jaminan dikuasakan.

Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan aset itu sendiri. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* adalah *Ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan obyek *Ijarah* pada saat tertentu. Aset yang diperoleh untuk *Ijarah* adalah aset yang dijadikan obyek sewa (*Ijarah*) dan diakui sebesar harga perolehan. Obyek sewa dalam transaksi *Ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* disusutkan sesuai masa sewa. Aset yang diperoleh untuk *Ijarah* disajikan sebesar nilai buku. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa. Perpindahan hak-hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* dapat dilakukan dengan cara:

1. penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
2. penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
3. penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan Margin

Pendapatan margin *Murabahah*, *Ijarah*, dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* diakui pada saat terjadinya, apabila akad berakhir pada tahun laporan keuangan yang sama; atau selama periode akad apabila akad melampaui satu tahun laporan keuangan.

Pendapatan Sewa Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Pendapatan sewa *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* disajikan setelah dikurangi beban penyusutan aset yang diperoleh untuk *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*.

PENGATURAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Tujuan Pembahasan:

1. Mengetahui Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
2. Mengetahui Tata Kelola Perusahaan yang baik.
3. Mengetahui Etika Bisnis dan Pelaporan di Perusahaan Pembiayaan.

PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Setiap perusahaan pembiayaan dalam pengelolaan aset harus memiliki izin usaha yang baik dan benar. Sehingga pengaturan perizinan usaha dan kelembagaan harus diatur dengan jelas, komprehensif dan memberikan kepastian hukum.

Bentuk Badan Hukum, Izin Usaha dan Permodalan

Setiap perusahaan pembiayaan yang didirikan harus dalam bentuk badan hukum yang dibedakan:

1. Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas
Sahamnya dimiliki warga negara Indonesia, izin usaha harus mendapatkan persetujuan dahulu dari OJK. Izin usahanya harus memenuhi dokumen lengkap seperti: akta pendirian, kepemilikan perusahaan dan lainnya. Perusahaan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 2 bulan sejak izin usaha ditetapkan oleh OJK. Perusahaan yang sudah mendapatkan izin usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK paling lama 10 hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. Modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00.
2. Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi
Kepemilikan dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Modal awal disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00.

Struktur Organisasi

Setiap Perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:

1. Administrasi dan pembukuan.
2. Pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan.
3. Manajemen risiko, termasuk pengendalian internal.
4. Penerapan prinsip mengenal nasabah.

Seluruh struktur organisasi wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis.

Sumber Daya Manusia

Perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dibawah direksi, penasihat dan konsultan. Tenaga asing tersebut wajib menyelenggarakan kegiatan alih

pengetahuan kepada pegawai perusahaan. Perusahaan juga wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 30 hari kalender sebelum tenaga kerja asing dipekerjakan. Jika tenaga asing lulus penilaian maka paling lambat 10 hari kalender wajib dilaporkan sejak pengangkatan.

Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan secara tertulis kepada OJK paling lambat satu bulan setelah tahun *takwin* berakhir untuk setiap tahunnya. Perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan 2,5% dari biaya pegawai dan pengurus sumber daya manusia perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai.

PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH

Perjanjian Pembiayaan Syariah

Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan konsumen wajib dibuat secara tertulis, paling sedikit memuat:

1. Judul Perjanjian Pembiayaan Syariah yang menggambarkan jenis Akad Pembiayaan Syariah yang digunakan;
2. Nomor dan tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah;
3. Identitas para pihak;
4. Objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang dan/ atau jasa);
5. Tujuan pembiayaan;
6. Nilai objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang dan/ atau jasa);
7. Mekanisme dan cara pembayaran serta besarannya;
8. Kurs mata uang yang digunakan, apabila diperlukan;
9. Jangka waktu Pembiayaan Syariah;
10. Nisbah, marjin, dan/ atau imbal jasa Pembiayaan Syariah;
11. Obyek jaminan;
12. Rincian biaya-biaya terkait dengan Pembiayaan Syariah antara lain:
 - a. biaya survei;
 - b. biaya asuransi/ penjaminan/ fidusia;
 - c. biaya provisi; dan
 - d. biaya notaris.
13. Klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat pembebanan jaminan fidusia dalam Pembiayaan Syariah;
14. Mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
15. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
16. Ketentuan mengenai denda (*ta'jir*) dan/ atau ganti rugi (*ta'widh*).

Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah

Mitigasi risiko pembiayaan syariah dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengalihkan risiko pembiayaan syariah melalui mekanisme penjaminan syariah;
2. Mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan syariah melalui mekanisme asuransi syariah; dan/ atau
3. Melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan syariah.

Perusahaan pembiayaan syariah yang melakukan pengalihan risiko wajib menggunakan lembaga penjaminan yang telah mendapatkan izin usaha dan tidak dalam pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha dari OJK. Jangka waktu penjaminan syariah paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan syariah.

Perusahaan pembiayaan syariah dilarang melakukan eksekusi atas barang yang menjadi objek jaminan fidusia apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikasi jaminan fidusia dan menyerahkannya pada perusahaan pembiayaan syariah.

Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Tingkat Kesehatan Keuangan perusahaan pembiayaan syariah meliputi:

1. Rasio permodalan;
2. Kualitas Aset Produktif;
3. Rentabilitas; dan
4. Likuiditas.

Perusahaan pembiayaan syariah wajib memenuhi rasio permodalan paling rendah sebesar 10%. Perusahaan pembiayaan syariah wajib menilai, memantau dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas aset produktif.

Rasio Aset Produktif Perusahaan Pembiayaan Syariah terhadap Total Aset

Perusahaan pembiayaan syariah wajib memiliki aset produktif neto paling rendah 40% dari total aset. Pemenuhan ketentuan aset produktif wajib dipenuhi perusahaan pembiayaan syariah paling lambat tiga tahun terhitung sejak memperoleh tanggal izin usaha.

Ekuitas

Perusahaan pembiayaan syariah yang berbentuk badan hukum:

- Perseroan terbatas wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00;
- Koperasi wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00;
- Unit Usaha Syariah wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp25.000.000.000,00.

Perusahaan pembiayaan syariah yang telah melakukan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebelum Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah ditetapkan dan memiliki ekuitas paling sedikit Rp5.000.000.000,00 paling lambat tanggal 31 Desember 2015, paling sedikit Rp15.000.000.000 paling lambat tanggal 31 Desember 2016 dan paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000 paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

Bagi perusahaan pembiayaan syariah yang berasal dari konversi, ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 mulai berlaku lima tahun sejak perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan syariah wajib memiliki rasio ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 50%.

Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Syariah (BMPPS)

Perusahaan pembiayaan syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 50% dari ekuitas perusahaan syariah.

Kerja Sama Pembiayaan Syariah

Perusahaan syariah dapat bekerjasama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (*channeling*) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilarang bertentangan dengan prinsip syariah. Perusahaan penerus (*channeling*) dilakukan dengan menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*.

Pendanaan

Perusahaan pembiayaan syariah dalam kegiatan usahanya mendapatkan pendanaan dari beberapa sumber, antara lain:

- Menerima pendanaan dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/ atau badan usaha lain;
- Menerima pinjaman (*qardh*) subordinasi;

- Menerbitkan obligasi syariah (sukuk) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- Melakukan sekuritisasi sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Larangan

Perusahaan pembiayaan syariah dilarang:

- menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- Menerbitkan surat sanggup bayar (*promissory note*), kecuali sebagai jaminan atas pendanaan kepada pihak yang memberikan pendanaan;
- Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/ atau
- Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK menghindari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perusahaan pembiayaan syariah wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi:

- Keterbukaan (*transparency*)**
Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.
- Akuntabilitas (*accountability*)**
Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
- Pertanggungjawaban (*responsibility*)**
Yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.
- Kemandirian (*independency*)**
Yaitu keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.
- Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)**
Yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku

kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Pelaporan

Perusahaan pembiayaan syariah wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkala. Perusahaan wajib menyusun laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap akhir tahun buku.

KEPENGURUSAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS perusahaan wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan debitur, kreditur, dan kepentingan pemegang saham minoritas.

Pemegang Saham

Setiap pihak yang menjadi pemegang saham pengendali perusahaan pembiayaan syariah wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan. Pemegang saham harus memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan. Pemegang saham perusahaan pembiayaan syariah dilarang mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.

Direksi

Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan serta satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

- Perusahaan pembiayaan syariah yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit tiga orang anggota direksi. Untuk perusahaan pembiayaan syariah yang memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit dua orang anggota Direksi.
- Perusahaan pembiayaan syariah yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 50% anggota direksi yang merupakan warga negara Indonesia. Bagi anggota direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki surat izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang.
- Direksi perusahaan pembiayaan syariah wajib menyelenggarakan rapat direksi secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Direksi perusahaan pembiayaan syariah wajib menghadiri rapat direksi paling sedikit 50% dari jumlah rapat direksi dalam periode satu tahun.
- Direksi perusahaan pembiayaan syariah harus menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.

Dewan Komisaris

Perusahaan wajib mempunyai paling sedikit satu orang Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. Anggota Dewan Komisaris perusahaan pembiayaan syariah dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari tiga perusahaan lain.

- Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit dua orang Anggota Dewan Komisaris.
- Perusahaan pembiayaan syariah yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit satu orang Komisaris Independen.
- Perusahaan pembiayaan syariah yang memiliki total aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib membentuk Komite Audit.
- Perusahaan pembiayaan syariah yang memiliki total aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
- Dewan Komisaris perusahaan pembiayaan syariah wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode satu tahun.

Dewan Pengawas Syariah

Perusahaan pembiayaan syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS yang dimaksud adalah orang ahli syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Tugas dan wewenang DPS antara lain:

1. Memberikan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada direksi agar kegiatan perusahaan pembiayaan syariah atau UUS sesuai dengan prinsip syariah.
2. Mengawasi aspek syariah kegiatan operasional perusahaan pembiayaan syariah dan UUS.
3. Memberikan rekomendasi atau membuat fatwa-fatwa baru atas kegiatan perusahaan dalam mengembangkan produk di perusahaan pembiayaan.
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penyaluran pembiayaan dan pelayanan terhadap konsumen.
5. Sebagai wakil perusahaan pembiayaan syariah dan UUS pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Untuk menjadi DPS pemohon wajib memenuhi syarat-syarat menjadi Anggota DPS yaitu:

1. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK.
2. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *muamalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/ atau keuangan secara umum; dan
3. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu lima tahun terakhir sebelum dicalonkan.

DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada perusahaan pembiayaan syariah yang sama dan menjadi anggota DPS pada lebih dari empat lembaga keuangan syariah lainnya. DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit enam kali dalam satu tahun. Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Etika Bisnis

Direksi, dewan komisaris, DPS, dan karyawan perusahaan dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Direksi, dewan komisaris, DPS, dan karyawan perusahaan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan. Perusahaan wajib membuat pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi organ perusahaan dan seluruh karyawan perusahaan.

PEGADAIAN SYARIAH

“Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia”

Keterkaitan Antar Bab

Bab 1. PENDAHULUAN

1. Menjelaskan teori *Rahn*;
2. Menjelaskan sejarah *Rahn* Internasional;
3. Menjelaskan sejarah *Rahn* Indonesia.

Bab 2. PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

1. Menjelaskan maksud dan tujuan pegadaian syariah di Indonesia;
2. Menjelaskan dasar hukum Pegadaian Syariah di Indonesia;
3. Menjelaskan fungsi dan peran Pegadaian Syariah di Indonesia.

Bab 4. PENGATURAN DAN PENGAWASAN SERTA PROFESI DI PEGADAIAN SYARIAH

1. Menjelaskan pengaturan dan pengawasan pegadaian syariah.
2. Menjelaskan profesi yang ada di pegadaian syariah.

Bab 3. PROSES BISNIS PEGADAIAN SYARIAH

1. Menjelaskan proses pemberian *marhun bih* (pinjaman gadai syariah).
2. Menjelaskan proses pelunasan *marhun bih*.
3. Menjelaskan penyimpanan *marhun*.
4. Menjelaskan proses lelang *marhun*.
5. Menjelaskan manajemen risiko di pegadaian syariah.
6. Menjelaskan sumber pendanaan.

LAHIRNYA SAHABAT RAKYAT

Negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang potensial. Selain kuantitas, kualitas SDM Indonesia juga layak dibanggakan. Menjadi pengusaha atau wirausahawan bukan hanya sebuah pilihan namun telah menjadi budaya di sebagian wilayah Nusantara. Etos kerja menjadi pengusaha perlu didukung dengan ilmu pengetahuan dan keahlian, dan yang tidak kalah penting adalah modal usaha. Sesungguhnya, modal usaha tidaklah harus berupa uang pribadi namun bisa didapatkan dari sumber lain, misalnya perbankan dan pegadaian.

Banyak sekali UKM Indonesia yang telah teruji ketahanannya dalam menghadapi serangan produk impor, meningkatnya persaingan bisnis, bahkan krisis ekonomi. Setelah ditelisik lebih dalam, banyak sekali UKM Indonesia yang selalu berusaha untuk kreatif dan produktif dalam menyalasi berbagai tantangan. UKM juga menghadapi berbagai permasalahan klasik, diantaranya, akses modal, akses pasar, akses teknologi, manajemen bisnis, dan kualitas SDM. Agar berkembang lebih baik, tentu UKM tidak dapat mengandalkan dukungan dari sektor pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk memajukan sektor UKM. Salah satu institusi keuangan yang berperan adalah Pegadaian Syariah.

Sejak awal beroperasi tahun 2003 Pegadaian Syariah selalu menjadi sahabat rakyat kecil, dan selalu mengalami berbagai perubahan dan inovasi. Inovasi adalah kunci pertumbuhan perusahaan. Keberhasilan Pegadaian Syariah dalam inovasi bisnis karena mengutamakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pegadaian Syariah tidak hanya menjadi sahabat rakyat kecil atau pedagang di pasar. Pegadaian Syariah juga telah menjadi penggerak masa depan bangsa Indonesia dengan melahirkan tidak sedikit pengusaha sukses yang memulai usahanya dengan bantuan modal dari Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah tidak hanya menjadi lembaga andalan masyarakat tidak mampu, tetapi sudah menjadi solusi keuangan bagi para pengusaha kecil dan menengah.

Solusi keuangan yang cepat dengan syarat yang mudah telah meneguhkan eksistensi Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan paling bersahabat. Banyak pengusaha kecil, menengah, dan besar yang menggunakan jasa Pegadaian Syariah.

(Di adaptasi dari : Semua Orang Bisa Sukses – Joko Intarto & Anab Afifi – Pegadaian 2014)

Bab

1

PENDAHULUAN

Tujuan Pembahasan:

1. Memahami teori Rahn.
2. Memahami latar belakang disyariatkannya Rahn.
3. Memahami sejarah Rahn.

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna, yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka, khususnya yang berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu pihak ke pihak lainnya. Utang piutang tidak dapat dihindari, walaupun banyak fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya saat ini, sehingga setiap orang/ pihak meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Utang piutang dengan jaminan dikenal dengan gadai, sedangkan pihak atau lembaga yang menjalankan usaha utang piutang dengan jaminan disebut pegadaian. Saat ini, usaha pegadaian sudah banyak dikelola dan dijalankan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

PENGERTIAN RAHN

Rahn dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan berkelanjutan. Ada yang menyatakan kata *rahn* bermakna tertahan dengan dasar Firman Allah SWT. “Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya,” (QS. Al Muddassir. 74:38). Kata “*rahienah*” bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap ditempatnya. Ibnu Faaris menyatakan bahwa huruf *Raa*, *Haa*’ dan *Nun* adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Dari kata inilah makna kata *al Rahn* yaitu sesuatu yang digadaikan. Adapun definisi *rahn* dalam istilah syariah, dijelaskan para ulama dengan ungkapan, “Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya.” atau

“Harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk dilunasi (utang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut apabila tidak mampu melunasinya dari orang yang berutang”. “Memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila pihak berutang tidak mampu melunasinya.”

Sedangkan Syeikh al Basaam mendefinisikan, *al rahn* sebagai “Jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya.”

DASAR HUKUM RAHN

Dasar hukum *rahn* menurut Islam adalah Al Qur’an, sunah, dan ijtihad. Ayat Al Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Q.S. Al Baqarah ayat 282 dan 283 yang berbunyi.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..” dan
“Jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya)...”.

Terdapat hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar pensyariaan *rahn*.

“ Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara utang dan menggadaikan baju besinya.” (HR Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603).

Sedangkan menurut *ijtihad*, terdapat perbedaan, yaitu *jumhur* ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak bepergian, namun Adh-Dhahak dan penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian.

HIKMAH DISYARIATKANNYA RAHN

Setiap manusia berbeda dalam tingkat kehidupannya, ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Pada waktu tertentu, manusia sangat membutuhkan uang untuk dapat menutupi kebutuhannya yang mendesak, yang di saat itu, tidak ada yang dapat menolong, bersedekah ataupun yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang bersedia menjaminnya. Pada kenyataannya, seseorang membeli barang yang dibutuhkannya tersebut dengan cara berutang sesuai kesepakatan kedua belah pihak, atau meminjam sejumlah uang dengan ketentuan memberikan jaminan gadai yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.

Oleh karena itu, Allah mensyariatkan gadai (*al-rahn*) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*rahin*), pemberi utang (*mutahin*), dan masyarakat. Untuk *rahn*, akan memperoleh kebaikan karena dapat memenuhi kebutuhannya. Manfaat lainnya, bagi *rahn* yaitu bisa menyelamatkannya dari krisis dan menghilangkan kegundahan di hatinya, serta bisa berusaha dan berdagang dengan dana tersebut. Sedangkan pihak pemberi utang (*mutahin*) akan merasa tenang dan aman atas haknya dan mendapatkan keuntungan secara *syar’i*, bila dilandasi dengan niat baik maka mendapatkan pahala dari Allah. Adapun kemaslahatan kepada masyarakat, adalah memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan bantuan, kecintaan, dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Di samping itu, dapat menjadi solusi dalam kondisi krisis yang dihadapi oleh masyarakat.

RUKUN RAHN

Mayoritas ulama memandang rukun gadai (*rahn*) ada empat, yaitu:

1. Barang yang digadaikan (*marhun*).
2. Utang (*marhun bih*).
3. Ijab qabul (*shighat*).

-
4. Dua pihak yang bertransaksi yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan pemberi hutang (*murtahin*).

Sedangkan *mazhab* Hanafiyah memandang gadai (*rahn*) hanya memiliki satu rukun yaitu *shighat*, karena pada hakekatnya adalah transaksi.

SYARAT RAHN

Syarat-syarat *rahn* adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi atau *aqid*, yaitu pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang memiliki kompetensi dalam beraktivitas.
 - a. *Baligh*.
 - b. Berakal; dan
 - c. Kemampuan mengatur (*rusyd*).
2. Syarat yang berhubungan dengan barang yang digadaikan (*marhun*) :
 - a. *Marhun* itu berupa barang berharga yang dapat menutupi utangnya, ketika tidak mampu melunasinya.
 - b. *Marhun* tersebut adalah milik orang yang menggadaikan atau yangizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan *rahn*.
 - c. *Marhun* tersebut harus diketahui dengan jelas ukuran, jenis dan sifatnya, karena *rahn* adalah transaksi atas harta sehingga disyaratkan hal ini.
3. Syarat yang berhubungan dengan utang (*marhun bih*), adalah utang yang bersifat wajib atau yang pada akhirnya menjadi wajib.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK YANG BERTRANSAKSI

1. Hak penerima gadai (*murtahin*):
 - a. Menjual *marhun* jika *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai dengan jatuh tempo.
 - b. Mendapat biaya penggantian atas biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan *marhun*.
 - c. Menahan *marhun* dari *rahin*, selama pinjaman belum dilunasi.
2. Kewajiban dari penerima gadai (*murtahin*) adalah:
 - a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas keutuhan *marhun*.
 - b. Tidak menggunakan *marhun* untuk kepentingan pribadi.
 - c. Memberitahukan kepada *rahin* sebelum melakukan lelang atas *marhun*.
3. Hak pemberi gadai (*rahin*) adalah:
 - a. Menerima kembali *marhun* jika telah melakukan pelunasan *marhun bih*.
 - b. Menuntut ganti rugi atas rusak atau hilangnya *marhun* yang disebabkan kelalaian *murtahin*.
 - c. Menerima uang kelebihan dari hasil penjualan/ lelang *marhun* setelah dikurangi biaya yang

berhubungan dengan pelaksanaan lelang/ penjualan *marhun*. Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan *marhun* oleh *murtahin*, maka *rahin* berhak untuk meminta *marhun*-nya kembali.

4. Kewajiban pemberi gadai (*rahin*) adalah :
 - a. Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
 - b. Merelakan penjualan atas *marhun* miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat melunasi pinjamannya.

AKAD PERJANJIAN TRANSAKSI RAHN

Akad yang digunakan dalam transaksi *rahn* adalah:

1. *Qardh al-hasan*
Akad ini digunakan *rahin* untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu *rahin* akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (*marhun*) oleh pegadaian (*murtahin*).
Ketentuannya:
 - a. Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya.
 - b. Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pegadaian hanya diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada *rahin*.
2. *Mudharabah*
Akad yang diberikan bagi *rahin* yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif.
Ketentuannya:
 - a. *Marhun* dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti : emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dan lain-lain.
 - b. Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan *marhun*.
3. *Ba'i Muqayyadah*
Akad ini diberikan kepada *rahin* untuk keperluan yang bersifat produktif. Seperti pembelian alat kantor atau modal kerja. Dalam hal ini *murtahin* juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh *rahin*. *Marhun* adalah barang yang dimanfaatkan oleh *rahin* ataupun *murtahin*.
4. *Ijarah*
Objek dari akad ini adalah pertukaran manfaat tertentu. Bentuknya adalah *murtahin* menyewakan tempat penyimpanan barang.

PEMANFAATAN MARHUN DAN BERAKHIRNYA AKAD RAHN

Mayoritas ulama membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang yang digadaikan selama mendapat izin dari *rahin*, selain itu *murtahin* harus menjamin barang tersebut aman terjaga dan utuh. Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian atau biaya.” (HR Syafi’i dan Daruqutni). Sedangkan sebagian ulama lainnya, selain mazhab Hambali, berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh mempergunakan barang *rahn*.

Akad *rahn* berakhir apabila telah terjadi hal-hal seperti di bawah ini:

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
2. *Rahin* membayar/ melunasi hutangnya.
3. Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
4. Pembatalan oleh *murtahin* meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
5. Rusaknya barang *rahin* bukan oleh tindakan atau pengguna *murtahin*.
6. Memanfaatkan barang *rahn* dengan penyewaan, hibah atau *shadaqah* baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

Kegiatan Pelelangan

Pelelangan dapat dilakukan jika *rahin* tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Sebelum dilakukan pelelangan, harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada *rahin*.

SEJARAH RAHN

Internasional

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. Artinya praktik gadai (*rahn*) telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Gadai yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sudah dapat dipastikan tidak mengandung unsur riba. Memang secara tersurat dalam *hadits* riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA, tidak disebutkan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengembalikan pinjaman Beliau kepada orang Yahudi dan berapa jumlah pengembaliannya. Namun dari dalil Al Qur’an dan hadits tentang larangan riba maka dengan sendirinya tidak diperkenankan ada unsur riba dalam transaksi *rahn*.

Gadai sebenarnya telah dipraktikkan jauh sebelum era Nabi Muhammad SAW yaitu sekitar 2000 – 3000 tahun yang lalu di negeri China. Gadai di China saat itu sangat diawasi dengan ketat, sehingga sangat mustahil melakukan penipuan dan pendustaan. Secara khusus, pelanggan diberi waktu tiga tahun untuk menebus barang milik mereka, dan mereka tidak dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi dari 3% per tahun.

Indonesia

Seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman masyarakat khususnya masyarakat muslim terhadap ajaran Islam semakin meningkat. Hal ini membuat semakin banyak masyarakat muslim yang ingin melakukan transaksi secara syariah, khususnya di dalam pemenuhan kebutuhan dana. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dengan pemahaman ajaran Islam yang sudah meningkat, merupakan pasar dan basis konsumen yang potensial bagi pengembangan produk-produk keuangan yang berbasis syariah.

Hadirnya pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dorongan permintaan masyarakat yang membutuhkan transaksi gadai secara syariah. Memenuhi keinginan masyarakat muslim akan adanya produk atau layanan gadai secara syariah merupakan langkah strategis, karena akan memperkuat kemampuan memenangkan persaingan usaha di masa depan. Pada tanggal 04 Januari 2003, PT Pegadaian (Persero) membuka layanan pegadaian syariah yang ketika itu berstatus sebagai Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Selanjutnya, PT Pegadaian (Persero) semakin menguatkan dukungan terhadap pengembangan pegadaian syariah dengan membuka cabang-cabang pegadaian syariah di berbagai wilayah di Indonesia dengan menaikkan status ULGS menjadi Cabang Pegadaian Syariah (CPS).

Pegadaian syariah menunjukkan perkembangan yang baik. Indikator kinerja yang digunakan untuk melihat kinerja pegadaian syariah di antaranya adalah penyaluran pinjaman dan *Out Standing Loan* (OSL), yaitu jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang belum dilunasi.

RAHN DI BERBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

Praktik *rahn* tidak hanya dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero). Lembaga lain yang melaksanakan praktik *rahn* adalah bank dan non bank. Kategori bank, gadai (*rahn*) diselenggarakan oleh 18 Bank Syariah, sedangkan untuk non bank dilaksanakan oleh 5 lembaga.

PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Tujuan Pembahasan:

1. Memahami maksud dan tujuan *Rahn*.
2. Memahami dasar hukum *Rahn*.

MAKSUD DAN TUJUAN PEGADAIAN SYARIAH

Maksud dan tujuan pegadaian syariah pada dasarnya adalah sejalan dengan maksud dan tujuan pegadaian pada umumnya. Jika awal pembentukan dan pendirian pegadaian pada masa pemerintahan Belanda adalah untuk memberi manfaat peminjam (dalam hal ini masyarakat kecil) dan merupakan suatu sarana pemberantasan lintah darat (*rentenir*), maka maksud dan tujuan ini pun sejalan dengan maksud dan tujuan gadai syariah (*rahn*).

Di awal perjalanan pegadaian, baik pada masa pemerintahan Belanda maupun pemerintah Indonesia yakni pada status Perusahaan Negara dan Perusahaan Jawatan, pegadaian banyak didirikan di daerah pegunungan/ perkebunan seperti di Sukabumi, Pacet, Cikalong Kulon, dan lainnya. Hal ini ditujukan untuk membantu kesulitan keuangan para buruh dan masyarakat di sana.

Kehadiran pegadaian syariah membawa dua tujuan, yaitu secara ekonomis memberikan solusi kebutuhan dan masalah keuangan masyarakat dalam rangka turut mendukung perbaikan dan peningkatan perekonomian masyarakat, serta memberikan alternatif pemenuhan kebutuhan pendanaan yang aman secara syariah.

DASAR HUKUM PEGADAIAN SYARIAH

Pegadaian syariah didasarkan atas beberapa kategori dasar hukum, yaitu: Dasar hukum dari Al Qur'an dan hadis, *ijma'* (keepakatan ulama), kaidah fikih, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan dasar dari Hukum Positif Indonesia.

Dasar Hukum dari Al Qur'an dan Hadis

Al Qur'an merupakan pedoman bagi semua manusia yang di dalamnya mengatur segenap aspek kehidupan manusia, termasuk mengatur aspek ekonomi, *rahn* merupakan bagian darinya. Sebagaimana istilahnya "*rahn*" atau gadai syariah, maka yang mendasari dan mengatur praktik *rahn* adalah dalil dalam Al Qur'an dan Hadits. Beberapa dalil dari Al Qur'an dan hadis yang menjadi dasar dan rujukan dalam mengatur operasional *rahn* adalah:

1. Al Qur'an

- a. Al-Baqarah Ayat 282 – 283:
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa

kepada Allah Rabbnya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalinya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu *ridhai*, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (282).

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (283).

Ayat-ayat tersebut meliputi petunjuk Allah kepada hamba-hamba-Nya dalam bermuamalah di antara mereka yaitu pemeliharaan hak-hak mereka dengan cara-cara yang bermanfaat dan bermaslahat yang tidak ada ahli-ahli pikir mampu memberikan sarannya yang lebih baik dan lebih sempurna dari-Nya, karena di dalamnya banyak sekali faedah-faedahnya, di antaranya.

- 1) Bolehnya muamalah dalam bentuk utang piutang.
- 2) Wajibnya menyebutkan tempo dalam seluruh utang piutang. Apabila tempo itu tidak diketahui maka itu tidak dibolehkan, karena dengan tidak diketahuinya tempo berarti utang piutang mengandung unsur ketidakpastian
- 3) Allah SWT memerintahkan untuk mencatat utang piutang. Pekerjaan mencatat mengandung pengertian menyelenggarakan administrasi yang baik atas transaksi utang piutang.
- 4) Disyariatkannya penulisan dokumen berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi.
- 5) Bahwasanya boleh bermuamalah tanpa ada pencatatan (dokumentasi) maupun saksi-saksi atas dasar Firman Allah SWT, “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)”. Namun dalam kondisi yang seperti ini dibutuhkan sifat ketakwaan dan takut kepada Allah. Karena jika tidak demikian, maka pemilik hak dalam posisi yang dirugikan atas haknya. Karena itu dalam kondisi seperti ini Allah memerintahkan orang yang menanggung hak orang lain untuk bertakwa kepada Allah dan menunaikan amanat yang ditanggungnya.

Adapun dibatasinya muamalah dengan bepergian (musafir) padahal hal itu boleh saja dilakukan saat tidak bepergian adalah karena kebutuhan akan hal tersebut dan karena tidak adanya juru tulis maupun saksi. Dan Allah menutup ayat ini dengan menyebut bahwa Dia Maha Mengetahui atas segala apa yang diperbuat oleh para hamba, sebagai dorongan bagi mereka untuk bermuamalah yang baik dan peringatan dari muamalah yang buruk.

2. Hadis

Hadis adalah segala perkataan (sabda), perbuatan dan ketetapan serta persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al Qur’an, *ijma*, dan *qiyas*, dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al Qur’an. Beberapa hadis tentang *rahn* antara lain:

- a. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari A’isyah RA.:

“Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara utang dan menggadaikan baju besinya.” (HR Al Bukhori nomor 2513 dan Muslim nomor 1603).

Melalui hadis ini, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh praktik *rahn*. Sesuai dengan pengertian *rahn*: “Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya”, maka dalam hadis di atas Nabi Muhammad SAW menjadikan salah satu harta benda berharga yang dimilikinya, yaitu baju besi sebagai jaminan atas utangnya.

Praktik *rahn* yang dilakukan di pegadaian khususnya dan di lembaga lain umumnya sesuai dengan hadis tersebut di atas, yaitu pegadaian/ lembaga lain yang menyelenggarakan *rahn* menahan harta berharga tertentu dari nasabah sebagai jaminan atas utang nasabah.

- b. Hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari al Syafii, Daruquthni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya” (hadis riwayat Jama’ah kecuali Muslim dan Nasa’i).

Hadis ini mengatur tentang kepemilikan barang gadai. Pemilik barang gadai tetap berhak penuh atas kepemilikan barang yang digadaikannya. Penerima gadai atau pemberi utang bisa memperoleh manfaat atas barang gadai dengan syarat menanggung biaya pemanfaatan dan menanggung risiko yang timbul akibat pemanfaatan tersebut.

Namun jika penerima gadai tidak mengambil manfaat atas barang gadai dan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan penjagaan barang gadai tersebut, maka penerima gadai berhak untuk memungut biaya pemeliharaan dana penjagaan dari pemberi gadai.

c. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan an-Nasa'i, Nabi Muhammad SAW Bersabda:

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.”

3. Ijma (Kesepakatan Ulama)

Para ulama sepakat membolehkan akad *rahn*. (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181)

4. Kaidah Fikih

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

Kaidah ini menunjukkan keluasan ajaran Islam dalam bermuamalah dan bahwa ragam muamalah yang diperbolehkan jauh lebih banyak dari pada yang diharamkan. Hal ini sebagai salah satu wujud dari rahmat Allah SWT kepada manusia.

Jual beli boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Pinjam meminjam boleh karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Begitu pula *rahn* diperbolehkan karena tak dijumpai dalil yang mengharamkannya.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan *syara'* (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

Agama Islam disebut juga *al-khair* atau kebaikan. Syariat Islam ada dalam rangka menegakkan kebaikan. Adat kebiasaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan pengamalan syariat Islam. Dengan demikian adat kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam sama dengan yang berlaku berdasarkan *syara'*.

Jika adat kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam sama dengan yang berlaku berdasarkan *syara'*, maka terlebih lagi praktik-praktik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk praktik *rahn*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) - MUI Tentang *Rahn*

Fatwa merupakan penjelasan hukum syariah yang diberikan oleh orang-orang (*mufti*) yang memiliki dan menguasai pengetahuan hukum syariah. Fatwa diberikan oleh para pakar hukum syariah yang tergabung dalam sebuah wadah organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Landasan hukum yang

tertera dalam Al Quran dan Hadits yang berhubungan dengan transaksi *rahn* dijelaskan oleh MUI dalam sebuah Fatwa bernomor 25 yang diterbitkan pada tahun 2002.

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 Tentang *Rahn*

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Ketentuan umum:

- 1) *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan) sampai dengan hutang *rahin* dilunasi.
- 2) Barang jaminan (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*.
- 3) Ongkos dan biaya penyimpanan *marhun* (barang) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- 4) Biaya penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat di atas besarnya tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman.
- 5) Apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin*, apabila tidak dapat melunasi hutang, *marhun* dijual untuk melunasi utang dan biaya. Kelebihan/ kekurangannya menjadi hak/ kewajiban *rahin*.

Penjelasan:

- 1) *Murtahin* adalah pihak yang menerima barang jaminan atau penerima gadai atau pemberi pinjaman, dalam hal ini adalah pegadaian. *Rahin* adalah pihak yang menyerahkan barang jaminan atau pemberi gadai atau penerima pinjaman.
- 2) Biaya penyimpanan tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman. Biaya penyimpanan boleh didasarkan pada selain besarnya pinjaman, antara lain; taksiran barang jaminan, berat barang jaminan, kadar barang jaminan, dan lain-lain. Jika didasarkan pada besarnya pinjaman berarti memberikan tambahan pembayaran atas pinjaman (sama dengan membungakan pinjaman) yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam.

b. Ketentuan Penutup:

- 1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah. (TMT 2004, melalui Pengadilan Agama).
- 2) Fatwa berlaku sejak tanggal penerbitan (26 Juni 2002) dan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari, dapat diubah/ disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, tanggal 28 Maret 2002 Tentang Rahn Emas

Ringkasan fatwa adalah :

- a. *Rahn* emas dibolehkan berdasar prinsip *rahn* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 *Tentang Rahn*.
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*Marhun*) ditanggung penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat di atas, besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Penjelasan:

Biaya penyimpanan tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman. Biaya penyimpanan boleh didasarkan pada selain besarnya pinjaman, antara lain; taksiran barang jaminan, berat barang jaminan, kadar barang jaminan, dan lain-lain. Jika didasarkan pada besarnya pinjaman berarti memberikan tambahan pembayaran atas pinjaman (sama dengan membungakan pinjaman) yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam.

3. Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 02 April 2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al Mautsuq bil Al Rahn), pada ketentuan ke enam angka 3) di atur terkait dengan pendapatan *murtahin*

Dalam hal *rahn* (*dain/ marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (*akad qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/ penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*.

Penjelasan:

Berdasarkan fatwa di atas, maka pendapatan *murtahin* adalah *mu'nah*, yaitu jasa pemeliharaan atau penjagaan atas *marhun* yang besarnya ditetapkan saat akad.

Dasar Hukum Positif Indonesia Untuk Pegadaian Syariah

Walaupun operasional *rahn* telah memiliki landasan hukum *syar'i* dari Al Qur'an, Hadis, *ijma'* para ulama, dan fatwa DSN-MUI, namun masih tetap dibutuhkan landasan hukum positif di Indonesia sehingga terjadi harmonisasi dalam pelaksanaannya. Operasional *rahn* di pegadaian didasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pada Pasal 2 ayat (2) dan (3) PP tersebut dinyatakan:

Pasal 2

- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama berupa:
 - a. penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
 - b. penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan
 - c. pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi.
- (3) Selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Perseroan (Persero) dapat melaksanakan kegiatan usaha:
 - a. jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman; dan
 - b. optimalisasi sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero).

Penjelasan:

Operasional *rahn* mengacu kepada Pasal 2 angka (2) huruf a, yaitu "penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek."

2. Anggaran Dasar Pegadaian

Di dalam Anggaran Dasar pegadaian dinyatakan:

"Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa keuangan lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan."

Penjelasan:

Pernyataan dalam Anggaran Dasar "...melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, ..." menjadi dasar operasional pegadaian syariah.

FUNGSI DAN PERAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Mendukung Ekonomi Kerakyatan

Paradigma yang kini dikembangkan pegadaian mengingatkan kepada kalimat yang pernah disampaikan pakar penanggulangan kemiskinan dunia C.K. Prahalad: “Jika kita berhenti menganggap masyarakat miskin sebagai korban atau beban dan mulai memandang mereka sebagai para wirausahawan yang tangguh dan kreatif serta sebagai konsumen yang peduli nilai, seluruh peluang dunia baru akan terbuka”.

Dengan paradigma baru itu, pegadaian syariah sedang berjalan seiring dengan langkah dan kebijakan pemerintah mengembangkan keuangan inklusif (*financial inclusion*) sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai lembaga keuangan resmi milik pemerintah, pegadaian syariah memiliki potensi besar untuk dapat berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) guna memacu peningkatan akses keuangan masyarakat Indonesia. Dengan paradigma memandang masyarakat kelas menengah-bawah sebagai para “wirausahawan yang tangguh dan kreatif serta sebagai konsumen yang peduli nilai” sebagaimana dikatakan Prahalad, maka sebuah peran besar dan sangat penting dalam membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kini menantang pegadaian syariah. Peran dan tantangan tersebut tetaplah dalam semangat dan latar belakang pendirian pegadaian syariah: untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya; meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil; dan, mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Tantangan sekaligus peluang terbesar pegadaian ke depan adalah menjawab kebutuhan lebih 80% Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia yang hingga saat ini kurang mendapat akses keuangan dari perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Rendahnya akses keuangan kelompok UMK telah menyebabkan sebagian mereka hidup dengan mendapatkan pinjaman dari rentenir dan tengkulak dengan bunga yang tinggi.

Mendukung Pengembangan Perekonomian Syariah

Bahwa sekitar 56 juta unit UMK menyumbang lebih separuh pendapatan nasional (PDB) Indonesia, tetapi mereka hanya mendapatkan alokasi kurang dari 4% dari total kredit perbankan yang per akhir tahun 2013 tercatat sekitar Rp3.000 triliun. Dengan demikian UMK merupakan penggerak roda perekonomian yang sangat strategis di Indonesia. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pegadaian syariah.

Pegadaian syariah selalu melakukan inovasi-inovasi produk dan pelayanan, serta melakukan penyempurnaan-penyempurnaannya guna meningkatkan perannya di sektor pemberdayaan UMK. Jika pegadaian syariah dapat mengambil peran secara maksimal di sektor UMK yang merupakan

penggerak strategis perekonomian di Indonesia, maka pegadaian syariah akan menjadi penyokong tumbuh kembangnya perekonomian syariah, khususnya di Indonesia.

PROSES BISNIS PEGADAIAN SYARIAH

Tujuan Pembahasan:

1. Memahami proses bisnis pegadaian syariah.
2. Memahami perbedaan dan persamaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional.
3. Memahami manajemen risiko di pegadaian syariah.
4. Memahami pendanaan di pegadaian syariah.

PROSES PEMBERIAN PINJAMAN GADAI SYARIAH (*MARHUN BIH*)

Sebelum membahas proses pemberian *marhun bih*, maka diperlukan pengetahuan tentang barang-barang yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima sebagai jaminan *rahn*. Dalam konsep *rahn*, semua barang yang memiliki nilai ekonomis bisa dijadikan sebagai jaminan (*marhun*). Namun dalam pelaksanaannya tidaklah mungkin diberlakukan sebagaimana konsepnya karena beberapa faktor, di antaranya faktor keterbatasan tempat penyimpanan, faktor keamanan, dan faktor kelaziman. Oleh karena itu pegadaian syariah menetapkan ketentuan tentang barang yang dapat diterima sebagai *marhun* dan barang yang tidak dapat diterima sebagai *marhun*.

Barang yang tidak dapat diterima sebagai *marhun* di pegadaian syariah adalah sebagai berikut.

1. Barang-barang milik Pemerintah, seperti senjata api, senjata tajam, pakaian dinas, perlengkapan TNI POLRI, dan pemerintah.
2. Barang konsinyasi.
3. Barang-barang yang mudah busuk, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan.
4. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti korek api, mercon (petasan), mesiu, bensin, minyak tanah, dan tabung berisi gas.
5. Barang yang dilarang peredarannya, seperti narkoba (ganja, opium, heroin, sabu, dan sejenisnya).
6. Barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya, seperti lukisan, buku, barang purbakala, dan barang antik.
7. Barang lainnya seperti halnya pakaian jadi, barang yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum, misalnya, peralatan kedokteran, dan alat perlengkapan pesta/ pengantin.
8. Binatang/ hewan ternak.

Sedangkan barang yang dapat diterima sebagai *marhun* adalah semua barang bergerak antara lain.

1. Barang perhiasan (logam dan permata) seperti emas perhiasan, emas batangan, dan berlian.
2. Kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda.
3. Barang rumah tangga, seperti perabotan rumah tangga, gerabah, dan peralatan elektronik.
4. Mesin traktor, pompa air, generator dan *chainsaw* (gergaji mesin).
5. Tekstil seperti bahan pakaian, sarung, sprei, dan permadani.
6. Barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang akan diatur berdasarkan peraturan Pegadaian.



Gambar 35 Beberapa contoh jenis barang yang dapat dijadikan sebagai *marhun*

Proses Pokok Dalam Pemberian *Marhun Bih*

Dalam pemberian *marhun bih* terdapat dua proses pokok, yaitu:

1. Proses penilaian *marhun*.
2. Proses menentukan nilai *marhun bih*.

Proses Penilaian *Marhun*

Proses penilaian *marhun*, adalah proses menentukan nilai barang berdasarkan kondisi, harga pasar, dan ketentuan yang berlaku kemudian melakukan perhitungan untuk menghasilkan nilai taksiran dari *marhun* yang akan digadai. Dalam proses penilaian *marhun* dikelompok menjadi dua, yaitu:

1. Nilai Yang Ditetapkan Kantor Pusat Pegadaian

Yaitu nilai atau harga *marhun* per satuan nilai ditentukan oleh Kantor Pusat Pegadaian, seperti emas. Kantor Pusat Pegadaian menentukan harga emas per gram sebagai dasar penentuan nilai taksiran *marhun*. Penentuan nilai yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Pegadaian ini dilatarbelakangi oleh objek jaminan gadai yang nilainya dapat dipersepsikan sama di seluruh wilayah bahkan secara internasional seperti emas perhiasan, emas batangan dan lainnya yang berbahan emas. Selain itu penentuan nilai yang terpusat ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai/ taksiran objek jaminan *rahn*.

2. Nilai Yang Tidak Ditetapkan Kantor Pusat Pegadaian

Yaitu nilai atau harga *marhun* per satuan nilai tidak ditentukan oleh Kantor Pusat Pegadaian, namun ditentukan oleh nilai *marhun* tersebut di masing-masing wilayah. Penilaian nilai taksiran ini hanya untuk *marhun* selain emas.

Secara umum, penilaian untuk menentukan nilai taksiran *marhun* diperoleh dari beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Mempertimbangkan fluktuasi harga di masa lalu.
- b. Mempertimbangkan standar harga barang *second* dari masing-masing jenis *marhun*.
- c. Mempertimbangkan kondisi barang.
- d. Mempertimbangkan kecepatan proses pemberian *marhun bih* produk sejenis dari produsen lain.
- e. Mempertimbangkan tingkat permintaan dan penawaran dari *marhun*;
- f. Mempertimbangkan nilai jual kembali selama periode *marhun bih*.

Proses Menentukan Nilai *Marhun Bih*

Penentuan nilai *marhun bih* didasarkan persentase tertentu dari nilai taksiran *marhun*. Persentase atas nilai *marhun bih* terhadap nilai taksiran ditentukan oleh pegadaian syariah bertujuan untuk menilai risiko yang memungkinkan akan terjadi dan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dari *underlying* transaksi gadai.

Dalam proses penentuan *marhun bih* terdapat beberapa faktor yang menjadi acuan seperti:

1. Tenor (jangka waktu) *marhun bih*.
2. Biaya modal kerja (*cost of capital*).
3. Bea lelang.
4. Pertumbuhan ekonomi berskala nasional.
5. Faktor-faktor lain yang berhubungan langsung dengan risiko dalam periode *marhun bih*.

Jenis Pemberian *Marhun Bih*

Terdapat dua jenis pemberian *marhun bih* di pegadaian syariah, yaitu.

1. Pemberian *Marhun Bih* Baru
Pegadaian syariah dapat memberikan *marhun bih* pada saat nasabah menyerahkan *marhun*. Pemberian *marhun bih* baru dilakukan di kantor cabang pegadaian tempat dilakukan penyerahan *marhun*.
2. Penambahan *Marhun Bih*
Pegadaian syariah dapat menambah *marhun bih* yang diminta oleh nasabah jika nilai taksiran *marhun* bisa menutupi *marhun bih* lama ditambah dengan *ujrah* dari *marhun bih* lama. Penambahan *marhun bih* dapat dilakukan di kantor cabang pegadaian syariah tempat penyerahan *marhun* ataupun di kantor cabang pegadaian syariah lainnya.

Alur Pemberian *Marhun Bih*

Dari uraian di atas, maka *flowchart* pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 36 Alur dan Penjelasan Pemberian *Marhun Bih*

Pelunasan *Marhun Bih*

Pelunasan *marhun bih* terbagi atas dua bagian, yaitu:

1. Pelunasan Keseluruhan.
2. Perpanjangan.

Pelunasan Keseluruhan

Pelunasan keseluruhan atau disebut “pelunasan” saja yaitu transaksi pembayaran sebesar *marhun bih* ditambah dengan *ujrah* oleh nasabah. Pembayaran pelunasan gadai dapat dilakukan di semua kantor pegadaian syariah.

Alur Pelunasan *Rahn*

Alur pelunasan dapat dijelaskan dengan gambar berikut:



Gambar 37 Alur dan Penjelasan Pelunasan *Rahn*

Perpanjangan

Perpanjangan adalah transaksi pembayaran sebagian *marhun bih* ditambah dengan *ujrah*, atau pembayaran *ujrah* saja, atau permintaan tambah *marhun bih* dengan membayar *ujrah*. Dengan demikian perpanjangan yang dilakukan nasabah mencakup transaksi berikut ini.

1. Ulang *rahn*, yaitu transaksi memperpanjang tenor (jangka waktu) gadai sebesar *marhun bih* yang lama.
2. Cicil, yaitu transaksi memperpanjang tenor (jangka waktu) gadai dengan didahului pembayaran sebagian *marhun bih*.
3. Minta tambah, yaitu transaksi memperpanjang tenor (jangka waktu) gadai dengan mendapatkan tambahan *marhun bih* dan membayar *ujrah*.

Alur Perpanjangan *Rahn*

Transaksi Perpanjangan *rahn* dilakukan oleh nasabah *rahn* merupakan fasilitas dari Pegadaian untuk mencicil, menambah *marhun bih* dan untuk memperpanjang jangka waktu gadai.



1. Penyerahan Surat Bukti Rahn (SBR)



Nasabah atau yang mewakili datang ke loket Kantor Cabang Pegadaian Syariah menyerahkan SBR dan foto kopi kartu identitas dengan menunjukkan asli kartu identitas.



2. Perhitungan kewajiban nasabah



Petugas Cabang Pegadaian Syariah menghitung kewajiban nasabah berupa cicilan (jika ada) ditambah ujarah dan biaya administrasi.



3. Pembayaran kewajiban nasabah



Nasabah membayar sejumlah kewajiban yang telah diinformasikan oleh petugas Kantor Cabang Pegadaian Syariah.



4. Penerimaan Kembali Surat Bukti Rahn (SBR)



Setelah Petugas memproses perpanjangan Rahn atau cicilan (jika ada), nasabah menerima Surat Bukti Rahn (SBR) baru beserta bukti transaksi.

Gambar 38 Alur dan Penjelasan Proses Perpanjangan Rahn

Proses pelunasan *rahn* dapat dilakukan di seluruh kantor pegadaian. Sedangkan untuk pengambilan *marhun* hanya dapat dilakukan di kantor pegadaian tempat pertama kali melakukan pencairan kredit gadaai. Pelunasan *rahn* dihitung berdasarkan seluruh jumlah *marhun bih* ditambah dengan *ujrah* yang dihitung dari tanggal pencairan *marhun bih* sampai dengan tanggal pelunasan *rahn*.

Simulasi Pemberian *Marhun Bih* dan Pelunasannya

Pada tanggal 1 Desember 2015 seorang nasabah datang ke kantor cabang pegadaian syariah menggadaikan barang berupa cincin emas. Setelah dilakukan pengujian oleh penaksir, diketahui bahwa cincin berkadar 22 karat berat 5 gram. Asumsi Standar Taksiran Logam (STL) Emas yang berlaku pada tanggal 01 Desember 2015 Rp500.000,00. Tanggal 12 Desember 2015 nasabah melunasi *marhun bih rahn*-nya.

Pemberian *Marhun Bih*:

Nilai Taksiran: Rp500.000,00 x (22/24) x 5 gram	=	Rp2.291.667,00
<i>Marhun Bih</i> : Rp2.291.667,00 x 92%	=	Rp2.108.333,00
<i>Marhun Bih</i> dibulatkan	=	Rp2.150.000,00

Biaya Administrasi Sesuai Ketentuan yang Berlaku	=	Rp25.000,00
Diterima Nasabah : Rp2.150.000,00 - Rp25.000,00	=	Rp2.125.000,00

Pelunasan *Marhun Bih*:

Jangka waktu <i>Marhun Bih</i> : 12 hari, pembulatan 10 hari	=	20 hari
Tarif <i>Ujrah</i>	=	0,71% per 10 hari
Besar <i>Ujrah</i> : Rp2.291.667,00 x (20/10) x 0,71%	=	Rp32.541,00
Besar <i>Ujrah</i> dibulatkan	=	Rp32.600,00
Jumlah <i>Marhun Bih</i>	=	Rp2.150.000,00
Jumlah kewajiban nasabah	=	Rp2.182.600,00

Penyimpanan *Marhun*

Marhun merupakan aset milik nasabah yang menjadi jaminan hutang nasabah, sehingga penyimpanannya harus dikelola dengan baik. Dalam penyimpanan *marhun* dilakukan pengelompokan atau penggolongan *marhun*. Penggolongan jenis *marhun* ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses penyimpanan *marhun*. Pertimbangan dalam melakukan penggolongan *marhun* ini didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Jenis barang berharga yang volume fisiknya kecil namun nilainya besar dan harus disimpan dalam *strong room* atau brankas.
2. Efisiensi operasional penggunaan *space marhun*.

Kelompok (rubrik) *marhun* dan jenisnya adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 30 Pengelompokan *Marhun*

RUBRIK	JENIS MARHUN
KANTONG	Emas perhiasan/ logam mulia dan berlian
GUDANG	Alat rumah tangga
	Alat pertanian/ pertukangan
	Kain/ tekstil
	Barang gudang lainnya
	Mesin jahit
ELEKTRONIK	Sepeda
	Arloji
	Elektrik
	Handphone
	Komputer/ laptop
	Kamera
KENDARAAN	Elektronik rumah tangga
	Televisi
	Mobil
	Sepeda motor
	Mesin bermotor

Lelang *Marhun* dan Pembayaran Uang Kelebihan

Lelang adalah penjualan *marhun* yang dilakukan di depan umum yang bertujuan untuk mengembalikan hak pegadaian syariah, *marhun bih* dan *ujrah*. Lelang terjadi karena nasabah tidak mampu membayar atau melunasi *marhun bih* sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Alur Proses Lelang

Alur proses lelang dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini. Dalam gambar ditambahkan pula dengan proses pengambilan uang kelebihan. Uang kelebihan adalah kelebihan yang diperoleh dari hasil penjualan lelang setelah dikurangi dengan kewajiban nasabah. Kewajiban nasabah terdiri dari *marhun bih*, *ujrah*, biaya proses lelang, dan bea lelang.



Gambar 39 Alur Proses Lelang dan Pengambilan Uang Kelebihan

MANAJEMEN RISIKO PEGADAIAN SYARIAH

Secara proses bisnis pegadaian syariah sama dengan pegadaian, sehingga acuan dalam penerapan manajemen risiko di pegadaian syariah adalah peraturan dan praktik penerapan manajemen risiko di pegadaian. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang profesional dan disiplin terhadap berbagai risiko telah mampu mendukung pertumbuhan bisnis pegadaian secara *prudent* dan berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah perseroan kepada pemangku kepentingan. Dalam operasional bisnisnya pegadaian mengelola berbagai risiko yang dihadapi secara komprehensif, yang mencakup seluruh aspek risiko (*enterprise wide basis*). Pegadaian secara proaktif mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan manajemen risiko yang disesuaikan dengan perubahan kondisi makro ekonomi, strategi perusahaan dan mengacu kepada ketentuan regulator terbaru serta *best practices*. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang terencana kepada karyawan serta kerja sama dan koordinasi yang baik dengan lini-lini bisnis terkait untuk mengidentifikasi, mengukur dan memitigasi risiko dalam proses perancangan dan implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko, pegadaian berhasil memitigasi dampak negatif dari potensi risiko yang ada.

Fokus Manajemen Risiko

Pegadaian menerapkan kebijakan manajemen risiko yang dirancang untuk memastikan infrastruktur manajemen risiko yang kuat, meningkatkan kompetensi karyawan di bidang manajemen risiko, mempertahankan kualitas kredit dan memperkuat posisi daya saing serta terus memberikan

perhatian khusus terhadap risiko operasional.

Pegadaian menjaga *risk appetite* yang konservatif dan mengendalikan pertumbuhan kredit dengan meningkatkan standar penyaluran kredit. Penyaluran kredit dilakukan secara berhati-hati dengan mengutamakan nasabah yang telah memiliki hubungan baik sehingga Pegadaian dapat memastikan rekam jejak mereka.

Pegadaian melakukan pengawasan secara intensif terhadap portofolio kredit dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menangani masalah yang mungkin timbul apabila terdapat indikasi penurunan kualitas kredit. Pegadaian senantiasa menerapkan sistem deteksi dini (*early warning system*) dalam mengevaluasi kualitas kredit sehingga dapat mengambil langkah preventif terhadap permasalahan yang mungkin timbul. Pegadaian senantiasa memantau rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loans – NPL*).

Risk Appetite

Pegadaian mendefinisikan *risk appetite* sebagai tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh perusahaan dalam rangka mencapai sasaran bisnis. *Risk appetite* yang ditetapkan oleh Pegadaian tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis perusahaan.

Stress Test

Pegadaian secara berkala dan berkelanjutan melakukan *stress test* dengan berbagai skenario serta melakukan pendalaman terhadap faktor-faktor dan parameter dalam *stress testing*. Skenario dalam pelaksanaan *stress test* pada umumnya mempertimbangkan beberapa variabel makro ekonomi, seperti BI *rate*, tingkat inflasi, nilai tukar, dan harga emas. Metode yang digunakan dalam melakukan *stress test* selain menggunakan model statistik yang berdasarkan data historis, juga memungkinkan manajemen untuk memberikan penilaian terbaiknya sebagai bagian dari metodologi *stress test*. *Stress test* dilakukan untuk memperkirakan dampak perubahan faktor makroekonomi terhadap tingkat NPL, *profit*, dan permodalan. Secara umum hasil *stress test* yang telah dilakukan oleh pegadaian untuk risiko pasar, kredit, dan permodalan adalah cukup baik dan memberikan indikasi posisi NPL dan permodalan perusahaan masih cukup memadai untuk mengantisipasi estimasi potensi kerugian.

Sumber Pendanaan

Untuk mendanai operasionalnya yang terus berkembang pegadaian syariah membutuhkan pendanaan yang cukup. Sesuai dengan sistem syariah yang diterapkan dalam operasionalnya, maka sumber pendanaan pegadaian syariah harus bersumber dari lembaga keuangan syariah. Selama ini pegadaian syariah mendapatkan dana dari beberapa bank syariah dengan sistem *musarakah*.

Bab

4

PENGATURAN DAN PENGAWASAN SERTA PROFESI DI PEGADAIAN SYARIAH

Tujuan Pembahasan:

1. Memahami pengaturan dan pengawasan Pegadaian Syariah.
2. Memahami profesi yang ada di Pegadaian Syariah.

PENGATURAN PEGADAIAN SYARIAH

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang antara lain menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang termasuk di dalamnya Pegadaian, maka pengawasan terhadap Pegadaian dilakukan oleh OJK. Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus pengawasan terhadap pegadaian dari aspek usaha (bisnis), kecuali Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang selanjutnya untuk laporan PT Pegadaian (Persero) diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan PT Pegadaian (Persero). Sedangkan sampai dengan saat ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait pembinaan dan pengawasan usaha pegadaian sedang dalam proses penyusunan.


Sehubungan hingga saat ini belum adanya peraturan khusus untuk pegadaian syariah, maka pengaturan pegadaian syariah oleh OJK masih mengacu kepada peraturan OJK untuk pegadaian.

PENGAWASAN PEGADAIAN SYARIAH

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap PT Pegadaian (Persero) dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Pengawasan secara *off-site*, yaitu melalui analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan PT Pegadaian (Persero) kepada OJK. Laporan berkala tersebut antara lain laporan bulanan.
2. Pengawasan secara *on-site*, yaitu melalui pemeriksaan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan berkala yang disampaikan oleh PT Pegadaian (Persero) dan menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur PT Pegadaian (Persero).

Pengawasan terhadap PT Pegadaian (Persero) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 40 Siklus Pengawasan

PROFESI DI PEGADAIAN SYARIAH

Profesi – profesi utama di pegadaian syariah adalah sebagai berikut.



Gambar 41 Profesi Utama di Pegadaian Syariah

Di samping profesi tersebut di atas, di pegadaian syariah juga terdapat beberapa profesi untuk menunjang kelancaran operasional, antara lain:

- Profesi Internal Auditor, profesi ini berfungsi untuk mengawasi operasionalisasi dan eksekusi di lapangan sehingga sesuai dengan prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Profesi Kasir, profesi ini berfungsi untuk melakukan pengeluaran uang (pemberian kredit, pembelian dan lainnya) dan penerimaan uang di unit kerjanya.
- Profesi *Risk Management*, profesi yang berfungsi untuk menelaah dan menganalisis potensi risiko atas suatu keputusan manajemen sehingga dipersiapkan mitigasinya.
- Profesi Teknologi dan Informasi, profesi ini berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi implementasi sistem teknologi dan informasi serta mengembangkan produk-produk berbasis teknologi informasi.

SERTIFIKASI PROFESI PEGADAIAN SYARIAH

Sertifikasi profesi merupakan suatu kualifikasi tertentu baik dalam hal *hard skills* maupun *soft skills* atas profesi tertentu yang menjadi ukuran standar kemampuan dan keahlian yang mendasarinya dalam menjalankan profesi dan membuat keputusan-keputusan secara bertanggung jawab. sehingga menghasilkan suatu proses kerja yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi dalam mengambil keputusannya.

Dalam bisnis pegadaian syariah, profesi utama yang memiliki peranan paling penting dalam proses bisnis dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis pegadaian adalah penaksir. Semakin baik kualitas seorang penaksir, baik dalam pemeriksaan dan penilaian barang jaminan serta dalam pelayanannya, maka semakin baik kontribusi dalam bisnis pegadaian, semakin besar kontribusi yang diberikan maka semakin besar pula pertumbuhan usaha pegadaian.

Sertifikasi profesi penaksir, akan menjaga kualitas kemampuan dan keahlian dalam memeriksa, menilai barang jaminan dan dalam pelayanan serta integritas penaksir dalam pelayanan dan pengambilan keputusan.

Kosa Kata

Rahn

Menurut beberapa mazhab *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut. Rahn pada dasarnya adalah gadai itu sendiri.

Rahin

Rahin adalah pihak yang berutang/ menerima pinjaman dengan menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan pengertian tersebut maka rahin di pegadaian syariah adalah nasabah di pegadaian konvensional.

Murtahin

Murtahin adalah pemilik dana yang memberikan pinjaman kepada *rahin* dengan menerima barang sebagai jaminan pelunasan pinjaman yang diberikan kepada *rahin*. Dengan pengertian ini, maka *murtahin* di pegadaian syariah adalah pegadaian di pegadaian konvensional.

Marhun

Marhun adalah harta/ barang yang dijadikan sebagai jaminan. Marhun di pegadaian syariah adalah agunan atau barang jaminan di pegadaian konvensional.

Marhun Bih

Marhun Bih adalah pinjaman yang diterima *rahin* berdasarkan akad (perjanjian) yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin*. *Marhun Bih* merupakan utang. *Marhun Bih* bermakna uang pinjaman di pegadaian konvensional.

Sighat

Sighat adalah ijab qabul antara *rahin* dan *murtahin* yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad. Perjanjian atau akad dituangkan dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR). Di pegadaian konvensional ijab qabul sama dengan penandatanganan akad, yang merupakan kesepakatan antara pegadaian dengan nasabah tentang materi perjanjian dalam Surat Bukti Kredit (SBK).

Akad

Perjanjian, yaitu pertalian ijab *qobul* menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek yang diakadkan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakan akad. Akad atau perjanjian telah menjadi terminologi umum, sehingga hampir tidak ada perbedaan istilah tentang akad antara di pegadaian syariah dengan di pegadaian konvensional.

Ijarah

Akad pemindahan manfaat atas suatu barang/ jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/ sewa tempat tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan

Kosa Kata

akad ini, nasabah menitipkan barang jaminannya di pegadaian syariah selama masa pinjaman. Pegadaian syariah telah menyediakan tempat penyimpanan barang jaminan. Atas penitipan tersebut, pegadaian membebankan ujrah (biaya sewa/ *fee*) dari nasabah sesuai tarif yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad *ijarah*.

Daftar Pustaka


- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis. (1994). Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafei, Rahmat. (2000). Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayid. (1987). Fiqih Sunnah 13, Bandung, PT Al- Ma'arif.
- Heri, Sudarsono. (2003). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonisia.
- Tjitrosudibio, R. dan R. Subek. (1989). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke-21. Jakarta: Pradnya Paramita
- Indo Research. (2012). *Executive Summary & Recommendation Market Intellegence & Business Analysis Bisnis Gadai Emas*.
- Abdur Rahman bin Nashir as-Sa'di, Syaikh. Tafsir as-Sa'di. Penerbit: Pustaka Sahifa
- Al-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu V:181*.
- Sethyon Ketut, (2002). *Menapak Ke Masa Depan dengan Kegigihan Masa Lalu Dalam Pegadaian Seratus tahun, edisi pertama*. Jakarta: Perum Pegadaian Kantor Pusat.
- Intarto, Joko dan Anab A. (2014). *Semua Orang Bisa Sukses*. Jakarta: PT Pegadaian (Persero)
- Subek, R. dan R. Tjitrosudibio. (1989). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Cetakan Ke-21. Jakarta: Pradya Paramita.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Menjadi Jawatan Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Az-Zuhaili , Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Dewan Syariah Nasional – MUI – Bank Indonesia, 2006.

MODAL VENTURA SYARIAH

“Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Modal Ventura Syariah di Indonesia”

PENDAHULUAN

Sesuai dengan definisi pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/KMK.010/2012, Perusahaan Modal Ventura merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) atau perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.



Gambar 42 Skema Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Adapun tujuan utama penyertaan modal terhadap Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) adalah:

1. Pengembangan suatu penemuan baru;
2. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
3. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
4. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha;
5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
6. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri;
7. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

Pembentukan Perusahaan Modal Ventura dapat dilakukan melalui 2 skema, yaitu:

1. *Single Tier Approach*

Perusahaan Modal Ventura berfungsi sebagai penghimpun dana investor (*fund company*) sekaligus pengelola dana (*management company*). Dalam skema ini Perusahaan Modal Ventura wajib memiliki *fund manager* yang memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam mengelola portofolio investasi sekaligus memiliki SDM yang memiliki pemahaman di bidang yang terkait dengan sektor usaha dari PPU nya.

2. *Two Tier Approach*

Melibatkan 2 badan usaha terpisah antara perusahaan yang berfungsi sebagai penghimpun dana investor (*fund company*) dan perusahaan yang melakukan pengelolaan dana (*management company*). Dalam skema ini, Perusahaan Modal Ventura wajib melibatkan Manajer Investasi untuk membentuk *Venture Fund* yang menampung dana investasi dari Investor. Adapun pada Perusahaan Modal Ventura selaku *management company* diwajibkan memiliki SDM yang memiliki pemahaman di bidang yang terkait dengan sektor usaha dari PPU nya.

Modal Ventura di Indonesia melakukan kegiatan usaha berupa penyertaan saham, pembelian obligasi konversi dan pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha. Sebanyak 70% kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura berupa pembiayaan berdasarkan pembagian bagi hasil dimana pola pinjaman yang diberikan menyerupai skema kredit perbankan, tetapi dengan persyaratan yang lebih lunak.

Tabel 31 Perbedaan Kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah Dengan Bank Syariah

No	Aspek	Bank Syariah	Modal Ventura Syariah
1	Pelaku	Bank, kreditur, debitur	Investor, perusahaan modal ventura, PPU
2	Pembiayaan	Pembiayaan	Penyertaan modal
3	Keterlibatan manajemen	Tidak ada	Sebagai <i>partner</i>
4	Jenis risiko	Kredit macet	Gagal usaha
5	Jangka waktu	Pendek, menengah, panjang	Panjang (5-10 tahun)
6	Akhir kontrak	Pelunasan pembiayaan	Divestasi

PRODUK DAN JENIS KEGIATAN USAHA MODAL VENTURA SYARIAH

1. Penyertaan Saham (*Equity Participation*)
 - a. Wajib dilakukan dalam bentuk penyertaan modal secara langsung kepada PPU yang berbentuk badan hukum PT.
 - b. Wajib divestasi paling lama 10 tahun; atau 15 tahun bagi PMV yang merestrukturisasi PPU.
 - c. Penyertaan pada instrumen saham kepada setiap PPU paling tinggi 20% dari ekuitas PMV
2. Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi (*Quasi Equity Participation*)
 - a. Wajib dilakukan dalam bentuk pembelian obligasi konversi yang diterbitkan oleh PPU yang berbentuk badan hukum PT.
 - b. Pengkonversian dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati PPU dan PMV.
 - c. Wajib divestasi paling lama 10 tahun; atau 15 tahun bagi PMV yang merestrukturisasi PPU.
 - d. Penyertaan pada obligasi konversi kepada setiap PPU paling tinggi 20% dari ekuitas PMV
3. Pembiayaan Berdasarkan Pembagian atas Hasil Usaha (*Profit/Revenue Sharing*)
 - a. Pembagian atas hasil usaha dilakukan berdasarkan laba (*profit sharing*) atau pendapatan (*revenue sharing*).
 - b. Dituangkan dalam perjanjian tertulis dan disepakati di awal oleh PPU dan PMV.
 - c. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil kepada setiap PPU paling tinggi 10% dari total aset.

PENGATURAN DAN PENGAWASAN MODAL VENTURA SYARIAH

Ketentuan-ketentuan yang diatur dan pengawasan bagi perusahaan modal ventura syariah sama dengan ketentuan yang diatur bagi perusahaan modal ventura konvensional. Pengaturan dan mekanisme pengawasan tersebut dapat dilihat di Buku Lembaga Pembiayaan tentang Modal Ventura.

PERKEMBANGAN MODAL VENTURA SYARIAH

Jumlah pelaku perusahaan modal ventura syariah masih sedikit dibandingkan dengan industri syariah lainnya. Perkembangan perusahaan modal ventura syariah baru terlihat mulai tahun 2012 sebanyak 4 perusahaan dan selama 2 tahun terakhir jumlahnya masih stabil. Namun sampai Juni tahun 2015, jumlah perusahaan modal ventura bertambah menjadi 6 perusahaan.

Tabel 32 Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Modal Ventura Syariah

	2011	2012	2013	2014	Jun-2015
Jumlah Perusahaan Modal Ventura Syariah	-	4	4	4	6

Sementara dilihat dari jumlah aset perusahaan modal ventura syariah sampai dengan tahun 2014 adalah mencapai Rp384.150.000.000,00 hal ini menunjukkan kenaikan sebesar 23,39% dibandingkan dengan aset pada tahun 2013 yang berjumlah Rp311.350.000.000,00. Kemudian mengalami peningkatan kembali sampai bulan Juni 2015, yaitu sebesar Rp414.780.000.000,00

Tabel 33 Perkembangan Total Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah

	2011	2012	2013	2014	Jun-2015
Total Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah	-	225	311	384,15	414,78

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura

DANA PENSIUN SYARIAH

“Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia”

PENDAHULUAN

Program pensiun berdasarkan prinsip syariah secara resmi diperkenalkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam fatwa DSN MUI Nomor 88/XIII/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Patut diketahui, bahwa sampai dengan tahun 2015, belum ada regulasi yang menjadi payung hukum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Namun demikian, OJK sejak didirikan telah berupaya untuk melakukan kajian dan diskusi dengan pihak terkait sebagai langkah awal untuk menyusun regulasi terkait dana pensiun syariah. Mulai awal tahun 2015, telah secara intensif dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan OJK yang mengatur penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Diharapkan rancangan POJK dimaksud dapat disahkan dan diberlakukan pada tahun 2016.

Ketiadaan regulasi juga pada akhirnya berpengaruh terhadap keberadaan dana pensiun syariah. Pendirian dana pensiun syariah seharusnya didasarkan atas peraturan yang secara khusus mengatur penyelenggaraan dana pensiun syariah termasuk di dalamnya pengaturan terkait pendirian dana pensiun syariah. Dalam praktiknya telah ada dana pensiun yang walaupun pendiriannya didasarkan atas peraturan terkait dana pensiun konvensional namun dalam praktiknya telah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku dana pensiun yang dapat dikategorikan sebagai dana pensiun syariah, walaupun di lapangan sudah ada dana pensiun yang mendeklarasikan diri sebagai dana pensiun syariah. Terkait dengan hal ini, keberadaan peraturan tentang dana pensiun syariah menjadi sangat penting dan mendesak.

KONSEP PROGRAM PENSIUN SYARIAH

Secara umum program pensiun syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai karakteristik untuk dapat digunakan dalam rangka menjaga kesinambungan penghasilan seseorang ketika sudah purna kerja. Dalam konteks ini, fungsi program pensiun syariah tidak berbeda dengan program pensiun non syariah. Perbedaan utama antara dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional adalah, kegiatan pada dana pensiun syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, misalnya adanya akad pada saat menjadi peserta atau pada saat pembayaran iuran. Selain itu, kegiatan investasi dana pensiun syariah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM DANA PENSIUN SYARIAH

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 88/XIII/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, akad yang digunakan dalam kegiatan dana pensiun syariah adalah sebagai berikut.

1. *Akad Hibah*
Akad yang berupa Pemberian dana (*Mauhub bih*) dari Pemberi kerja (*Wahib*) kepada Pekerja (*Mauhub lah*) dalam penyelenggaraan pensiun.
2. *Akad Hibah bi Syarth*
Hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi (dalam *vesting* hal *vesting righ*).
3. *Akad Hibah Muqayyadah*
Hibah dimana pemberi (*Wahib*) menentukan orang-orang/ pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*looking in*).
4. *Akad Wakalah*
Akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
5. *Akad Wakalah bil Ujrah*
Akad wakalah dengan imbalan upah (*ujrah*).
6. *Akad Mudharabah*
Akad kerja sama usaha antara Dana Pensiun Syariah dengan pihak lain; Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahibul Mal*, pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola), keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun Syariah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.

PERBEDAAN POKOK DANA PENSIUN DENGAN DANA PENSIUN SYARIAH

Pengelolaan Kekayaan

Aspek paling pokok yang dapat secara mudah dilihat perbedaan antara dana pensiun syariah dengan dana pensiun non syariah terutama terletak pada pengelolaan kekayaan dana pensiun syariah. Sebagaimana Fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2013 bahwa kekayaan lembaga keuangan syariah tidak boleh diinvestasikan pada 5 sektor berikut.

1. Kegiatan usaha perjudian, dan permainan yang tergolong judi, misalnya *money game*;
2. Usaha lembaga keuangan konvensional;
3. Usaha yang memproduksi atau mendistribusikan serta memperdagangkan makanan-minuman yang haram;
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan atau memperdagangkan barang/ jasa yang merusak orang, misalnya hiburan malam;
5. Melakukan investasi di perusahaan yang pada saat transaksi tingkat hutangnya di lembaga keuangan ribawi lebih dominan daripada modalnya.

Pembatasan ini yang membedakan antara pengelolaan kekayaan dana pensiun non syariah dengan dana pensiun syariah. Kalau dana pensiun non syariah hanya tunduk pada POJK Nomor 03/POJK.05/2015 tentang investasi dana pensiun, sedangkan dana pensiun syariah harus tunduk pada POJK Investasi dan sekaligus Fatwa DSN MUI.

Iuran

Secara teknis, tidak berbeda antara kegiatan pengumpulan iuran dana pensiun syariah dengan pengumpulan iuran pada dana pensiun non syariah. Perbedaannya terletak pada adanya akad sebagai *hibah bi syarth* dan *hibah muqayyadah* dalam pembayaran iuran oleh pemberi kerja.

Pembayaran Manfaat

Secara teknis, aspek pembayaran manfaat pensiun dalam skema program pensiun syariah tidak berbeda dengan aspek pembayaran manfaat pada skema program pensiun non syariah.


JENIS DANA PENSIUN SYARIAH

Secara jenis, dana pensiun syariah terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Skema program

Dalam program pensiun berdasarkan prinsip syariah dikenal Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Karena dalam undang-undang dana pensiun tidak mungkin ada penambahan program pensiun selain kedua jenis program tersebut. Dari kedua jenis program tersebut, dapat dibedakan lagi berdasarkan sumber iurannya. Dapat berupa program PIIP *contributory* maupun PIIP *non contributory*, atau dapat juga berupa PPMP *contributory* maupun PPMP *non contributory*. Dikatakan *contributory* apabila dalam skema program tersebut, iuran berasal dari dua sumber, yaitu pemberi kerja dan peserta.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, perhatikan gambar berikut.



Gambar 43 Skema Akad PPMP *Contributory* - DPPK Syariah


Dalam konsep ini, pemberi kerja bertindak sebagai pemberi (*wahib*), sedangkan peserta program pensiun merupakan pihak yang diberi (*mauhub lahu*). Pemberi kerja menghibahkan sejumlah uang kepada peserta, setelah ditambahkan dengan tambahan iuran peserta, dana dikelola oleh dana pensiun untuk diinvestasikan sehingga dapat mencukupi proyeksi kebutuhan untuk membayar manfaat pensiun seluruh peserta. Tambahan iuran dari peserta dimaksudkan agar jumlah dana yang dapat diterima oleh peserta pada saat purna kerja dapat lebih besar.

Dalam skema PPMP ini, pemberi kerja bertanggung jawab terhadap kecukupan dana untuk pembayaran manfaat pensiun, jadi apabila terdapat kekurangan dana, pemberi kerja masih mempunyai tanggungan untuk memberikan tambahan hibah agar dananya cukup.

Daftar Pustaka

Fatwa DSN MUI Nomor 88/XIII/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.



Gambar 44 Skema Akad PPMP Non Contributory - DPPK Syariah

Dalam konsep ini, pemberi kerja bertindak sebagai pemberi (*wahib*), sedangkan peserta program pensiun merupakan pihak yang diberi (*mauhub lahu*). Pemberi kerja menghibahkan sejumlah uang kepada peserta, setelah ditambahkan dengan tambahan iuran peserta, dana tersebut dikelola oleh dana pensiun untuk diinvestasikan.

Dalam skema PPIP ini, tidak ada istilah kecukupan dana, karena jumlah dana yang akan diterima oleh peserta sebatas akumulasi iuran dengan hasil pengembangannya. Jadi, hibah dari pemberi kerja hanya sebatas iuran rutin saja. Besar-kecilnya jumlah dana ditentukan oleh besar kecilnya jumlah iuran pemberi kerja, jumlah iuran peserta dan hasil investasi.

PENJAMINAN SYARIAH

“Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Penjaminan Syariah di Indonesia”

PENDAHULUAN

Penjaminan syariah atau *kafalah* adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi syariah atau hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah. Dari kegiatan penjaminan syariah tersebut, perusahaan penjaminan syariah akan mendapatkan imbal jasa yang berupa *fee* atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (*kafalah bil ujarah*). Besaran *fee* tersebut harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan dan *kafalah bil ujarah* bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Prinsip Penjaminan (*Kafalah*)

Perusahaan Penjaminan Syariah mempunyai 4 prinsip di dalam melakukan kegiatan penjaminan syariah. Adapun 4 prinsip tersebut adalah:

1. Kelayakan Usaha
Penjaminan pembiayaan hanya diberikan apabila kreditur dan penjamin pembiayaan berpendapat proposal/ proyek layak dibiayai. Apabila salah satu pihak menyatakan tidak layak, maka tidak bisa diterbitkan penjaminannya.
2. *Supplementary System*
Penjaminan pembiayaan ini, merupakan pelengkap dari suatu pembiayaan. Penjaminan pembiayaan diterbitkan setelah adanya akad pembiayaan antara kreditur dan debitur.
3. Pelengkap Agunan
Penjaminan pembiayaan diberikan kepada debitur yang belum memenuhi persyaratan teknis perbankan termasuk dalam hal kecukupan agunan (belum *bankable*).
4. Pembayaran Subrogasi
Subrogasi adalah pengalihan utang sejumlah klaim yang dibayar lembaga penjamin pembiayaan kepada kreditur atas kemacetan pembiayaan kreditur, dari yang semula utang debitur kepada kreditur menjadi utang debitur kepada lembaga penjaminan pembiayaan. Penarikan subrogasi ini tetap menajadi tugas kreditur.

Rukun dan Syarat *Kafalah*

Selain memiliki prinsip kegiatan, Perusahaan Penjaminan Syariah juga memiliki rukun dan syarat dalam menjalani kegiatan penjaminan syariahnya. Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pihak penjamin (*Kafil*)
 - a. *Baligh* (dewasa) dan berakal sehat

- b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan ridha dengan tanggungan *kafalah* tersebut
2. Pihak orang yang berutang (terjamin - *Ashiiil, Makfuul 'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin
 - b. Dikenal oleh penjamin
 3. Pihak orang yang berpiutang (Penerima Jaminan - *Makful Lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa
 - c. Berakal sehat
 4. Objek Penjaminan (*Makful Bihi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/ orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan;
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin;
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;
 - e. Tidak bertentangan dengan syariah.

Risiko yang Dijamin

Perusahan Penjaminan Syariah menjamin risiko yang berbeda-beda untuk masing-masing kegiatan pembiayaan. Untuk *kafalah* pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna'*. Perusahaan menjamin risiko pokok dan risiko margin dari kegiatan pembiayaan tersebut. Sedangkan untuk *kafalah* pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, risiko yang ditanggung perusahaan adalah risiko pokoknya saja. Kemudian untuk *kafalah* Pembiayaan *Ijarah*, Perusahaan hanya menjamin nilai sewa yang telah disepakati selama perjanjian kegiatan pembiayaan.

Tabel 34 Risiko yang dijamin

Jenis Kafalah	Risiko yang dijamin
<i>Kafalah</i> pembiayaan <i>murabahah</i> (<i>makfuul lahu</i> (penerima jaminan) berupa jual beli barang antara <i>makfuul lahu</i> (penerima jaminan) dengan <i>makfuul 'anhu</i> (terjamin) dengan harga asal (pokok pembiayaan) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati).	(Pokok + Margin)
<i>Kafalah</i> pembiayaan <i>salam</i> (pembiayaan dari <i>makfuul lahu</i> (penerima Jaminan) berupa jual beli barang antara <i>makfuul lahu</i> (penerima jaminan) dengan <i>makfuul 'anhu</i> (terjamin) akan diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dimuka).	(Pokok + Margin)
<i>Kafalah</i> pembiayaan <i>istihna'</i> (pembiayaan dari <i>makfuul lahu</i> (penerima jaminan) berupa jual beli barang antara <i>makfuul lahu</i> (penerima jaminan) dengan <i>makfuul 'anhu</i> (terjamin) dimana jual beli tersebut berupa pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara <i>makfuul lahu</i> (penerima jaminan) dengan <i>makfuul 'anhu</i> (terjamin), sedangkan pembayaran dapat dilakukan dimuka, dicicil atau ditangguhkan pada masa yang akan datang	(Pokok + Margin)
<i>Kafalah</i> pembiayaan <i>murabahah</i> (pembiayaan berupa kerjasama usaha antara <i>makfuul lahu</i> (penerima jaminan) dengan <i>makfuul 'anhu</i> (terjamin) dimana <i>makfuul lahu</i> (penerima jaminan) menyediakan seluruh modal, sedangkan <i>makfuul 'anhu</i> (terjamin) mengelola usaha tersebut dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang timbul dari usaha tersebut akan dibagi kepada <i>makfuul lahu</i> (penerima jaminan) dan <i>makfuul 'anhu</i> (terjamin sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati).	(Pokok)
<i>Kafalah</i> pembiayaan <i>musyarakah</i> (pembiayaan berupa kerjasama antara <i>makfuul lahu</i> (penerima jaminan) dan <i>makfuul 'anhu</i> (terjamin) untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi kepada <i>makfuul lahu</i> (penerima jaminan) dan <i>makfuul 'anhu</i> (terjamin) sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kontribusi dana masing-masing).	(Pokok)
<i>Kafalah</i> pembiayaan <i>ijarah</i> (pembiayaan berupa pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dari <i>makfuul lahu</i> (penerima jaminan) dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah dari <i>makfuul 'anhu</i> atau terjamin, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri).	(Nilai sewa selama perjanjian)

Proses Bisnis Industri Penjaminan (Kafalah)



Gambar 45 Proses Bisnis Industri Penjaminan

Proses penjaminan pembiayaan melibatkan sekurang-kurangnya tiga pihak, yaitu:

1. Badan usaha pemberi pembiayaan yang dalam hal ini disebut penerima jaminan (*makfuul lahu*)
2. Debitur pembiayaan yang dalam hal ini disebut terjamin (*makfuul anhu*)
3. Perusahaan penjamin pembiayaan yang dalam hal ini disebut penjamin (*kafil*)

Mekanisme di dalam proses penjaminan dibagi menjadi dua yaitu:

Penjaminan Langsung

Penjaminan langsung adalah penjaminan yang diberikan kepada terjamin oleh penjamin guna mendapatkan jaminan (*kafalah*) untuk kebutuhan pembiayaan tanpa terlebih dahulu melalui pihak Penerima Jaminan.

1. Kerja sama antara penjamin dan penerima jaminan.
2. Calon terjamin mengajukan permohonan penjaminan dan membayar Imbal Jasa *Kafalah* (IJK) apabila telah dinilai layak.
3. Penjaminan melakukan analisis kelayakan usaha. Apabila layak, penjamin akan menerbitkan Sertifikat *Kafalah*.
4. Terjamin mendatangi Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya untuk meminta fasilitas pembiayaan.
5. Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya memproses permohonan dengan mempertimbangkan Sertifikat *Kafalah* dan melakukan analisis terhadap kelayakan usaha Terjamin.
6. Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya memberitahukan kepada penjamin bahwa terjamin telah diberikan fasilitas Pembiayaan/ ditolak.

Penjaminan Tidak Langsung

Penjaminan tidak langsung adalah penjaminan yang diberikan kepada terjamin oleh penjamin dengan terlebih dahulu melalui atau atas permintaan Penerima Jaminan. Dalam hal ini, terdapat Perjanjian Kerjasama antara penjamin dan penerima jaminan terlebih dahulu.

1. Perjanjian penjaminan pembiayaan antara penjamin dan penerima jaminan
2. Calon terjamin mengajukan permohonan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya.
3. Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya melakukan penilaian kelayakan usaha dan analisis lainnya sebelum diberikan fasilitas pembiayaan.
4. Apabila layak, Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya melakukan permohonan penjaminan kepada Penjamin.
5. Calon terjamin mengajukan permohonan penjaminan kepada penjamin.
6. Penjamin melakukan analisis kelayakan usaha dan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan keuangan terjamin.
7. Penjamin memberitahukan persetujuan penjaminan atau penolakan kepada Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya.
8. Apabila disetujui penjaminan, Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya mencairkan Pembiayaan.
9. Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya mengirimkan pemberitahuan kepada Penjamin atas pembiayaan yang telah dcairkan dan mentransfer imbal jasa *kafalah* (IJK) yang dibayar oleh Terjamin.
10. Penjamin menerbitkan Sertifikat *Kafalah*.

Berikut perbedaan antara mekanisme penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung.

Tabel 35 Perbedaan Penjaminan Langsung dan Penjaminan Tidak Langsung

Penjaminan Langsung	Penjaminan Tidak Langsung
Calon Terjamin melakukan permohonan langsung kepada Penjamin	Permohonan penjaminan melalui Penerima Jaminan
Tidak harus ada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Penjamin dengan Penerima Jaminan	Terdapat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Penjamin dengan Penerima Jaminan
Imbal Jasa <i>Kafalah</i> (IJK) dibayarkan secara langsung oleh Terjamin kepada Penjamin	IJK dibayarkan oleh Terjamin melalui Penerima Jaminan
Imbal Jasa <i>Kafalah</i> (IJK) dibayarkan secara langsung oleh Terjamin kepada Penjamin	IJK dibayarkan oleh Terjamin melalui Penerima Jaminan
Analisis terhadap Calon Terjamin dapat dilakukan secara simultan oleh Penjamin dan Penerima Jaminan	Analisis terhadap Calon Terjamin dilakukan oleh Penerima Jaminan terlebih dahulu. Analisis yang dilakukan Penjamin terhadap Calon Terjamin dituntut cepat.
Penjamin telah mengenal Calon Terjamin, sehingga Lembaga Penjamin berfungsi sebagai lembaga yang memberikan "pasar pembiayaan" bagi Perbankan/Lembaga keuangan lainnya.	Lembaga Penjamin berfungsi sebagai Pelengkap Pembiayaan karena kebutuhan jaminan kredit biasanya hal terakhir yang masih belum dimiliki untuk pemenuhan persyaratan pembiayaan.

PRODUK PENJAMINAN

Terdapat 7 produk di dalam kegiatan penjaminan, yaitu sebagai berikut.

Penjaminan Pembiayaan Umum

Kafalah Pembiayaan Umum adalah Penjaminan Pembiayaan yang diajukan untuk mendukung kelancaran kegiatan Usaha/ Proyek atau Kegiatan Investasi yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan atau koperasi dengan tujuan untuk mendapat hasil/ *return* dari kegiatan tersebut.

Jenis Kafalah Pembiayaan Umum

1. *Kafalah* Pembiayaan Modal Kerja
2. *Kafalah* Pembiayaan Investasi

Risiko dan Coverage

Persentase *kafalah* maksimal 75% dari *plafond* pembiayaan atau sesuai kesepakatan antara Perusahaan Penjaminan Syariah dengan penerima jaminan (*makfuul Lahu*). Klaim dapat diajukan jika pembiayaan berada pada posisi kolektabilitas 4 (Diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Penjaminan Pembiayaan Mikro

Kafalah pembiayaan mikro adalah penjaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk keperluan modal kerja dan/ atau investasi dengan *plafond* maksimum sebesar Rp250.000.000,00 atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing penerima jaminan (*makfuul lahu*) atau sesuai kesepakatan tertulis antara PT Jamkrindo Syariah dan penerima jaminan (*makfuul lahu*).

Risiko dan Coverage

Persentase *kafalah* maksimal 75% dari *plafond* pembiayaan. Klaim dapat diajukan pada saat pembiayaan berada pada posisi kolektabilitas 4 (Diragukan) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Penjaminan Surety Bond

Surety Bond adalah pemberian jaminan kepada *Obligee* (*Makfuul Lahu*) atas risiko kegagalan/ wanprestasi *principal* (*Makfuul 'Anhu*) dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan kepada *obligee* (*Makfuul Lahu*).

Risiko dan Coverage

Coverage Surety Bond adalah 100% dari nilai proyek sesuai dengan yang diperjanjikan oleh terjamin/ *principal* (*makfuul 'anhu*) kepada pemilik proyek (*obligee*). Klaim dapat diajukan pada saat terjamin/ *principal* (*makfuul 'anhu*) gagal (wanprestasi) memenuhi kesepakatan yang telah diperjanjikan kepada pemilik proyek (*obligee*).

Penjaminan Customs Bond

Customs bond adalah perikatan penjaminan antara tiga pihak, penjamin (*kafii*) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari *principal*/ terjamin (*makfuul 'anhu*) terhadap pemilik proyek (*obligee*) dalam hal *principal*/ terjamin (*makfuul 'anhu*) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Risiko dan Coverage

Coverage customs bond adalah 100% dari nilai proyek sesuai dengan yang diperjanjikan oleh *principal*/ terjamin (*makfuul 'anhu*) kepada pemilik proyek (*obligee*). Klaim dapat diajukan pada saat *principal*/ terjamin (*makfuul 'anhu*) gagal (wanprestasi) memenuhi kesepakatan yang telah diperjanjikan kepada pemilik proyek (*obligee*).

Penjaminan Pembiayaan Multiguna

Kafalah pembiayaan multiguna adalah penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan (*makfuul lahu*) kepada terjamin (*makfuul 'anhu*) dengan sumber pengembalian adalah penghasilan tetap/ gaji dan pendapatan lain perbulan yang sah dari tempat terjamin (*makfuul 'anhu*) bekerja.

Jenis Kafalah Pembiayaan Multiguna

1. *Kafalah* pembiayaan kepemilikan rumah
2. *Kafalah* pembiayaan kepemilikan kendaraan
3. *Kafalah* pembiayaan melalui koperasi (*Linkage* atau *Excecuting*)

Risiko dan Coverage

Persentase *kafalah* maksimal adalah sebesar 100% dari plafond pembiayaan untuk penyebab kematian, 75% untuk sebab PHK dan lainnya.

Penjaminan Distribusi

Pengertian

Penjaminan distribusi adalah penjaminan atas pembiayaan/ penyaluran barang dari penerima jaminan (produsen barang) kepada terjamin yang mewajibkan terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

Risiko dan Coverage

Persentase kafalah maksimal adalah sebesar 100% dari *plafond* pembiayaan/ penyaluran barang.

Penjaminan Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/ Jasa

Kafalah pembiayaan konstruksi dan pengadaan barang/ jasa adalah penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan (*makfuul lahu*) kepada terjamin (*makfuul 'anhu*) untuk keperluan tambahan modal kerja, usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan kontrak kerja antara terjamin (*makfuul 'anhu*) dengan *bowheer* (pemilik proyek).

Risiko dan Coverage

Coverage kafalah adalah sebesar 75% dari *plafond* pembiayaan. Klaim dapat diajukan pada saat pembiayaan berada pada posisi kolektabilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Dari produk-produk penjaminan tersebut ada yang hanya bisa dilakukan dengan skema penjaminan langsung, ada juga yang hanya bisa dilakukan dengan skema penjaminan tidak langsung, dan ada yang bisa dilakukan dengan keduanya.

Tabel 36 Ringkasan Produk Penjaminan dan Proses Penjaminan

Produk Penjaminan	Penjaminan Langsung	Penjaminan Tidak Langsung
Penjaminan umum	-	√
Penjaminan mikro	-	√
<i>Surety bond</i>	√	-
<i>Customs bond</i>	√	-
Penjaminan pembiayaan multiguna	-	√
Penjaminan distribusi barang	√	√
Penjaminan kontruksi dan Pengadaan barang dan/ atau jasa	-	√

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENJAMINAN SYARIAH

Peraturan terkait penjaminan syariah yang disusun oleh OJK sampai saat ini masih tergabung di dalam peraturan penjaminan konvensional. Adapun peraturan tersebut adalah dapat dilihat di Buku Industri Jasa Keuangan Lainnya tentang Perusahaan Penjaminan. Namun ada beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi perusahaan penjaminan syariah dan unit usaha syariah dari perusahaan penjaminan yaitu sebagai berikut.

1. OJK melakukan pengujian kemampuan dan kepatutan kepada Dewan Pengawas Syariah perusahaan penjaminan syariah dan unit usaha syariah perusahaan penjaminan.
2. Modal kerja minimum Unit Syariah dari perusahaan penjaminan adalah sebesar Rp25.000.000.000,00.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK kepada perusahaan penjaminan syariah sama dengan pengawasan kepada perusahaan penjaminan konvensional, yaitu didasarkan atas kepatuhan perusahaan penjaminan syariah terhadap ketentuan perundang-undangan (*compliance*). Adapun sistem pengawasan tersebut dapat dilihat di Buku Industri Jasa Keuangan Lainnya tentang Perusahaan Penjaminan.

PERKEMBANGAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH

Perkembangan jumlah perusahaan penjaminan syariah dapat diketahui bahwa jumlahnya belum bergerak secara signifikan. Perkembangan perusahaan penjaminan syariah baru dapat terlihat mulai tahun 2013, di mana yang semula tercatat berupa satu perusahaan penjaminan syariah berbentuk *full fledge* dan satu berbentuk unit syariah. Bahkan perusahaan penjaminan yang memiliki unit syariah, secara asetnya tidak dapat diketahui secara pasti dikarenakan pencatatannya masih dilaporkan bersama dengan kegiatan perusahaan konvensional. Selanjutnya, dalam tahun 2014 dan periode triwulan I tahun 2015 terdapat tambahan satu perusahaan di setiap tahunnya.

Tabel 37 Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Penjaminan Syariah

	2011	2012	2013	2014	Jun-2015
Jumlah Perusahaan Penjaminan Syariah	-	-	2	3	4

Total aset perusahaan penjaminan syariah pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp376.890.000.000,00. Total aset perusahaan penjaminan syariah tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 266,48% dibandingkan dengan total aset perusahaan penjaminan syariah pada akhir Desember 2013 yang berjumlah Rp102.840.000.000,00. Kenaikan yang dapat dikatakan besar ini disebabkan adanya penambahan satu entitas baru perusahaan penjaminan syariah *full fledge*.

Tabel 38 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan Syariah

	2011	2012	2013	2014	Jun-2015
Total Aset Perusahaan Penjaminan Syariah	-	-	102,84	376,89	557,33